

PATROLI SIBER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Polres Malang Kota)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ahmad Yusron Abdillah

175010101111053

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Patroli Siber Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Malang Kota)

Identitas Penulis :

a. Nama : Ahmad Yusron Abdillah

b. NIM : 175010101111053

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 30 April 2021

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum
NIP. 197604292002122000



Pembimbing Pendamping



Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M
NIP. 197809142005011000

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 195904061986012001





HALAMAN PENGESAHAN
PATROLI SIBER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

Oleh :

AHMAD YUSRON ABDILLAH

175010101111053

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal 16 Juni 2021 oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

NIP. 197604292002122000

Pembimbing Pendamping



Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M

NIP. 197809142005011000

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

NIP 197608151999031003

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Nurini Aprianda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah S.W.T. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 30 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. ORISINALITAS PENELITIAN.....	6
C. RUMUSAN MASALAH	8
D. TUJUAN PENELITIAN	8
E. MANFAAT PENELITIAN	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	10
G. METODE PENELITIAN	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PATROLI SIBER DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER.....	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL-BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL	24
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA	28
D. TEORI PENCEGAHAN KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....	32
E. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
3.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
3.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN <i>CYBER TROOPS</i> POLRESTA MALANG KOTA BERDASARKAN UU-POLRI DAN PERATURAN KAPOLRI	42
3.3 ANALISIS ASPEK HUKUM DALAM PATROLI SIBER YANG DILAKUKAN <i>CYBER TROOPS</i> POLRESTA MALANG KOTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL	51



3.4 ANALISIS MENYEMPURNAKAN STRATEGI PATROLI SIBER OLEH CYBER TROOPS POLRESTA MALANG KOTA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL.....	65
BAB IV PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	102
LAMPIRAN.....	103
INSTRUMEN PENELITIAN.....	105
SURAT PERNYATAAN.....	107
KEASLIAN SKRIPSI.....	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi Polresta Malang Kota	37
Gambar. 2 Struktur Organisasi Subbaghumas Polresta Malang Kota	38
Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Patroli Siber di Media Sosial Oleh <i>Cyber Troops</i> untuk Pencegahan Jual beli Pornografi melalui Media Sosial	56
Bagan 2: Teknik Patroli Siber di Media Sosial Oleh Anggota <i>Cyber Troops</i> untuk Pencegahan Jual beli Pornografi melalui Media Sosial	60
Bagan 3: Alir Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Transaksi Jual Beli Pornografi Melalui Media Sosial Yang Sudah Dilaksanakan <i>Cyber Troops</i> Polresta Malang	71



DAFTAR LAMPIRAN

A. **Lampiran 1.** Foto Penulis bersama dengan salah satu Narasumber dalam Penelitian ini 103

B. **Lampiran. 2** Foto Ruang SubBagian Humas Polresta Malang Kota..... 103



RINGKASAN

Ahmad Yusron Abdillah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2021, PATROLI SIBER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLRES MALANG KOTA), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

Peredaran konten pornografi marak terjadi di media sosial. Peredaran ini dapat melalui berbagai antara satu pengguna dengan pengguna lain, maupun melalui jual beli. Di Kota Malang sendiri salah satu kasus jual beli konten pornografi terjadi ditahun 2016. Polri sebagai instansi pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tentu memiliki peran untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk mencegah terjadinya transaksi jual beli konten pornografi di media sosial adalah dengan melakukan kegiatan patroli siber, yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Kepolisian Resor di setiap Kabupaten/Kota.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : (1) Apakah landasan pembentukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ? (2) Apakah patroli siber yang dilakukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk pencegahan jual beli pornografi melalui media Sosial melanggar hak asasi pengguna media sosial ? (3) Bagaimana seharusnya strategi yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota agar patroli siber dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial ?

Penulis membahas tiga permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis-sosilologis. Data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu menguraikan data hasil penelitian kemudian mengaitkan dengan teori Strukturasi dan pendekatan pencegahan situasional dalam kejahatan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Dasar hukum pembentukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota adalah Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Perluasan kewenangan *Cyber Troops* dalam mengawasi konten pornografi dalam rangka pencegahan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 2(a) UU-Perubahan UU-ITE, dan Kapolri sebagai unsur pemerintah dalam urusan ketertiban dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Polri dan Pasal 5 Perkapolri No. 23 Tahun 2010 memiliki kewenangan diskresi yaitu melakukan keputusan sesuai dengan kebutuhan konkret di masyarakat (Pasal 6 ayat (2) UU-Administrasi Pemerintahan). (2) Pencegahan yang dilakukan *Cyber Troops* tidak melanggar hak asasi pengguna media sosial karena setiap anggota *Cyber Troops* diberi penugasan secara resmi oleh Kapolresta dan didasarkan pada kewenangan sah sebagaimana diatur UU-Polri dan UU-ITE. (3) strategi yang harus dilakukan oleh *Cyber Troops* agar dapat lebih optimal dalam mencegah transaksi jual beli pornografi melalui media sosial, yaitu Mengintensifkan dialog antara *Cyber Troops* dengan anggota masyarakat secara online, menjalin kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holders*), dan meningkatkan keterpaduan dengan Satuan Fungsi Kepolisian di Lingkup Polresta Malang Kota dan Instansi lain di luar Polri.

SUMMARY

Ahmad Yusron Abdillah, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2021, CYBER PATROL AS A PREVENTION OF PORNOGRAPHY SELLING-BUY TRANSACTIONS THROUGH SOCIAL MEDIA (STUDY AT POLRES MALANG), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

The circulation of pornographic content is rife on social media. This distribution can be done through sharing between one user and another, as well as through buying and selling. In Malang City, one of the cases of buying and selling pornographic content occurred in 2016. The National Police as a government agency in charge of maintaining public order and security certainly has a role in preventing these acts. One of the efforts made by the National Police to prevent the sale and purchase of pornographic content on social media is by conducting cyber patrol activities, which are carried out by the Cyber Troops of the Resort Police in every Regency / City.

The formulation of the problems in this thesis are: (1) What is the basis for the formation of the Malang City Police Cyber Troops in accordance with the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Resort Police and Sector Police Levels? (2) Does the cyber patrol carried out by the Malang City Police Cyber Troops to prevent the buying and selling of pornography through social media violate the human rights of social media users? (3) How should the strategy carried out by the Malang City Police Cyber Troops so that cyber patrols can be carried out optimally in the context of preventing pornography buying and selling transactions through social media?

The author discusses these three problems using juridical empirical legal research methods, with a juridical-sociological approach. Primary, secondary and tertiary data obtained using interview, observation, and document study techniques were analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques, namely describing the research data then linking it with Structural theory and situational prevention approaches in crime.

The results of this study are as follows. (1) The legal basis for the formation of the Malang City Police Cyber Troops is the Chief of Police Circular No. SE / 6 / X / 2015 concerning Handling Hate Speech. The expansion of Cyber Troops' authority in monitoring pornographic content in the context of prevention is in accordance with the provisions of Article 40 paragraph 2 (a) of the Law-Amendment of UU-ITE, and the Chief of Police as an element of government in matters of order and security (Article 2 of UU-Polri) has discretionary authority, namely to carry out decisions in accordance with concrete needs in society (Article 6 paragraph (2) Law-Government Administration). (2) The prevention carried out by Cyber Troops does not violate the human rights of social media users because each member of the Cyber Troops is officially assigned by the Police Chief and is based on legal authority as regulated by the Law-Polri and UU-ITE. (3) as well as strategies that must be carried out by Cyber Troops in order to be more optimal in preventing the buying and selling of pornography through social media, namely Intensifying dialogue between Cyber Troops and community members online, establishing partnerships and collaborating with the community and other stakeholders (holders), and improve integration with the Police Function Units within the Malang City Police and other agencies outside the National Police.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara perlu melakukan upaya pencegahan kejahatan di bidang teknologi informasi atau biasa disebut *cybercrime* agar masyarakat tertib dan aman. Kejahatan di bidang teknologi informasi, terdiri atas kejahatan yang menggunakan perangkat teknologi informasi sebagai alat, dan kejahatan yang menjadikan perangkat teknologi informasi sebagai sasaran.¹ Pencegahan kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat dalam terlindungi dari berbahayanya penjahat, karena *cybercrime* berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari pada setiap orang,² bukan hanya berdampak pada kerugian harta kekayaan, tetapi juga pada kehormatan.³ Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan teknologi informasi di ruang maya (*virtual space*) adalah penyebaran pornografi melalui media sosial melalui transaksi jual beli.⁴

Pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.⁵ Pengertian media sosial adalah sarana pada jaringan internet di dunia virtual yang memungkinkan para pengguna saling berpartisipasi di dalamnya dengan cara berhubungan, berbagi, berkolaborasi, berkomunikasi dan berinteraksi.⁶ Pengertian jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan pihak satu dan pihak dua untuk saling mengikatkan dirinya agar satu pihak menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga barang yang disepakati.⁷ Dengan demikian, pengertian transaksi jual beli pornografi melalui media sosial adalah proses penyebaran video, gambar, atau bentuk lain yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi media penyebaran data secara elektronik yang digunakan orang tertentu dengan proses pembayaran sejumlah uang oleh

¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoretik dan bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

² Kyung-shick Choi, Computer Crime Victimization and Integrated Theory: An Empirical Assessment, *International Journal of Cyber Criminology*, January-June 2008, Vol 2 (1): hlm. 308.

³ Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 8

⁴ Renasia Unzila Firdausi, Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, *Dinamika Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 15 (2020), hlm. 1848.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 13.

⁷ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

salah satu pihak sebagai kontra prestasi atas penyerahan video, gambar, atau bentuk lain yang disediakan oleh pihak lainnya. Pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial adalah semua strategi dan tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan tersebut dengan cara melakukan intervensi dalam rangka mempengaruhi penyebabnya.

Transaksi jual beli pornografi di media sosial hanya dilakukan dalam proses penawaran, negosiasi, dan komunikasi lanjutan. Sedangkan pembayaran uang atas harga dapat dilakukan menggunakan media elektronik (misalnya transaksi melalui *mobile banking*) atau bertemu langsung antara pihak, dan penyerahan barangnya juga dapat secara langsung, atau dikirimkan melalui perusahaan jasa ekspedisi barang. Jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya karena, menurut Choi *Cybercrime covers various categories of crimes on the World Wide Web including all computer-assisted crimes and computer-attacking crimes*. Kejahatan dunia maya mencakup berbagai kategori kejahatan di *World Wide Web* termasuk semua kejahatan yang dibantu komputer dan kejahatan yang menyerang komputer.⁸

Dewasa ini, di Indonesia aplikasi media sosial yang kerap digunakan dalam transaksi jual beli konten pornografi adalah *Twitter*, *Telegram*, dan *Whatsapp*. Ketiga aplikasi ini sering digunakan sebagai tempat transaksi jual beli konten pornografi karena media sosial ini sering luput dari pemantauan polisi, dan sulit untuk mendeteksi karena berbentuk aplikasi pesan langsung antar sesama pengguna khusus untuk *Telegram*, dan *Whatsapp*.

Untuk sistematisasi tentang jual beli konten pornografi khususnya yang ada di tiga aplikasi media sosial terpopuler tersebut berawal dari penjual yang menawarkan konten pornografi di media sosialnya. Kemudian jika ada yang tertarik, maka calon pembeli akan langsung menghubungi penjual melalui *direct message* (jika aplikasi *Twitter*) atau langsung menghubungi melalui *Telegram*, atau *Whatsapp* penjual. Setelah mereka bertransaksi dan terjadi jual beli, maka penjual akan langsung mengirim file konten pornografinya langsung melalui *direct message* jika melalui *Twitter* dan langsung dalam chat pribadi jika melalui *Telegram* atau *Whatsapp*. Namun ada juga penjual yang memberikan konten pornografinya melalui *link google drive* yang mana dalam *google drive* tersebut sudah berisikan konten konten pornografi dari penjual. Tetapi ada juga penjual yang memberikan grup khusus konten pornografi bagi para pembeli yang

⁸ Kyung-shick Choi, Computer Crime Victimization and Integrated Theory: An Empirical Assessment, *International Journal of Cyber Criminology*, January-June 2008, Vol 2 (1): hlm. 309.

nantinya di setiap hari sekali atau minggu sekali sang penjual akan rutin memberikan atau mengupload konten pornografi ke dalam grup tersebut.

Transaksi jual-beli pornografi melalui media sosial sudah terjadi di Indonesia. Tahun 2016, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap tersangka FW dan FF sebagai tersangka jual-beli pornografi melalui aplikasi media sosial Instagram.⁹ Tahun 2017, ditemukan bahwa ada jual-beli pornografi anak yang dilakukan Y (19), H (30), dan I (30).¹⁰ Bulan Agustus tahun 2020, Polda Banten menangkap RK karena membajak sejumlah akun media sosial anak-anak dan menjualbelikan pornografi hasil bajakan melalui media sosial.¹¹

Dari data yang diperoleh penulis melalui media internet, Polresta Malang Kota telah menangani kasus jual beli pornografi melalui media sosial. Pada tahun 2016, Edward, yang ditangkap anggota Polres Kota Malang karena menawarkan pornografi di akun *face book* Liza Bohay.¹² Pada tahun 2020 juga terdapat kasus tentang jual beli konten pornografi melalui media sosial, Fendi Admara, ditangkap polisi karena mengunggah dan menawarkan konten pornografi melalui akun media sosial Instagram (IG) dengan nama; @Kakak_Lung.¹³ Kedua kasus tersebut sudah ditangani oleh Polresta Malang Kota bekerja sama dengan Polda Jawa Timur.

Pornografi dapat juga disebarkan melalui transaksi jual beli melalui media sosial berdampak sangat serius termasuk merusak moral anggota masyarakat,¹⁴ sehingga perlu dicegah. *Crime Prevention consists of strategies and actions that seek to reduce the risk of crime, manage the potential harmful effects of crime on individuals and society, including avoiding fear of crime, by intervening to influence the causes of crime.* Pencegahan Kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan yang berusaha untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan, mengelola potensi efek berbahayanya kejahatan terhadap individu dan masyarakat, termasuk menghindari agar tidak terjadi ketakutan atas kejahatan, dengan cara melakukan campur tangan untuk mempengaruhi penyebab

⁹ "Polisi Bekuk Dua Pelaku Bisnis Video Porno di Instagram", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 19.49 WIB

¹⁰ "KPAI Undang Twitter Soal Jual Beli Foto dan Video Pornografi Anak", diakses dari <https://nasional.kompas.com>, tanggal 2 September 2020, jam 19.30 WIB.

¹¹ Ungkap jual beli konten porno anak di bawah umur, diakses dari <https://bengkulu.antaranews.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 21.09 WIB

¹² "Jual video porno lewat media sosial, kuli bangunan dicokok polisi", diakses dari <https://www.merdeka.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 20.07 WIB.

¹³ "Fotografer Malang Dikeler Polda Jatim, Modusnya Terkuak," diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com>, tanggal 22 September 2020, pukul 20.11 WIB.

¹⁴ Renasia Unzila Firdausi, Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, *Dinamika Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 15 (2020), hlm. 1848.

kejahatan.¹⁵ Pencegahan kejahatan tersebut merupakan upaya multi-sektoral, multi-disiplin, dan harus terintegrasi. Salah satu cara mencegah kejahatan adalah melakukan patroli terhadap aktivitas yang berpotensi dijadikan sasaran dan media kejahatan.

Berkaitan dengan pencegahan kejahatan berupa jual beli pornografi melalui media sosial, maka anggota Polri dapat melakukan patroli. Dasar hukumnya adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bahwa salah satu cara melaksanakan tugas Polri adalah melakukan patroli atas kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku jual beli pornografi di wilayah Jawa Timur sudah dilakukan oleh Polda Jatim.¹⁶ Berkaitan dengan pencegahan kejahatan di media sosial, Polresta Malang Kota sejak tahun 2017 membentuk *Cyber Troops* yang salah satu tugasnya adalah patroli siber dengan cara memantau konten yang di-posting oleh anggota masyarakat di dunia maya. Menurut Ni Made Seruni Marhaeni, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbaghumas) Polres Kota Malang Kota, Cara kerja *Cyber Troops*, anggota tim melakukan patroli siber terhadap konten media sosial menggunakan peralatan teknologi informasi selama 24 jam setiap hari yang hasilnya dilaporkan ke Kapolres yang diteruskan ke Polda Jatim dan mungkin ke Mabes Polri.¹⁷ Anggota *Cyber Troops* bertugas memantau semua konten melanggar hukum yang dimuat oleh pengguna media sosial (misalnya *Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram*) melalui patroli siber.¹⁸ Langkah-langkah patroli siber tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan di media sosial. Meskipun sudah dilakukan patroli, pada tahun 2020 di Wilayah Malang Kota masih terjadi transaksi jual beli pornografi melalui media sosial, dengan modus mengunggah konten pornografi di media sosial, kemudian pengguna media sosial lain melakukan respon dan akan terjadi transaksi jual-beli.¹⁹

Berdasarkan gambaran jumlah kasus dan modus yang pernah terjadi, dan ternyata masih adanya kasus jual beli pornografi melalui media sosial di Kota Malang, serta kebijakan Polresta Kota Malang membentuk *Cyber Troops*, peneliti berpendapat

¹⁵ Guidelines for the Prevention of Crime ECOSOC Resolution 2002/13, Annex, <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/CrimePrevention.htm>

¹⁶ Polda Jatim Tingkatkan Pengawasan Konten Pornografi di Medsos, diakses <http://kominfo.jatimprov.go.id>, tanggal 2 September 2020, pukul 20.17 WIB

¹⁷ "Cyber Troops Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian," diakses dari <https://suryamalang.tribunnews.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 20.23 WIB

¹⁸ Masuk Masa Tenang, 25 Personel Cyber Troops Lakukan Patroli Media Sosial, diakses dari <https://www.malangtimes.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 20.23 WIB.

¹⁹ "Sindiket Foto Porno Diduga Libatkan 6 Model Terbongkar, 1 Fotografer Diamankan", diakses dari <https://malang.kompas.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 21.42 WIB

bahwa ada permasalahan yang menarik diteliti dari sisi hukum dan dari dimensi kriminologi, antara lain landasan hukum Kapolresta Malang Kota dalam pembentukan *Cyber Troops* yang didasarkan pada Surat Edaran Kapolri yang statusnya bukan sebagai produk perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan alasan perluasan objek yang diawasi di luar konten ujaran kebencian, karena *Cyber Troops* awalnya hanya digunakan sarana mengawasi konten ujaran kebencian, kemudian juga apakah pemantauan konten media sosial pornografi di media sosial tidak melanggar hak asasi pengguna media sosial, serta apakah pengawasan tersebut sesuai dengan teori penanggulangan Cybercrime.

Penelitian permasalahan tersebut sangat perlu dilakukan untuk lebih memahami aspek hukum pembentukan *Cyber Troops* dan dampak yang ditimbulkan dalam upaya pencegahan kejahatan berupa jual-beli pornografi melalui media sosial. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat, khususnya untuk evaluasi hasil pelaksanaan tugas *Cyber Troops*, dan dasar pembenaran pembentukan *Cyber Troops* di tingkat Polres. Jika tidak segera dilakukan penelitian, dikhawatirkan pihak masyarakat tidak memahami legalitas pembentukan *Cyber Troops*, dan tidak jelas hasil kerja *Cyber Troops*, apakah mampu melakukan pencegahan kejahatan jual-beli pornografi melalui media sosial atau belum. Jika kejahatan jual-beli pornografi tersebut tidak dicegah, jumlah transaksi jual beli pornografi melalui media sosial akan makin banyak, karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia makin banyak, yaitu 130.000.000 (48% dari jumlah penduduk),²⁰ dan biasanya makin banyak pengguna media sosial makin banyak peluang terjadinya kejahatan, dan makin seiring makin canggihnya teknologi, potensi kejahatan di dunia maya pun makin besar²¹

Jika penyebaran pornografi melalui jual beli di media sosial tidak dikendalikan akan membahayakan pelaku, dan anggota masyarakat, karena kecanduan pornografi paling sedikit dapat merusak 4 hormon dalam tubuh, misalnya Dopamine, Neuropiniphrin, Serotonin, dan Oksitoksin dan kerusakan otak, perilaku seksual menyimpang, pelupa, dan merusak nilai-nilai pernikahan.²² Peredaran pornografi juga membahayakan selain penjual,²³ misalnya pemerkosaan, perzinahan, dan perbuatan cabul. Peneliti berpendapat

²⁰ Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 06.21 WIB.

²¹ "Semakin Canggih Teknologi, Semakin Besar Potensi Kejahatan Dunia Maya", diakses dari <https://nasional.kompas.com>, tanggal 3 September pukul 09.07 WIB

²² DAMPAK MENGERIKAN SERTA SOLUSI BAGI PECANDU PORNOGRAFI, diakses dari <http://dp3akb.jabarprov.go.id>, pukul 21.03 WIB

²³ Alimuddin Siregar, REGULASI HUKUM PORNOGRAFI, Scupindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm..

bahwa strategi patroli siber oleh *Cyber Troops* perlu terus ditingkatkan untuk pencegahan tindak pidana jual beli pornografi melalui media sosial, dan pada masa akan datang jika suatu saat dibentuk unit Cybercrime pada setiap Polres maka *Cyber Troops* dapat dijadikan bagian dari unit *Cybercrime* Polres agar dapat bersinergi dalam pemberantasan kejahatan siber menggunakan hukum pidana dan non-hukum pidana.

Berpijak pada pemikiran tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Patroli Siber oleh Tim *Cyber Troops* sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi melalui Media Sosial (Studi di Polres Kota Malang Kota).

B. ORISINALITAS PENELITIAN

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan tema transaksi jual beli pornografi melalui media sosial

No.	Nama Peneliti dan Nama Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	ENIK ISNAINI	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET, 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet? 2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi?
2.	NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DI DUNIA CYBER DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan <i>cyberporn</i> di dunia <i>cyber</i> dalam upaya pembaharuan hukum pidana?
3.	BENY ALPRIS YUDANTO, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN DI SEMARANG, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana pornografi di Semarang? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak

			pidana pornografi oleh kepolisian di Semarang?
			3. Apa hambatan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Semarang?
4.	IRMA RUMTIANING USWATUL HANIFAH, IAIN Ponorogo	KEJAHATAN PORNOGRAFI: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo, 2013	1. Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, 2. Apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan 5 penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah orisinal, karena judul penelitian ini fokusnya pada upaya pencegahan jual beli pornografi melalui media sosial melalui patroli siber oleh *Cyber Troops* sehingga yang diteliti hanya satu kegiatan berupa patroli dan subjeknya juga hanya satu yaitu *Cyber Troops*, sedangkan penelitian yang lain tidak fokus pada pencegahan sebagai tindakan preventif terhadap kejahatan, tetapi masuk pada pengertian penanggulangan (yang di dalamnya ada proses pencegahan dan penindakan oleh Polri berdasarkan hukum pidana).

Penelitian lain meneliti banyak media yang digunakan penyebaran pornografi melalui media internet, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada penggunaan media

sosial. Pengertian dan ruang lingkup internet dengan media sosial berbeda, karena pengertian internet menunjuk pada jaringannya, sehingga aplikasi yang digunakan bisa media sosial, *e-commerce* (misalnya *Bukalapak*, *Tokopedia*, *Shopee*), penawaran jual beli *online* (misalnya *Olx*), termasuk *e-mail* atau media lain.

Transaksi di Media sosial pasti menggunakan jaringan internet, tetapi transaksi melalui jaringan internet tidak harus menggunakan media sosial, bisa menggunakan *e-mail* atau aplikasi perdagangan elektronik. Rumusan masalahnya juga berbeda karena penelitian ini fokus pada dasar hukum pembentukan *Cyber Troops*, perluasan ruang lingkup objek yang diawasi, kaitan aktivitas patroli siber oleh *Cyber Troops* dengan hak asasi pengguna media sosial, dan penyempurnaan strategi patroli siber agar hasilnya lebih optimal dalam pencegahan jual beli pornografi menggunakan media sosial.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan argumentasi dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah landasan pembentukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ?
2. Apakah patroli siber yang dilakukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk pencegahan jual beli pornografi melalui media Sosial melanggar hak asasi pengguna media sosial ?
3. Bagaimana seharusnya strategi yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota agar patroli siber dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan para rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis landasan pembentukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota berdasarkan UU-Polri dan peraturan Kapolri.
2. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis aspek hukum dalam patroli siber yang dilakukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media Sosial dalam perspektif hak asasi pengguna media sosial.

3. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisis cara menyempurnakan strategi patroli siber oleh Tim *Cyber Troops* Polresta Malang Kota agar dapat mengoptimalkan pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media Sosial.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya dan ilmuwan sebagai bahan tambahan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum dan kriminologi, terutama legalitas pembentukan tim khusus di lingkungan kepolisian negara RI untuk memenuhi kebutuhan dan dalam kaitannya dengan pemahaman patroli siber dalam pencegahan kejahatan di dunia maya, serta hukum perlindungan hak pengguna media sosial.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah bahan pengembangan ilmu hukum dan kriminologi, yaitu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan siber.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mengetahui tentang eksistensi dan strategi patroli siber yang dilakukan oleh Tim *Cyber Troops* sebagai upaya pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial.

b. Bagi *Cyber Troops*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kinerja *Cyber Troops* gar dapat selalu meningkatkan strategi patroli dalam rangka mencegah transaksi jual beli pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi Masyarakat, yaitu dapat digunakan agar mengetahui bahwa setiap masyarakat dilindungi oleh hukum dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggaran konten dalam media sekaligus masyarakat dapat mengetahui bahwa siapa saja yang melanggar hukum akan dibina oleh *cyber troops* dan jika melakukan pelanggaran pidana akan diproses berdasarkan hukum pidana.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab yang memiliki keterkaitan dan kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

a) PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan teknik analisis bahan. Selain itu terdapat juga, metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data termasuk teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam jenis penelitian, penelitian ini termasuk kedalam penelitian sosiologi hukum empiris, sedangkan untuk pendekatan penelitian penulis akan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan yuridis kriminologi untuk menjawab rumusan masalah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) jenis yaitu melalui wawancara dengan narasumber, observasi di lapangan, dan studi kepustakaan. Teknik yang dipergunakan penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan teknik ini karena data yang diperoleh dari responden berbentuk narasi-narasi yang dilakukan dengan metode wawancara.

b) TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab di bagian ini akan digunakan untuk meneliti Bagaimana proses pelaksanaan patroli siber yang dilakukan tim *cyber troops* Polresta Malang Kota dalam rangka pencegahan jual-beli pornografi melalui media Sosial, dan aspek hukum dari tindakan yang dilakukan tim *cyber troops* Polresta Malang Kota dalam patroli siber jika menemukan indikasi jual beli pornografi melalui media sosial serta apakah upaya dari tim tim *cyber troops* Polresta Malang Kota ini dalam melakukan patroli siber yang dilakukan dapat mencegah Transaksi Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial di Daerah Hukum Polresta Malang Kota.

c) HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian akan menguraikan tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dan Hasil Kinerjanya; Dasar hukum pembentukan *Cyber Troops Polres Kota Malang Kota*; Aspek hukum dalam patroli siber yang dilakukan Tim *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk pencegahan Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial dalam perspektif hak asasi pengguna media sosial;

dan Perlunya strategi untuk optimalisasi hasil patroli siber oleh Tim *Cyber Troops* Polresta Malang Kota agar dapat mengoptimalkan pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial di Daerah Hukum Polresta Malang Kota.

Sedangkan pembahasan akan menjabarkan analisis tentang Dasar hukum pembentukan *Cyber Troops Polres Kota Malang Kota* Ditinjau dari UUPolri dan peraturan Kapolri; Aspek hukum dalam patroli siber yang dilakukan Tim *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk pencegahan Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial dalam perspektif hak asasi pengguna media sosial Ditinjau dari Hukum Siber Indonesia; dan Perlunya strategi untuk optimalisasi hasil patroli siber oleh Tim *Cyber Troops* Polresta Malang Kota agar dapat mengoptimalkan pencegahan Transaksi Jual-Beli Pornografi melalui media Sosial di Daerah Hukum Polresta Malang Kota ditinjau dari Teori Pencegahan kejahatan.

d) PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa sub-bab dan kesimpulan serta saran terhadap penelitian penulis

G. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosio legal. Penelitian sosial legal atau dapat disebut penelitian non-doktrinal atau penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum di masyarakat.²⁴ Penelitian ini digolongkan dalam sosio legal karena mengkaji penerapan hukum, yaitu ketentuan tentang ketentuan hukum tentang tugas dan wewenang Polri (*Cyber Troops*) dalam melakukan patroli siber sebagaimana diatur secara umum dalam Pasal 13 dan 14 UU-Polri untuk melakukan pencegahan tindak pidana di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (a) UU-Perubahan UU-ITE.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Jika peneliti dalam membahas permasalahan bekerjanya hukum dalam masyarakat menggunakan teori-teori sosiologi, maka penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.

²⁴ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, Aswaja Pressindo Yogyakarta, 2020, hlm. 8

Pendekatan yuridis-sosiologis adalah pendekatan dalam memahami permasalahan hukum di masyarakat dengan menggunakan teori-teori sosiologi.

c) Alasan Pemilihan Lokasi

Polresta Kota Malang dijadikan lokasi penelitian karena semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh di lokasi penelitian. Indikator bahwa data dapat diperoleh di lokasi penelitian adalah sebagai berikut.

1. Polresta Kota Malang sudah membentuk *Cyber Troops* sejak tahun 2017,²⁵ dan sudah banyak melakukan operasi siber pada media sosial sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, sehingga dapat dijadikan sumber data untuk menjawab dasar hukum pembentukan *Cyber Troops* di Polresta Malang Kota sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah nomor 1.

2. *Cyber Troops* Polresta kota Malang sudah melakukan pengawasan terhadap media sosial. Konten yang diawasi oleh *Cyber Troops* bukan konten ujaran kebencian, tetapi konten juga kekerasan terhadap anak dan pornografi.²⁶ *Cyber Troops* Kota Malang sudah pernah melakukan pelaporan kasus pornografi di media sosial ke Polda Jatim.²⁷ Fakta ini dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan apakah pengawasan di media sosial terhadap konten tersebut melalui patroli siber tidak melanggar privasi pengguna media sosial sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah nomor 2.

3. Wilayah hukum kota Malang berpeluang terjadi kasus jual beli pornografi melalui media sosial karena merupakan kota terbesar di provinsi Jawa Timur ke dua setelah Surabaya,²⁸ yang di dalamnya dihuni oleh banyak mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia dan penduduk yang *melek* teknologi informasi, dan 50 % penduduk berusia produktif, dan banyak Generasi Z.²⁹ Tindak pidana menggunakan teknologi informasi sudah terjadi di Kota Malang,³⁰ dan potensi terjadinya kejahatan lain seperti jual beli pornografi di wilayah Kota Malang harus

²⁵ "Cyber Troops Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian," diakses dari <https://suryamalang.tribunnews.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 20.23 WIB

²⁶ "Jual video porno lewat media sosial, kuli bangunan dicokok polisi," diakses dari <https://www.merdeka.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 20.07 WIB

²⁷ "Fotografer Malang Dikeler Polda Jatim, Modusnya Terkuak," diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com>, tanggal 22 September 2020, pukul 20.11 WIB.

²⁸ <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>

²⁹ Jumlah Penduduk Kota Malang Sebanyak 843.810 Jiwa, <https://www.republika.co.id/>

³⁰ Kasus Kejahatan Cyber Internasional, 8 Rumah Elite di Kota Malang Digerebek Polisi, <https://www.tribunnews.com>

dicegah secara proaktif melalui inovasi pelayanan Polresta Malang Kota.³¹ Salah satu cara mencegah kejahatan tersebut melalui patroli siber oleh *Cyber Troops* dengan menggunakan strategi yang prospektif, anggota yang profesional, peralatan canggih, dan manajemen yang baik sehingga sesuai dengan teori pencegahan kejahatan cyber. Fakta dan harapan tersebut dapat dijadikan bahan dasar dalam penyusunan strategi operasi siber yang prospektif berdasarkan teori pencegahan situasional. Data yang didapatkan akan digunakan membahas permasalahan yang dirumuskan pada nomor 3.

d) Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data tersebut didapatkan atau diperoleh secara langsung dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum dalam kenyataan (*das sein*)³² di lokasi penelitian. Data diperoleh langsung dari keterangan dari responden. Sumber Data dalam Penelitian ini adalah Ni Made Seruni Marhaeni, Kasubbag Humas Polres Malang Kota, dan anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur.³³ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain catatan kegiatan patroli Siber, personalia *Cyber Troops* Polresta Kota Malang. Sumber data sekunder adalah Arsip di Bagian Humas Polresta Malang Kota. Ketentuan hukum dan hasil penelitian terdahulu juga digunakan, antara lain UU-Polri, UU-Pornografi, UU-ITE dan perubahannya, dan literatur-literatur yang memuat materi-materi yang jual beli pornografi, penggunaan media sosial, kinerja Polri sebagaimana termuat dalam buku, artikel ilmiah, dan berita di media massa. Data sekunder diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) di beberapa website dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

³¹Decky Hendarsono, Manajemen Pelayanan Keamanan Masyarakat Berbasis IT Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Program Panic Button on hand Polres Malang Kota), Airlangga Development Journal, p. 98, file:///C:/Users/USER/Downloads/18014-66760-3-PB.pdf

³² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm.59

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.93

e) Teknik Memperoleh Data

Data primer dan sekunder diperoleh dengan beberapa teknik, yaitu sebagai jabatan berikut. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab secara lisan antara peneliti sebagai penanya dengan responden atau informan atau partisipan atau subjek sebagai penjawab pertanyaan dalam rangka memperoleh data. Tujuan wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.³⁴ Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada responden (penanggungjawab dan anggota tim *cyber troops* Polres Malang Kota) kemudian informan memberikan jawaban dalam bentuk lisan.

Berdasarkan proses pengelolaan pengumpulan data, wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan model semi-terstruktur karena lebih fleksibel dari pada jenis wawancara terstruktur, dan agar wawancara tetap fokus pada topik penelitian, pewawancara menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Pokok-pokok masalah yang ditanyakan tidak selalu berurutan sesuai dengan panduan wawancara, bahkan kata-katanya tidak harus sama persis seperti yang tertuang dalam pedoman wawancara, yang penting substansi pertanyaannya sesuai dengan panduan wawancara.³⁵

Berdasarkan keterbukaan pewawancara dengan responden, wawancara ini dilakukan dengan model wawancara terang-terangan, yaitu peneliti mengemukakan secara terbuka kepada informan tentang tujuan proses wawancara yang diawali dengan pemberitahuan dari pewawancara kepada responden bahwa responden akan diwawancarai dalam rangka pengumpulan data penelitian.³⁶

2) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati objek dan proses kegiatan. Menurut Faisal, teknik observasi perlu digunakan untuk mengimbangi hasil pengumpulan data melalui wawancara, karena kata-kata (kalimat) yang diperoleh dalam

³⁴ Widodo, op. cit., 2020, hlm. 170

³⁵ Ibid, hlm. 174

³⁶ Ibid, hlm. 171

wawancara tidak selalu dapat mengekspresikan keadaan sebenarnya di lapangan.³⁷

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek dan situasi sosial, misalnya ketersediaan sarana dan prasarana di ruangan *cyber troops*, situasi ruang kerja. Semua hasil observasi didokumentasikan, baik melalui foto, rekaman, dan catatan observasi. Observasi tersebut dilakukan secara tidak terstruktur, tetapi mengikuti perkembangan yang terjadi selama proses pengumpulan Data. Langkah seperti ini menurut Faisal, dioperasionalkan dengan prinsip bahwa observasi tidak didasarkan pada panduan observasi yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi dilakukan berdasar arus perkembangan pengamatan yang sedang berlangsung.³⁸

3) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses mengkaji wujud dan/atau isi dokumen agar menjadi informasi. Studi dokumen biasanya diperlukan untuk menambah atau memvalidasi data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.³⁹ Dalam penelitian ini studi dokumen yang dilakukan adalah tentang buku-buku bacaan mengenai aturan dalam tindak pidana pornografi dan sumber-sumber yang memiliki korelasi dengan penelitian ini dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber buku bacaan ini diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Studi kepustakaan dilakukan juga di Kantor humas Polresta Malang Kota. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, memilah, memilih, menyalin atau mengkopi, dan menuangkan data salinan dalam catatan lapangan.

f) Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah semua orang yang dijadikan sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang anggota tim *cyber troops* Polresta Malang Kota.

2. Sampel

³⁷ Ibid, hlm.175

³⁸ Ibid, hlm. 177

³⁹ Ibid, hlm. 178

Sampel dalam penelitian ini adalah (a) responden yang berstatus anggota *Cyber Troops* yang memenuhi syarat sampel, berjumlah 5 orang, dan (b) penanggungjawab *Cyber Troops*, berjumlah 1 orang. Adapun rincian responden dari penelitian adalah sebagai berikut

- a. Ibu Ipda Ni Made Seruni Marhaeni, SH, (Kepala Sub bagian Humas Polresta Malang Kota)
- b. Narasumber A.G (Anggota Cyber Troops Polresta Malang Kota)
- c. Narasumber I.L (Anggota Cyber Troops Polresta Malang Kota)
- d. Narasumber R.I (Anggota Cyber Troops Polresta Malang Kota)
- e. Narasumber M.I (Anggota Cyber Troops Polresta Malang Kota)
- f. Narasumber A.D (Anggota Cyber Troops Polresta Malang Kota)
- g. Narasumber S.U (Penanggung jawab Cyber Troops Polresta Malang Kota)

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Teknik Penentuan Sampel yang Bertujuan (*purposive sampling*), atau penetapan sampel disengaja, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan dengan cara peneliti menetapkan informan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu.⁴⁰

Penulis memilih teknik sampling ini karena tidak semua anggota *cyber troops* Polresta Malang Kota dapat di wawancarai oleh peneliti. Untuk menentukan siapa saja sampel penelitian yang akan diwawancarai, ditentukan dengan cara menentukan kriteria, dan populasi yang memenuhi kriteria akan dijadikan sampel. Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu (1) anggota tim yang sudah bekerja paling singkat 6 bulan, (2) dalam patroli siber pernah menemukan peristiwa pelanggaran jual-beli pornografi pada saat patroli. Orang yang dijadikan sampel penelitian dapat juga disebut informan. Jika kedua kriteria ini maka informan dapat memberikan informasi yang akurat karena sudah berpengalaman melakukan patroli.

g) Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan mengolah data dengan teknik tertentu agar menjadi informasi yang mudah dipahami.⁴¹ Teknik analisis yang digunakan

⁴⁰ Ibid., hlm. 164

⁴¹ Ibid., hlm. 186

peneliti adalah deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh secara kualitatif, kemudian mengaitkan data tersebut dengan teori dan ketentuan hukum untuk rangka membahas setiap permasalahan penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan memilah data, membuang data yang tidak diperlukan, mengategorikan, mengodekan, memaknai, membandingkan atau mensintesis untuk membuat deskripsi agar menjadi informasi yang dapat dipahami orang lain.⁴²

h) Definisi Operasional

1. Patroli Siber

Patroli siber adalah aktivitas kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polri atau lebih yang menggunakan perangkat teknologi informasi berbasis internet terhadap penggunaan media sosial anggota masyarakat di dunia maya (*cyber space*) sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara menjelajah, mengamati, mendatangi, atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan jual-beli online menggunakan media sosial kemudian anggota Polri melakukan tindakan kepolisian untuk menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Pencegahan Transaksi Jual Beli Pornografi

Pengertian transaksi jual beli pornografi adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak yang satu mengikatkan diri menyerahkan objek berupa pornografi, dan satu pihak membayar atas objek yang diserahkan tersebut. Pihak yang sepakat menyerahkan pornografi dan menerima uang disebut penjual pornografi, dan pihak yang menerima barang dan menyerahkan uang disebut pembeli pornografi.

3. Media sosial

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, pengertian media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (*Web 2.0*) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.⁴³

⁴² Ibid., hlm. 187

⁴³ Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PATROLI SIBER DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER

Berdasarkan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian patroli adalah kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran atau gangguan Kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian siber adalah sistem komputer dan informasi, dunia maya, berhubungan dengan internet. Kata siber sudah menjadi istilah hukum dalam bahasa Indonesia, karena sudah digunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Tidak ada penjelasan pengertian siber dalam Peraturan Presiden tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, siber diartikan: sistem komputer dan informasi, atau dunia maya, atau berhubungan dengan internet. Berdasarkan 2 pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian patroli siber dalam konteks *Cyber Troops* adalah aktivitas kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polri atau lebih yang menggunakan perangkat teknologi informasi berbasis internet terhadap penggunaan media sosial anggota masyarakat di dunia maya (*cyber space*) sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara menjelajah, mengamati, mendatangi, atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan jual-beli online menggunakan media sosial kemudian anggota Polri melakukan tindakan kepolisian untuk menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Cyber patrols are part of the police's crime prevention efforts. Prevention is considered as the fourth pillar in crime prevention policies, in addition to repressive actions through criminal law as carried out by (1) the police and prosecutors, (2) courts, and (4) prisons. Patroli siber merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan Polri. Pencegahan dianggap sebagai pilar keempat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, di samping tindakan represif melalui hukum pidana sebagaimana dilakukan oleh (1) kepolisian dan kejaksaan, (2) pengadilan, dan (4)

penjara.⁴⁴ Penanggulangan kejahatan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan pencegahan kejahatan karena mencakup juga proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan Panduan Pencegahan kejahatan dalam *United Nation Office on Drugs and Crime*, pencegahan kejahatan adalah semua strategi dan tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan mengurangi potensi buruknya akibat kejahatan terhadap individu dan masyarakat, termasuk risiko ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi dalam rangka mempengaruhi berbagai penyebab kejahatan. Dengan demikian, pencegahan kejahatan menurut Welsh dan Farrington mengacu pada upaya awal mencegah kejahatan atau pelanggaran, yaitu upaya sebelum kejahatan dilakukan.⁴⁵

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara pre-emptif yaitu mengelola penyebab paling mendasar yang secara tidak langsung menyebabkan kejahatan, dan preventif yaitu mengelola penyebab langsung dari sebuah kejahatan. Kejahatan berbasis teknologi informasi adalah semua tindakan melanggar hukum negara yang terjadi di dunia maya, baik kejahatan yang menggunakan jaringan internet sebagai sarana kejahatan, maupun menggunakan jaringan internet sebagai sasaran kejahatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian pencegahan kejahatan berbasis teknologi informasi adalah semua upaya yang dilakukan semua pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam mengelola penyebab kejahatan agar tidak terjadi kejahatan.

Pencegahan Kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan yang berusaha untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan, mengelola potensi efek berbahaya kejahatan terhadap individu dan masyarakat, termasuk menghindari agar tidak terjadi ketakutan atas kejahatan, dengan cara melakukan campur tangan untuk mempengaruhi penyebab kejahatan.⁴⁶ Pencegahan kejahatan tersebut merupakan upaya multi-sektoral, multi-disiplin, dan harus terintegrasi. Salah satu cara mencegah kejahatan adalah melakukan patroli terhadap aktivitas yang berpotensi dijadikan sasaran dan media kejahatan.

There are five main categories of crime prevention strategies:

a. *Social Development Programs – Such programs seek to reduce the number of motivated offenders by changing the social conditions that contribute to crime.*

Examples include programs that teach parenting skills, educational programs for at-risk youth, and employment programs for adults. These programs address the

⁴⁴ Brandon C. Welsh and David P. Farrington, *Crime Prevention and Public Policy*, in *The Oxford Handbook of Crime Prevention*, Oxford, UK: Oxford University Press, 2010 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195398823.013.0001

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Guidelines for the Prevention of Crime ECOSOC Resolution 2002/13, Annex., <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/CrimePrevention.htm>

risk or protective factors that are predictive of individual involvement in delinquency and criminality.

- b. Situational Prevention – This approach turns our attention to the criminal event. Even if there are motivated offenders in a community, actions such as increasing the surveillance of potential targets or reducing their attractiveness can help reduce crime.*
- c. Community Crime Prevention Programs – This category includes programs such as Neighbourhood Watch and Citizens on Patrol where community members actively become part of the crime prevention effort.*
- d. Legislative/Administrative Programs – Changes in legislation and businesses practices may help to prevent crime. For example, zoning by-laws can keep undesirable businesses that may create problems away from residential neighbourhoods.*
- e. Police Programs – The police can work proactively to prevent crime. Visible police patrols in high crime areas, mandatory arrests of some types of domestic violence offenders, and curfew checks for young auto theft offenders are methods that have demonstrated some success in reducing crime.*

Berdasarkan pelaksana pencegahan kejahatan, ada lima kategori utama strategi pencegahan kejahatan:

- a. Program Pembangunan Sosial. Program pencegahan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pelanggar potensial yang termotivasi melakukan kejahatan dengan cara mengubah kondisi sosial yang berkontribusi menyebabkan kejahatan. Contoh program ini adalah program yang mengajarkan keterampilan pengasuhan orang tua kepada anak, program pendidikan untuk remaja yang berpotensi melakukan kejahatan, dan program penciptaan pekerjaan untuk orang dewasa. Program ini dilakukan untuk mengatasi risiko atau faktor pencetus yang dapat diprediksi dapat mendorong keterlibatan individu dalam kenakalan dan kejahatan.
- b. Pencegahan Situasional. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengalihkan perhatian masyarakat pada situasi dan peristiwa kejahatan. Bahkan jika ada pelanggar termotivasi dalam masyarakat, maka diperlukan tindakan antara lain meningkatkan pengawasan terhadap target potensial yang berpotensi dijadikan objek kejahatan atau mengurangi daya tarik penjahat terhadap objek agar kejahatan dapat dikurangi.
- c. Program Pencegahan oleh Kejahatan Masyarakat. Kategori pencegahan ini misalnya dilakukan melalui program seperti pengawasan terhadap tetangga dan warganegara

melalui Patroli yang dilakukan anggota masyarakat, sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling aktif melakukan upaya pencegahan kejahatan.

d. Program Legislatif / Administratif melalui Perubahan Undang-Undang dan peraturan lain yang dapat membantu mencegah kejahatan. Misalnya, peraturan zonasi perdagangan minuman beralkohol agar dapat mengurangi risiko kejahatan.

e. Program Polisi. Program ini dilakukan dengan cara melibatkan Polisi dalam semua upaya pencegahan kejahatan secara proaktif, misalnya polisi melakukan patroli di lokasi yang rawan kejahatan, pemeriksaan kendaraan yang digunakan anak-anak muda, pembatasan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu (jam malam).⁴⁷

Berkaitan dengan pencegahan kejahatan, Lewis and Lewis mengemukakan bahwa dalam 30 tahun terakhir, dua model teoretis utama dalam literatur pencegahan kejahatan telah muncul: (1) *The victimization perspective focuses on understanding crime as events that occur between a potential victim, offender, and the environment.* (2) *The social control perspective does not focus on the crime as events, but instead focuses on understanding the social relationships that potential offenders have that may encourage or discourage committing crime*

1) pencegahan dalam perspektif viktimisasi, yaitu pendekatan mempertimbangkan korban, pelaku, dan lingkungan, dan 2) pencegahan kejahatan dalam perspektif kontrol sosial, suatu pandangan alternatif yang mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh komunitas dan anggota keluarga dalam memengaruhi nilai moral calon pelanggar secara informal. Kedua teori ini telah digunakan menginformasikan teknik pencegahan kejahatan dengan berfokus pada modifikasi perilaku calon korban dan motivasi pelaku potensial.⁴⁸

Nevisi mengemukakan ada 16 tipe pencegahan kejahatan *Primary Prevention, Secondary Prevention, Tertiary Prevention, Short -Term Prevention, Social Prevention, Developmental Prevention, Long Term Prevention, Shame Prevention, Active Prevention, Non-Penal Prevention, Penal Prevention, Judicial Prevention, Disciplinary Prevention, Common Prevention, Special Prevention, Situational Prevention.*

Berdasarkan pendapat Nevisi tersebut, patroli polisi dapat digolongkan dalam *Disciplinary Prevention*, karena apa yang dilakukan polisi merupakan pelaksanaan tugas polisi juga mencegah kejahatan melalui patroli untuk pendisiplinan masyarakat

⁴⁷ Rick Linden, *Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives*, IPC Review, Volume 1: March 2007, hlm. 141

⁴⁸ Sheena Lewis and Dan A Lewis, *Digitalizing Crime Prevention Theories: How Technology Affects Victim and Offender Behavior*, *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 4, No. 2, December 2011, 756-769, hlm. 756

sebagaimana diatur dalam UU-Polri, dan melakukan penghambatan dan pengendalian kejahatan melalui tindakan kepolisian, yakni peningkatan patroli polisi untuk mencegah tindak pidana dan mengurangi pengulangan kejahatan dalam kerangka hukum.⁴⁹

Berdasarkan pendapat Nevisi, patroli polisi termasuk juga dalam kategori tipe pencegahan Situasional (*Situational Prevention*). Pengertian pencegahan Situasional adalah pendekatan pencegahan kejahatan yang prospektif. Menurut Clark, Cornish dan Heuer, pencegahan situasional mencakup serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh banyak pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui penghapusan atau pengurangan peluang terjadinya kejahatan. Strategi ini berfokus pada perubahan lingkungan, agar dapat mengurangi kesempatan pelaku melakukan kejahatan dan melindungi korban. Para pihak harus selalu mengambil tindakan yang tepat yang diperlukan untuk mengurangi peluang dan situasi kegiatannya diarahkan pada perubahan perilaku kriminal, dan mengubah pola hubungan antara pelaku dan korban misalnya dengan cara mengubah situasi kejahatan dan viktimisasi seseorang atau mengubah kondisi lingkungan termasuk waktu dan tempat, karena dalam beberapa kasus kejahatan, perubahan kondisi lingkungan tersebut makin menyulitkan terjadinya kejahatan.

Operationalization of situational prevention measures includes: eliminating some hazards, reducing some risks by reducing the level of damage, reducing some risks by taking security measures, and increasing the number of police to frighten and prevent violations.

Operasionalisasi cara pencegahan situasional meliputi: menghilangkan beberapa bahaya, mengurangi beberapa risiko dengan mengurangi tingkat kerusakan, mengurangi beberapa risiko dengan mengambil tindakan pengamanan, dan meningkatkan jumlah polisi untuk menakut-nakuti dan mencegah pelanggaran.⁵⁰

Pendekatan Pencegahan Kejahatan secara Situasional (*Situational crime prevention*) berusaha melakukan pemahaman lebih mendalam pada kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan dari sisi konteks kejahatan, antara lain melalui pemahaman lingkungan, organisasi, dan masyarakat serta ruang yang memungkinkan memicu terjadinya kejahatan.⁵¹ *This approach focuses on how to reduce the chances of crime happening. This approach is built from criminological theory which examines the relationship between the perpetrator and the environment in which the crime is*

⁴⁹ Hassan Mohammadi Nevisi, 16 Types of Crime Prevention, SM Journal of Forensic Research and Criminology, 2019; 3(1): 1018

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III Juni 2001 : 34 – 42, hlm. 35

committed, which is based on 3 theories of criminology, namely Routine Activity, Environmental Criminology theory, and Rational Choice Perspective theory.

Pendekatan ini difokuskan pada bagaimana cara mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini dibangun dari teori kriminologi yang mengkaji hubungan antara pelaku dan lingkungan tempat kejahatan dilakukan, yang berpijak pada itu 3 teori kriminologi, yaitu kegiatan rutin (*Routine Activity*), teori Kriminologi Lingkungan (*Environmental Criminology*), dan teori Rasional Perspektif Pilihan (*Rational Choice Perspective*).⁵²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penanggulangan kejahatan terdiri atas dua kebijakan, yaitu (a) kebijakan pencegahan kejahatan (mencakup semua kegiatan mengeliminasi penyebab kejahatan sebelum kejahatan terjadi, yang di dalamnya ada langkah pre-emptif dan preventif), dan (b) kebijakan penindakan represif terhadap penjahat, yaitu langkah-langkah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, ditelaah dari proses penanggulangan kejahatan, lembaga kepolisian mempunyai 2 tugas sekaligus, yaitu (a) sebagai salah satu lembaga pencegah kejahatan (yaitu melaksanakan fungsi pencegahan melalui banyak kegiatan di masyarakat, antara lain penerangan kepada masyarakat tentang kejahatan dan patroli di masyarakat), dan (b) sebagai salah satu penegak hukum pidana bersama kejaksaan dan kehakiman. Tugas Polisi dalam pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) ini sesuai juga dengan ketentuan UU-Polri sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 huruf a dan b, bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Pemahaman terhadap berfungsinya hukum dalam masyarakat, misalnya tentang pemahaman fungsi patroli siber, perlu juga menggunakan pendekatan sosiologi. Pemahaman bekerjanya hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan teori dalam sosiologi hukum. Menurut Fuady, salah satu teori sosiologi yang berkaitan dengan bekerjanya hukum di masyarakat adalah teori strukturalisme. Fokus kajian teori strukturalisme adalah memahami semua aspek kemasyarakatan yang berpijak pada pendekatan struktur dan bahasa dalam masyarakat, kemudian masyarakat memahami subjek atau aktor bukan merupakan variabel bebas (pihak yang menentukan), tetapi merupakan variabel terikat yang dipengaruhi banyak faktor, termasuk pemberlakuan hukum. Jika dikaitkan dengan hukum, teori strukturalisme hukum dipandang sebagai

⁵² Gianluigi Me, Paolo Spagnoletti, Situational Crime Prevention and Cyber-crime investigation: the Online Pedo-pornography case study, Conference Paper of EURCON, Serbia & Montenegro, Belgrade, November 22-24, 2005, hlm. 1064, DOI: 10.1109/EURCON.2005.1630133 ; Source: IEEE Xplore

fenomena di masyarakat, misalnya kelembagaan kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Teori strukturalisme bermanfaat untuk memahami bagaimana terjadinya hubungan antara hukum dengan masyarakat atau hubungan antara masyarakat dengan hukum, kemudian hubungan tersebut diatur norma hukum.⁵³

Strukturalisme lebih memfokuskan pada deskripsi keadaan objek aktual melalui pengamatan untuk penyingkapan sifat dan tabiat serta ciri yang terkait dengan perilaku seseorang. Perilaku dan struktur sosial dapat dimaknai sebagai hukum, sehingga untuk mempelajari struktur dan perilaku harus dikaitkan dengan fungsi manifestasi (berupa konsekuensi-konsekuensi tindakan sosial yang diinginkan seseorang atau struktur sosial) dan fungsi-fungsi latent yaitu sesuatu yang diharapkan atau tidak diketahui oleh masyarakat.⁵⁴ Perspektif sosiologi hukum ini akan dapat memahami realitas hukum dalam masyarakat menggunakan teori sosiologi, kemudian diharapkan dapat menemukan jawaban tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan dalam struktur institusi hukum.⁵⁵

Secara sosiologis dalam masyarakat memiliki hukum formal yang tersusun dalam kaidah hukum dalam peraturan hukum sehingga yang ditekankan adalah pada rasionalitas isi hukumnya, dan hukum material yang hukum yang bersifat empiris di masyarakat, yang menekankan pada kegunaan isi hukumnya di masyarakat. Berkaitan dengan teori struktural, Weber mengemukakan bahwa ada perbedaan antara hukum objektif dengan hukum subjektif. Pengertian hukum objektif adalah semua kaidah yang dapat diberlakukan kepada semua anggota masyarakat, sepanjang bersedia tunduk pada sistem hukum umum. Pengertian hukum subjektif adalah berbagai kemungkinan seorang anggota masyarakat meminta bantuan kepada organ pemaksa penerapan hukum agar kepentingan orang tersebut terlindungi.⁵⁶

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL-BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

⁵³ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.118-119

⁵⁴ Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 385.

⁵⁵ Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria*, DIMENSI, VOL. 10, NO. 2, NOVEMBER 2017, hlm. 52

⁵⁶ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, dan I Nyoman Wita, *BUKU AJAR SOSIOLOGI HUKUM, PUSTAKA EKSPRESI*, Tabanan, 2017, hlm. 39

Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Pengertian Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (*Web 2.0*) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.

Berdasarkan 4 pengertian tersebut maka, pengertian transaksi jual beli pornografi melalui media sosial adalah kesepakatan antara dua pihak dengan menggunakan sarana media sosial, yaitu pihak yang satu mengikatkan diri menyerahkan objek berupa pornografi, dan satu pihak membayar atas objek yang diserahkan tersebut. Pihak yang sepakat menyerahkan pornografi dan menerima uang disebut penjual pornografi, dan pihak yang menerima barang dan menyerahkan uang disebut pembeli pornografi. Transaksi jual beli pornografi di media sosial hanya dapat terjadi apabila antara penjual dan pembeli memiliki akun media sosial yang sama. Media sosial tersebut dapat digunakan sebagai media membuat kesepakatan, sekaligus menyerahkan objek jual beli. Sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara online melalui perusahaan jasa keuangan atau bertemu secara fisik (*offline*).

Secara hukum keperdataan di Indonesia, jual beli pornografi tidak sah, karena meskipun ada kesepakatan para pihak, para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, isi kesepakatan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan hukum, tetapi objek (hal diperjanjikan) yaitu berupa pornografi bertentangan dengan hukum karena objek tersebut dilarang dijualbelikan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Jika proses penawarannya atau pengirimannya dalam rangka jual beli tersebut dilakukan menggunakan media sosial maka dilarang oleh Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan praktik, paling sedikit ada 4 modus transaksi jual beli pornografi menggunakan media sosial yang terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut.

4. Penjual Menyediakan Konten pornografi di akun media sosial yang sudah ditentukan, dan pembeli diminta membayar agar dapat mengakses media sosial yang memuat

pornografi. Modus ini hanya menjual jasa tayangan, karena pembeli hanya dapat melihat di akun yang disediakan, dan tidak menerima pornografi yang dapat disimpan di media penyimpanan. Para pembeli diwajibkan menjadi pelanggan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar biaya berlangganan.

Modus ini dilakukan Tersangka P, DW, dan RS menggunakan media sosial (antara lain Tweeter, WA, Line) untuk mencari para pelanggan dengan cara membuat posting agar siapa saja bisa mengikuti akun asusila, dengan konsekuensi pengikutnya harus membayar sejumlah uang ke tersangka dengan cara di transfer. Aku yang mereka kelola sudah memiliki pelanggan lebih dari 600 orang (pelanggan) sehingga setiap bulan memperoleh uang Rp 1.000.000-Rp 4.000.000. Pelanggan diminta membayar mulai 100.000 sampai 300.000 per bulan, tergantung jenis member yang disepakati. Tersangka ditangkap oleh Anggota Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan hasil temuan anggota polisi saat patroli cyber di akun Twitter yang menawarkan kepada pengguna twitter untuk bergabung dengan grup pornografi yang menyediakan video call sex, phone sex, dan siaran langsung aktivitas seksual anak-anak.⁵⁷

5. Penjual menawarkan penjualan konten pornografi di media sosial kemudian pembeli menyepakati untuk membeli dan membayar harga. Pembayaran dan penyerahan barang dilakukan dengan online antara penjual dengan pembeli, sehingga konten pornografi diserahkan melalui media sosial atau menggunakan cara lain yang bersifat elektronik (misalnya menggunakan e-mail, google drive, atau langsung dikirim melalui aplikasi media sosial yang disepakati), dan uang diserahkan menggunakan fasilitas bank atau aplikasi jasa keuangan lain (misalnya OVO, DANA).

Modus ini digunakan oleh 3 Tersangka jual beli online video pornografi Video Gay Kids yang berafiliasi dengan orang di 49 negara yang kemudian ditangkap Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tahun 2017 karena menjualbelikan video porno melalui Twitter, WA, dan Telegram. Tersangka masing-masing memiliki lebih dari 1000 follower. Tersangka mendapatkan konten pornografi dari jaringan tersebut, dan menjual kepada siapa saja yang membutuhkan melalui transfer uang dan video dikirim melalui. Harga jual 30 sampai 50 video dan foto adalah Rp 100.000.⁵⁸

6. Penjual menawarkan penjualan konten pornografi di media sosial kemudian pembeli menyepakati untuk membeli dan membayar harga. Pembayaran dan penyerahan

⁵⁷ Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat", <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 3 Maret 2021 pukul 08.21 WIB

⁵⁸ Polisi Bongkar Jual Beli Online Video Pornografi Anak Laki-laki Via Media Sosial, Ini Modus Pelaku, <https://jateng.tribunnews.com>, diakses 3 Maret 2021 pukul 08.27 WIB

barang dilakukan dengan melalui tatap muka secara offline antara penjual dengan pembeli, sehingga konten pornografi diserahkan melalui secara manual (misalnya menggunakan DVD, flashdisk, hardisk). Mungkin juga pembayaran dilakukan secara online (transfer lalui bank atau aplikasi jasa keuangan lain (Misalnya OVO, DANA).

Modus jual beli ini dapat disebut transaksi jual beli konten pornografi melalui media sosial tidak secara penuh, karena hanya proses penawaran dan pembuatan kesepakatan saja yang dilakukan menggunakan media sosial.

Modus ini digunakan Angga Brata Samudra yang mengunduh video porno dari berbagai alamat website porno, kemudian memasarkannya lewat blog yang dikelolanya. Tersangka mengirimkan flash disc, DVD, dan hard disc ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman. Pembayaran dilakukan melalui ATM BCA.⁵⁹ Biasanya tersangka dalam media sosial sudah menuliskan nomor telepon dan nomor rekening.⁶⁰

7. Penjual menawarkan penjualan konten pornografi media sosial, kemudian sepakat bertemu. Proses tawar menawar, pembayaran harga dan penyerahan objek dilakukan melalui pertemuan langsung secara tatap muka (*offline*).

Modus ini digunakan oleh Edward yang menawarkan pornografi yang sudah dikemas dalam DVD melalui media sosial Face book dengan akun Liza Bohay. Kemudian pembeli yang tertarik akan mengajak bertemu secara langsung di suatu lokasi kemudian terjadi tawar-menawar harga, kesepakatan, pembayaran dan penyerahan.⁶¹

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa fungsi media sosial dalam transaksi jual beli pornografi hanya berfungsi sebagai media penghubung antar-pengguna, yang biasanya diawali dengan permintaan dari calon pembeli atau penawaran oleh penjual, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dan negosiasi serta pembuatan kesepakatan-kesepakatan jual beli (misalnya karakteristik pornografi cara pembayaran, serah terima) antara penjual dan pembeli. Tidak semua kegiatan transaksi dan proses jual beli dilakukan melalui media sosial, karena media sosial tidak menyediakan sarana jual-beli lengkap sebagaimana akun perdagangan elektronik (*e-commerce*), misalnya tidak menyediakan media pembayaran, pengiriman, pelacakan, pelayanan komplain, asuransi, dan penyelesaian perselisihan.

⁵⁹ Jadi Kolektor dan Penyalur Video Porno, Angga Dituduk Polisi, <https://regional.kompas.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 08.43 WIB

⁶⁰ Jual Film Porno di Blog, 2 Pemuda Pengangguran Ditangkap Polisi, <https://news.detik.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 09.02 WIB

⁶¹ Jual Video Porno Lewat Media Sosial, Kuli Bangunan Dicokok Polisi, <https://www.merdeka.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 09. 16 WIB

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

Tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU-Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pencegahan kejahatan, maka tugas Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 13 huruf a), dan agar dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Polri diberi kewenangan, antara lain melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan (Pasal 14 ayat (1) huruf a). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berkaitan dengan pencegahan jual beli pornografi melalui media sosial, maka Polri berwenang melakukan patroli siber.

Berkaitan dengan fungsi, Polri merupakan bagian dari penyelenggara urusan pemerintah (eksekutif) yang khusus menangani urusan keamanan dan ketertiban. Pendapat ini didasarkan pada isi Pasal 2 UU Polri, bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Posisi Polri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif lebih jelas lagi jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU-Polri, bahwa Polri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Mengingat banyaknya Polri dalam urusan keamanan dan ketertiban dan mengingat bahwa Polri adalah pemegang kekuasaan eksekutif, maka secara teoretik Polri dapat juga melakukan kebijakan diskresi dalam rangka melaksanakan fungsinya di masyarakat. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan Diskresi tersebut sesuai dengan Tujuannya (Pasal 6 ayat (2) huruf e). Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kapolri, Kapolda, dan Kapolres sebagai bagian dari Pejabat Pemerintah dapat menggunakan diskresi.

Berkaitan dengan fungsi Polri dalam pengawasan kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial melalui patroli siber untuk mencegah jual-beli pornografi, dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum berikut.

- a. Pasal 40 ayat 2 (a) UU Perubahan UU-ITE bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 18 huruf a UU Pornografi bahwa Pemerintah berwenang: melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- d. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 90, pemerintah wajib "melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". pemerintah akan mengenakan denda kepada perusahaan penyedia konten digital, termasuk platform media sosial seperti Facebook dan Twitter, dan juga akan dijatuhi sanksi hukum jika tidak melakukan pemutusan akses atas dasar permintaan Kominfo.

Saat ini di lingkungan Polri dibentuk *Cyber Troops* di tingkat Polda dan tingkat Polres yang pelaksanaan tugasnya di bawah kendali bagian Hubungan Masyarakat. Secara sederhana istilah *Cyber Troops* dapat diartikan pasukan siber. Istilah yang digunakan di lingkungan Polri untuk menyebut pasukan cyber adalah *Cyber Troops*. Pengertian pasukan siber adalah kumpulan polisi orang yang melakukan kegiatan pemantauan aktivitas manusia di dunia maya melalui patroli siber. Tugas utama *Cyber Troops* adalah satuan tugas di lingkungan bagian hubungan masyarakat pada Polda dan Polres yang bertugas melakukan pemantauan dan meng-*counter* opini negatif di media sosial agar menjadi opini positif serta melakukan pembinaan terhadap pengguna media sosial.⁶²

Selain istilah *Cyber Troops*, di lingkungan Polri Direktorat Tindak Pidana Siber dan Sub Direktorat *Cyber Crime*. Ketiga pengemban tugas kepolisian di lingkungan Polri sama-sama menggunakan kata *Cyber* tetapi tugasnya berbeda-beda. Presiden juga membentuk

⁶² Deny Febrian, Strategi Cyber Public relation Polda Jatim dalam menanggulangi ujaran kebencian (hate speech) di Media Sosial, <http://repository.unair.ac>, diakses 3 Maret 2021 pukul 15.26 WIB

Badan Siber dan Sandi Negara sebagai lembaga yang secara langsung kedudukannya ada di bawah Presiden RI.

Perbedaan tugasnya adalah sebagai berikut. Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditpid Siber) yang ada di Markas Besar Polri adalah satuan kerja yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, yaitu kejahatan yang dikategorikan menjadi: (a) computer crime dan (b) computer-related crime. Sub Direktorat Cyber Crime yang ada di Polda, yaitu Tim Khusus yang bergerak di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda. *Cyber Troops* merupakan pasukan siber di tingkat Polres yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan dengan subbag Humas yang bertugas melakukan patroli siber di aplikasi media sosial, kemudian melakukan pembentukan opini yang benar dalam rangka melawan konten negatif termasuk juga mengawasi konten negatif. *Cyber Troops* hanya memiliki fungsi pengawasan atau kontrol serta melakukan pembinaan kepada pengguna media sosial baik secara online maupun offline. *Cyber Troops* tidak mempunyai kewenangan: (a) melakukan tindakan penegakan hukum administrasi terhadap akun pengguna media sosial, misalnya memblokir sebagaimana kewenangan Kemenkominfo; dan (b) memproses hukum pengguna media sosial mengunggah konten yang melanggar hukum, yaitu melakukan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana kewenangan yang ada pada Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri dan Sub Direktorat Cyber Crime Polda. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara merupakan lembaga khusus yang memantau mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan siber di Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Cyber Troops* berfungsi sebagai pencegah kejahatan di media sosial melalui patroli siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri dan Sub Direktorat Cyber Crime Polda sebagai penegak hukum pidana siber, dan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai koordinator dan regulator kegiatan siber di Indonesia.

Selain keempat istilah tersebut di atas, tanggal 24 februari 2021, Virtual Police mulai beroperasi di Mabes Polri. Tugas virtual police memberikan edukasi kepada pengguna media sosial tentang unggahan opini atau konten agar tidak melanggar hukum. Tahapan kerjanya adalah: (a) Virtual Police melakukan patroli pada media sosial, (2) jika menemukan akun yang mengunggah konten yang bertentangan dengan hukum, maka anggota virtual police akan men-*screenshot* dan melaporkan kepada atasannya, (c) Atasan yang menerima laporan mengkonsultasikan konten tersebut kepada tim ahli yaitu ahli bahasa dan ahli Teknologi informasi serta ahli hukum pidana, (d) Jika tim ahli menganggap konten tersebut mengandung pelanggaran hukum pidana, maka *screenshot* dan pendapat ahli akan diajukan ke Direktorat Tindak Pidana Siber atau

pejabat yang ditunjuk Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri untuk diberikan pengesahan, (e) setelah mendapat pengesahan, anggota virtual police memberikan peringatan secara online melalui Direct Message kepada akun media sosial yang memposting konten yang melanggar hukum pidana.⁶³ Sampai dengan akhir bulan Februari 2021, Virtual Police sudah memberikan peringatan kepada 21 akun media sosial.⁶⁴

Jika dibandingkan dengan antara Virtual Police di Mabes Polri dan *Cyber Troops* di Polda dan Polres memiliki persamaan yaitu memantau dan mengedukasi pengguna media sosial. Perbedaannya, Virtual Police hanya memberikan peringatan secara online kepada pengguna akun yang telah memenuhi unsur pidana berdasarkan penilaian tim ahli. Sedangkan *Cyber Troops* tugasnya memantau sekaligus menilai dan memberikan peringatan secara online maupun offline kepada pengguna akun dengan tanpa penilaian tim ahli dan pengesahan atasan, dan peringatan tidak dipatuhi maka *Cyber Troops* akan menyampaikan kepada Satreskrim Polres atau Ditreskrim Polda untuk ditindak lanjuti dengan penegakan hukum pidana.

Berkaitan dengan tugas *Cyber troops*, jika dibandingkan antara tugas *Cyber Troops* antar-negara, ternyata ada beberapa perbedaan. Tugas *Cyber Troops* di Indonesia untuk (a) melakukan pemantauan penggunaan media sosial, (b) melawan isu negatif dalam media sosial, dan (c) pembinaan terhadap pengguna media sosial agar tidak memuat konten negatif, mirip dengan *Cyber Troops* di India, yang pada awalnya sama-sama digunakan untuk meng-*counter* informasi negatif dan mengawasi lalu lintas konten di media sosial terutama berkaitan dengan ujaran kebencian menjelang pemilihan umum. Pasukan dunia maya (*Cyber Troops*) di India menggunakan berbagai strategi, alat, dan taktik untuk menyebar disinformasi dan memanipulasi diskusi publik tentang politik online. Disinformasi sering kali berasal dari outlet berita yang tidak kredibel atau akun media sosial palsu.⁶⁵ Sedangkan di Amerika Serikat yang membentuk pasukan siber sejak tahun 2000-an, pasukan siber juga berkaitan dengan tugas bidang militer. Secara umum, pada tahun 2016 ada 140 negara telah membuat atau memperluas fungsi *Cyber Troops* pada masing-masing negaranya. Tugas utama pasukan siber di beberapa negara adalah memerangi serangan siber yang ditujukan pada sistem militer, termasuk spionase. Misalnya tugas utama pasukan siber Amerika Serikat adalah mengontrol dan mempertahankan jaringan komputer militer negara tersebut, dan untuk melaksanakan

⁶³ Mabes Polri Pastikan Virtual Police Dibentuk Untuk Ciptakan Medsos Bersih Dan Sehat, <https://wartakota.tribunnews.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 15.37 WIB

⁶⁴ Polri: Virtual Police Sudah Kirim Peringatan ke 21 Akun Media Sosial, <https://nasional.kompas.com> diakses 3 Maret 2021 Pukul 15.44 WIB

⁶⁵ Ualan Campbell-Smith and Samantha Bradshaw, Global Cyber Troops Country Profile: India, <http://comprop.oii.ox.ac.uk>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 15.51 WIB

operasi perang dunia maya secara terpusat. Jumlah anggota *Cyber Troops* di masing-masing negara juga berbeda-beda, misalnya anggota *Cyber Troops* China hampir 6.000, anggota *Cyber Troops* Korea Utara 3.000 peretas elit di dunia yang tugas utamanya adalah memerangi ancaman dunia maya.⁶⁶

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa karena Polri merupakan bagian dari pemerintah RI, maka dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban Polri dapat melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polda dan Polres.

D. TEORI PENCEGAHAN KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Panduan Pencegahan kejahatan dalam *United Nation Office On Drugs and Crime*, "Crime prevention is defined as comprising: strategies and measures that seek to reduce the risk crimes occurring and their potential harmful effect on individuals and society, including fear or crime, by intervening to influence their multiple causes". Pencegahan kejahatan adalah semua strategi dan tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan mengurangi potensi buruknya akibat kejahatan terhadap individu dan masyarakat, termasuk risiko ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi dalam rangka mempengaruhi berbagai penyebab kejahatan.

Sedangkan menurut Faizin dan Nazira, teori pencegahan sering disamakan dengan teori relative. Teori ini memiliki pandangan bahwa suatu pemidanaan bukan merupakan suatu bentuk pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi menjadi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat.⁶⁷ Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif yaitu mengelola penyebab paling mendasar yang secara tidak langsung menyebabkan kejahatan, dan preventif yaitu mengelola penyebab langsung dari sebuah kejahatan. Kejahatan berbasis teknologi informasi adalah semua tindakan melanggar hukum negara yang terjadi di dunia maya, baik kejahatan yang menggunakan jaringan internet sebagai sarana kejahatan, maupun menggunakan jaringan internet sebagai sasaran kejahatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian pencegahan kejahatan berbasis teknologi informasi adalah semua upaya yang

⁶⁶ Yadigar N. Imamverdiyev, CYBER-TROOPS: FUNCTIONS, WEAPONS AND HUMAN RESOURCES, Problems of information society, 2015, №2, 13–21, DOI: 10.25045/jpis.v06.i2.02

⁶⁷ Sulistio, Faizin dan Abdul Manap, Nazura. *Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber*. Online. Jurnal Arena Hukum. Vol. 9 No. 3, Hlm. 354. 2016. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/291/242>, akses pada (24 November 2020, 09.55)

dilakukan semua pemangku kepentingan (stake holders) dalam mengelola penyebab kejahatan agar tidak terjadi kejahatan.

Tipe pencegahan kejahatan *Primary Prevention, Secondary Prevention, Tertiary Prevention, Short -Term Prevention, Social Prevention, Developmental Prevention, Long Term Prevention, Shame Prevention, Active Prevention, Non-Penal Prevention, Penal Prevention, Judicial Prevention, Disciplinary Prevention, Common Prevention, Special Prevention, Situational Prevention*. Berdasarkan pendapat tersebut, patroli siber dapat digolongkan dalam *Disciplinary Prevention*, karena apa yang dilakukan polisi merupakan pelaksanaan tugas polisi juga mencegah kejahatan melalui patroli untuk pendisipinan masyarakat.⁶⁸

E. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL

1. Pengertian, Karakteristik, dan Jenis Media Sosial

Secara yuridis, pengertian media sosial dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (*Web 2.0*) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi. Berdasarkan pengertian tersebut maka media sosial sering digunakan pengguna untuk menampilkan diri di dunia maya melalui komunikasi, hubungan, kerjasama, kolaborasi, berbagi, berkomunikasi dengan agar terbentuk jalinan sosial di dunia virtual.⁶⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa media sosial memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan aplikasi lain, yaitu merangsang para pengguna untuk berpartisipasi, saling terbuka, saling balas komentar melalui dua arah, dapat membentuk komunitas atas pertimbangan tertentu, dan saling terhubung.⁷⁰

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjabarkan jenis media sosial berdasarkan fungsinya, antara lain untuk:

- mempublikasikan konten atau blog, misalnya Wordpress, Blogspot, Blogger;

⁶⁸ Hassan Mohammadi Nevisi, 16 Types of Crime Prevention, SM Journal of Forensic Research and Criminology, 2019; 3(1): 1018

⁶⁹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 13.

⁷⁰ Gustam, Rizky Ramanda, 2015, *Karakteristik Media Sosial dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop Di Kalangan Komunitas Samarinda Dan Balikpapan*, Vol. 3 No. 2, hlm. 232

- b. mempublikasikan konten tetapi ukuran aplikasinya lebih kecil, yaitu microblog, contohnya Twitter dan Plurk;
- c. berbagi konten (media-sharing), misalnya YouTube, Flickr, dan Slideshare;
- d. membentuk jaringan atau dikenal dengan istilah media jejaring sosial, misalnya LinkedIn, WAYN, Facebook, MySpace, Hi5, Google+;
- e. melakukan kolaborasi (wiki), antara lain Wikimapia, wikileaks, Wikipedia;
- f. menjadikan media sosial sebagai forum diskusi, misalnya Kaskus dan www.webcosmoforums.com;
- g. melakukan percakapan, seperti Google Talk, Yahoo Messenger, dan Skype;
- h. melakukan ulasan (review) atau sesuatu, misalnya Goodread dan Yelp.

Sepuluh aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia, yaitu sebagai berikut.⁷¹

(1) Facebook

Facebook (atau disingkat FB) ada sejak 4 Februari 2004. Aplikasi Facebook dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi konten antar-para pengguna. Setiap orang yang memiliki *e-mail* dapat mendaftar dan menggunakan Facebook dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa.⁷² Pengguna aplikasi *facebook* di Indonesia pada tahun 2019 sekitar 120.000.000 (seratus dua puluh juta), dan 2,38 Miliar penduduk dunia menggunakan Facebook. *Facebook* menjadi aplikasi media sosial populer di Indonesia.⁷³

(2) Twitter

Twitter merupakan blog kecil (*microblog*) yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk mengirim dan membaca pesan teks yang dapat memuat 140 karakter di halaman profil pengguna. Isi teks tersebut biasa disebut kicauan (*tweets*). Isi Tweet dapat dibaca oleh siapa saja, namun pengirim melakukan pembatasan pada orang tertentu. Pengguna dapat melihat isi tweet pengguna lain. Aplikasi ini dapat menyimpan file yang berisi foto dan video.⁷⁴

(3) Instagram

⁷¹ 10 Macam Media Sosial yang Paling Sering Digunakan Oleh Orang Indonesia, <https://www.merdeka.com> diakses 4 Maret pukul 07.21 WIB

⁷² Irfan Nazir, *Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan)*, 2010, hlm. 11

⁷³ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa> (diakses pada 6 September 2020 pukul 17.14)

⁷⁴ Gustam, Rizky Ramanda 2015, *Karakteristik Media Sosial Dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop Di Kalangan Komunitas Samarinda Dan Balikpapan*. hml. 232

Instagram (atau disingkat IG) merupakan aplikasi media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna untuk berbagi konten berupa video, foto.⁷⁵

(4) *Whatsapp*

Whatsapps (atau disingkat WA) merupakan aplikasi media sosial berbasis *chatting*. Aplikasi ini dapat digunakan berkomunikasi, berbagi, mengirim gambar atau video atau naskah kepada satu orang atau beberapa orang. Bahkan, aplikasi ini dapat digunakan mengumpulkan para pengguna dalam suatu grup (maksimal 256 orang) dan bisa saling *chatting* dan bahkan berkomunikasi melalui audio, atau audio-video. Fitur dalam aplikasi tersebut memberikan banyak kemudahan.⁷⁶

(5) *Snapchat*

Aplikasi ini tergolong unik karena merupakan aplikasi pesan mobile yang memungkinkan pengguna saling berkirim konten berupa video dan foto yang mungkin juga diberi tambahan berupa tes atau pensil yang kemudian secara otomatis akan terhapus dalam beberapa detik. Video atau foto dapat dikirimkan ke teman yang ada di dalam kontak akun media sosial.

(6) *TikTok*

Aplikasi Media sosial ini kerabat, teman, keluarga, dan siapa saja yang sudah lama terpisah dapat terhubung, bertemu dalam forum maya dan saling berkomunikasi dan berbagi konten.

(7) *Telegram*

Aplikasi telegram berbasis *cloud* yang cepat dan aman, dalam berkirim audio, pesan teks, video, stiker, gambar, dokumen, musik, berkas zip.⁷⁷

(8) *LINE*

Aplikasi *LINE* merupakan aplikasi media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain baik dengan sesama pengguna secara pribadi maupun secara grup.⁷⁸ Melalui aplikasi LINE, pengguna dapat berbagi audio, file, video, link, lokasi orang terkini kepada pengguna lain.

(9) *Reddit*

⁷⁵ Sherief Salbino, *Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), Hlm.47.

⁷⁶ Jurnal Wahana Akademika Volume 3 Nomor 1, April 2016, Jumiatioko, *WhatsApp Messenger dalam Tinjauan Manfaat dan Adab*, STIT Madina Sragen, hlm. 35

⁷⁷ Apa itu Telegram, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-telegram> (diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 12.54)

⁷⁸ <http://official-blog.line.me/> diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 19.27

Aplikasi media sosial ini lebih banyak digunakan sebagai media berdiskusi dalam bentuk konten atas berbagai topik aktual. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi Kaskus, tetapi lebih besar ukurannya.

(10) Pinterest

Aplikasi Pinterest tergolong dalam aplikasi virtual pin-board sehingga para pengguna dapat mengunggah foto yang disimpan seperti dalam album ataupun folder berdasarkan kategori tertentu. Pengguna aplikasi Pinterest tetap dapat melakukan re-pin pada pin milik akun lain, tanpa harus mengikuti pemilik *pinboard* terlebih dahulu.

2. Hak dan Kewajiban Pengguna Media Sosial

Media sosial dioperasikan dengan cara mengkoneksikan semua akun aplikasi pengguna yang ada dalam suatu protokol (misalnya FB, WA) melalui jaringan internet, sehingga antara pengguna satu dan lainnya dapat saling berkomunikasi dalam rangka membangun hubungan dalam waktu bersamaan dan sangat cepat di mana saja dan kapan saja. Media sosial dapat mengkoneksikan secara terintegrasi semua anggota komunitas dapat saling berinteraksi melalui lisan, tulisan, gambar, film, emoji atau bentuk lain sehingga memungkinkan para pengguna melakukan transaksi jual beli. Jika yang dijadikan objek transaksi jual beli adalah pornografi ilegal, maka terjadilah kejahatan. Pengguna media sosial dapat dioperasikan oleh siapa saja, sepanjang memiliki akun. Pengguna akun media sosial tidak selalu orang yang terdaftar di pengelola aplikasi.

Hak dan Kewajiban pengguna media sosial biasanya diatur dalam perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa (misalnya pihak *facebook*, *Instagram*). Perjanjian antar pengguna media sosial dengan pengelola aplikasi media sosial tersebut dibuat pada saat orang mendaftarkan ke pengelola aplikasi media sosial secara online. Isi perjanjian tersebut bersifat baku yang dibuat dan diajukan oleh penyedia jasa media sosial, kemudian calon pengguna tinggal setuju atau tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Jika setuju, maka pengguna tinggal "klik" tombol *accept* saat registrasi akun media sosial di aplikasi media sosial. Jika setuju, maka secara otomatis pengguna dibebani kewajiban dan diberi hak oleh penyedia aplikasi media sosial.

Ketentuan yang dilarang dalam menggunakan aplikasi media sosial, misalnya Face book adalah sebagai berikut. Pengguna dilarang melakukan atau membagikan hal-hal atau konten; (a) yang melanggar ketentuan komunitas face book yang ditentukan perusahaan, dan ketentuan maupun kebijakan lainnya yang berlaku untuk penggunaan Facebook; (b) Yang melanggar hukum, bersifat menyesatkan,

diskriminatif, maupun menipu; (c) yang melanggar hak orang lain. Selain itu, pengguna juga tidak boleh (d) mengunggah virus atau kode yang berbahaya, atau melakukan apa pun yang dapat menonaktifkan, membebani, maupun merusak kinerja atau tampilan Produk kami yang semestinya; (e) mengakses atau mengumpulkan data dari Produk kami menggunakan cara otomatis (tanpa izin sebelumnya dari kami) atau mencoba mengakses data yang izin aksesnya tidak Anda miliki. Jika larangan tersebut dilanggar, maka pihak face book dapat menghapus atau membatasi akses ke konten yang melanggar.⁷⁹

Kewajiban pengguna media sosial antara lain tidak menggunakan media sosial untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di tempat pengguna mengoperasikan media sosial. Sedangkan hak pengguna antara lain menikmati semua fasilitas media sosial, termasuk kerahasiaan dan keamanan data. Hak dan kewajiban pengguna media sosial Indonesia diatur dalam hukum Indonesia, baik yang berkaitan dengan aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Beberapa Peraturan Menkominfo yang mengatur hak an kewajiban pengguna media sosial misalnya Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat.

Pelanggaran atas isi *posting* media sosial yang dimuat pengguna akan dikenai sanksi sebagaimana di atur dalam hukum administrasi, perdata dan pidana. Pengaturan pelanggaran isi yang dimuat dalam media sosial, antara lain yang berkaitan dengan pornografi yaitu akan dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan akun media sosial dan pengelola akun media sosial yang memuat pornografi akan diblokir dan dijatuhi sanksi administratif oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU dan Peraturan Menkominfo. Proses ber-media sosial juga akan diawasi oleh pemerintah berdasarkan Ketentuan Pasal 40 (a) UU-Perubahan UU-ITE.

⁷⁹ <https://id-id.facebook.com/legal/terms>, diakses 5 Maret 2021 Pukul 09.03 WIB

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a. Polresta Malang Kota

Mapolresta kota Malang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Luas daerah hukumnya adalah semua wilayah kota malang, ± 11.445,30 hektare, dengan jumlah anggota 790 orang berstatus Polri dan 51 orang berstatus PNS,⁸⁰ yang bertugas di Mapolresta dan 5 Mapolsek, yaitu Klojen, Blimbing, Kedung Kandang, Lowokwaru dan Sukun.

Sejak tahun 2019 Polresta Malang Kota berstatus sebagai Polres Kota dan dipimpin oleh Kapolresta yaitu Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata, S. Sos, SIK, M.H., Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintahan dalam bidang kewan, ketertiban, dan penegakan hukum, Polresta Malang Kota terbagi dalam beberapa bagian dan sub-bagian. Berdasarkan studi dokumen, Struktur organisasi lengkap Polresta Malang Kota adalah sebagai berikut.⁸¹



Gambar. 1 Struktur Organisasi Polresta Malang Kota

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas dapat diketahui ada salah satu subbagian yang mempunyai posisi strategis dalam pemberian edukasi kepada

⁸⁰ Sejarah Polresta Malang Kota, <https://polrestamalangkota.id/sejarah/>, diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 19.07 WIB

⁸¹ Polresta Malang Kota, diakses dari <https://polrestamalangkota.id/struktur/>, tanggal 13 Januari 2021, pada pukul 05.23 WIB

masyarakat tentang penggunaan media sosial, yaitu subbahumas. Berdasarkan hasil wawancara dengan S.U, dalam subbagian humas terdapat *Cyber Troops* yang tugas utamanya mendukung pelaksanaan tugas Kapolres dalam mengendalikan, mengendalikan, dan mengawasi konten media sosial khususnya berita bohong dan konten lain yang melanggar hukum.⁸² Berdasarkan studi dokumentasi pada website Polresta Malang Kota diketahui Struktur Organisasi subbaghumas adalah sebagai berikut.⁸³



Gambar. 2 Struktur Organisasi Subbaghumas Polresta Malang Kota

Berdasarkan struktur organisasi subbag humas, tidak ditemukan bagian atau unit *Cyber Troops*, tetapi menurut R.I, *Cyber Troops* menjalankan fungsi dikkordinasikan oleh Kasubag Humas karena *Cyber Troops* hanya merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada anggota Polri dan PNS yang ditetapkan Kapolres sehingga *Cyber Troops* bukan merupakan satuan atau yang bersifat permanen dalam struktur organisasi Polres,⁸⁴ dan para anggota juga bekerja menjadi satu dengan ruangan subbaghumas⁸⁵

b. Gambaran Umum *Cyber Troops* Polresta Malang Kota

Cyber Troops Polresta Malang Kota merupakan suatu Tim Khusus di Kepolisian yang dibentuk oleh Kepala Polres Malang Kota awal tahun 2017 yang bertugas mengawasi dan membina pengguna media sosial agar tidak mengunggah konten

⁸² Wawancara dengan S.U di Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

⁸³ Polresta Malang Kota, diakses dari <https://polrestamalangkota.id/struktur/> , tanggal 13 Januari 2021, pada pukul 05.23 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan M.I di Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

⁸⁵ Hasil observasi pada tanggal.4 Januari 2021 di Subbagian Humas Polresta Malang Kota

yang melanggar hukum, terutama ujaran kebencian dan berita bohong. Pelaksanaan tugas *Cyber Troops* dikoordinasikan oleh seorang penanggungjawab pelaksana tugas yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berkonsultasi dengan Kepala Subbagian Humas Polresta Malang Kota, yaitu Inspektur Polisi Satu (Iptu) Ni Made Seruni Marhaeni. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan langsung kepada Kapolresta Malang Kota, yaitu Komisaris Besar Polisi Dr. Leonardus Simarmata, S. Sos., S.I.K., M.H.⁸⁶

Setiap anggota *Cyber Troops* ditugaskan sesuai dengan isi Surat Keputusan Penugasan anggota Tim *Cyber Troops* yang dibuat oleh Kapolres, dan Surat Keputusan Penugasan tersebut akan diperbarui setiap tahun. Masing-masing anggota melaksanakan tugasnya secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ada juga anggota yang bekerja di Ruang khusus pada Sub-bagian Hubungan Masyarakat (selanjutnya disebut Subbag Humas) sebagai pengelola informasi dan laporan patroli. Ruangan tersebut ada di ruang Subbag Humas antara lain berisi sejumlah unit peralatan berbasis teknologi informasi (misalnya Personal Computer, Laptop Printer, Server, jaringan Kabel, *WiFi*) dan perabot lain yang dibutuhkan untuk operasionalisasi (misalnya meja, kursi, almari, *filling Cabinet*, *Air Conditioning*). Semua perangkat tersebut dalam keadaan siap pakai.⁸⁷

Anggota *Cyber Troops* pada saat awal pembentukan 25 orang, dengan tugas utama difokuskan untuk ikut menjaga situasi komunikasi antar pengguna media sosial di dunia maya agar tetap kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Anggota tim melakukan patroli setiap hari selama 24 jam di dunia maya dan memberikan himbauan, peringatan agar pengguna sosial mem-posting konten positif. Hasil kegiatan patroli kemudian direkap, dan *posting-an* yang diduga melanggar hukum dilaporkan kepada penanggungjawab dan dapat diteruskan oleh Kapolres ke pihak Polda Jawa Timur, bahkan Mabes Polri.⁸⁸

Tahun 2021, jumlah anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota adalah 30 orang. Penambahan jumlah ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan media sosial karena setiap tahun pengguna media sosial yang harus diawasi selalu bertambah banyak dan aplikasi media sosial yang dipakai masyarakat juga makin banyak. Anggota *Cyber Troops* ada yang berstatus sebagai anggota Polri, dan yang bukan anggota Polri tetapi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Polresta Malang Kota.

⁸⁶ Wawancara dengan A.G di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 4 Januari 2021

⁸⁷ Observasi di Ruang Subbag Humas Polresta Malang Kota Tanggal 4 Januari 2021

⁸⁸ *Cyber Troops Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian*, <https://suryamalang.tribunnews.com> diakses tanggal 20 februari 2021, jam 05.00 WIB

Semua anggota ditugaskan melakukan patroli, kemudian jika menemukan konten yang terindikasi melanggar hukum, ada anggota khusus yang ditugaskan melakukan profiling, dan juga ada yang merekap hasil laporan anggota. Profiling diperlukan jika ada akun tertentu yang diduga mem-posting konten yang bertentangan dengan hukum, dalam rangka memberikan peringatan keras (peringatan terakhir) kepada pengguna akun melalui jaringan pribadi (*Direct Message*).⁸⁹

Tidak semua anggota *Cyber Troops* mengerjakan tugas pengawasan di ruang kerja pada Markas Polresta Malang Kota, justru mayoritas anggota *Cyber Troops* bertugas tersebar di beberapa tempat di wilayah hukum Kota Malang. Jumlah anggota yang bekerja di luar Markas Polresta Malang Kota (selanjutnya disingkat Mapolresta) 28 orang, dan hanya ada 2 orang yang selalu bekerja di dalam Mapolresta yang juga bertugas melakukan rekapitulasi laporan online anggota *Cyber Troops* yang bertugas di luar Mapolresta. Setiap anggota yang bertugas di luar Mapolresta wajib membuat laporan harian atas kegiatan yang dilakukan secara online kepada penanggungjawab *Cyber Troops* melalui 2 orang yang bekerja di dalam Mapolresta. Agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal, penanggungjawab secara periodik mengumpulkan anggota tim secara offline dalam ruang untuk melakukan koordinasi dan evaluasi kinerja.

Penempatan anggota di beberapa tempat tersebut dilakukan dalam rangka mengefektifkan patroli siber sambil melakukan tugas kepolisian yang lain, termasuk juga dalam rangka memberikan pembinaan secara langsung kepada masyarakat agar bijak dalam ber-media sosial. Penempatan anggota di beberapa lokasi tersebut juga karena patroli siber di media sosial pada tahun 2021 harus makin banyak dilakukan, karena media sosial makin banyak dipakai anggota masyarakat dan media sosial memang makin populer di Indonesia. Aplikasi yang digunakan warga di internet (netizen) misalnya aplikasi *WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram*.⁹⁰

Hasil operasi patroli anggota *Cyber Troops* dilaporkan setiap hari secara online kepada penanggungjawab pelaksanaan tugas *Cyber Troops*. Berdasarkan laporan dari anggota tersebut Penanggungjawab pelaksanaan tugas *Cyber Troops* secara periodik dilaporkan penanggungjawab kepada Kapolres. Jika ada temuan yang sangat penting dan perlu ditindaklanjuti, pelaksanaan tugas *Cyber Troops* membuat laporan insidental kepada Kapolres untuk ditindaklanjuti, baik diteruskan ke *Cyber Troops* Polda, atau ditugaskan kepada Satuan Reserse dan Kriminal (selanjutnya disebut Kasatreskrim)

⁸⁹ Wawancara dengan A.D di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 4 Januari 2021

⁹⁰ Wawancara dengan S.U. di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

Polresta Malang Kota untuk menindaklanjuti temuan tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Menurut Kasubbag Humas Polresta Malang Kota, hasil patroli yang disampaikan ke Polda Jatim tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui tindakan tegas terhadap link yang berdasarkan pantauan anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota diduga memuat konten yang bertentangan dengan hukum. Kadang-kadang dalam satu hari saja tim dapat menemukan 10 sampai dengan 15 link media sosial yang diduga memuat konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mayoritas ujaran kebencian.⁹¹

PEMBAHASAN

3.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN *CYBER TROOPS* POLRESTA MALANG KOTA BERDASARKAN UU-POLRI DAN PERATURAN KAPOLRI

A. Landasan Sosiologis Pembentukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota

Latar belakang dibentuknya *Cyber Troops* ini adalah, karena sejak tahun 2017-an di Indonesia media sosial sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Semua orang hampir dari pejabat hingga rakyat biasa membutuhkan media sosial untuk saling bersosialisasi di dunia maya. Bersosialisasi antar-orang tidak harus menggunakan media sosial, tetapi agar lebih cepat, praktis, dan berjejaring luas maka media sosial merupakan aplikasi yang paling efisien dan efektif. Aplikasi media sosial berbasis internet dapat memuat tulisan, gambar, film, suara, dan animasi yang secara serempak (simultan) dan berjejaring dapat beroperasi bersama-sama melalui ruang dunia maya (*cyberspace*). Saat komunikasi dan informasi tersebar secara cepat dan luas itulah, akan banyak terjadi konten-konten media sosial yang melanggar hukum, misalnya ujaran kebencian.⁹²

Berkaitan dengan cepatnya lalu lintas informasi tersebut, yang dalam beberapa kasus terjadi dapat menyebabkan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), maka Polri sebagai penegak hukum wajib melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga belum dapat mengatur semua aktivitas di dunia maya, dan agar tidak terjadi banyak kejahatan maka Polri perlu melakukan upaya pengendalian kejahatan di dunia maya melalui patroli siber (*cyber patrol*). Berdasar pertimbangan empiris tersebut, Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk membentuk *Cyber Troops* di setiap tingkat Kepolisian Resor di setiap kota,

⁹¹ *Cyber Troops* Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian, <https://suryamalang.tribunnews.com> diakses tanggal 6 Januari 2021 pukul 08.19 WIB

⁹² Wawancara dengan I.L di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 4 Januari 2021

guna melakukan pengawasan dan patroli di dunia maya termasuk dalam penggunaan media sosial.⁹³

Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan, tugas dari *Cyber Troops* di Polresta Malang Kota tidak hanya mengawasi lalu lintas berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, tetapi tindak pidana siber juga dapat menjadi objek pengawasan, termasuk dalam kemungkinan terjadinya tindak pidana transaksi jual beli konten pornografi di media sosial. Apa yang dilakukan oleh tim *Cyber Troops* tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Pada tahun 2021 ini, tim *Cyber Troops* belum menemukan tindak pidana peredaran pornografi melalui media sosial. Namun demikian, sebagai langkah antisipasi tindak pidana tersebut, jika tim menemukan indikasi peredaran konten yang melanggar hukum, termasuk pornografi yang dijual belikan melalui media sosial, tim akan memberikan informasi kepada pihak terkait agar tidak pidana tersebut dapat ditangani oleh penegak hukum.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa saat ini konten yang dijadikan objek patroli oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota bukan hanya ujaran kebencian dan berita hoax, tetapi termasuk semua konten yang diduga melanggar hukum, termasuk konten pornografi.

B. Landasan Yuridis Pembentukan Cyber Troops Polresta Malang Kota

Cyber Troops Polresta Malang Kota dibentuk oleh Kapolres Malang Kota berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Secara empiris, pembentukan pasukan ini didasarkan fakta bahwa media sosial makin banyak digunakan, dan makin banyak pengguna yang melanggar hukum. *Cyber Troops* ini digunakan oleh pihak kepolisian untuk berpatroli sekaligus mengawasi peredaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang marak di media sosial.⁹⁵

Pembentukan *Cyber Troops* merupakan program Kerja Polri, khususnya dalam rangka mengelola konten data dan informasi di dunia maya yang bertentangan dengan hukum, agar tidak menjadi penyebab kejahatan. Bahkan konten dalam dunia maya yang negatif (misalnya ujaran kebencian) akan di-*counter* anggota *Cyber Troops* agar berita tersebut menjadi berita yang produktif dan bermanfaat.

⁹³ Wawancara dengan R.I di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

⁹⁴ Wawancara dengan I.L di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 4 Januari 2021

⁹⁵ Wawancara dengan I.L di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021.

Tugas pokok dan fungsi *Cyber Troops* Polresta Malang Kota didasarkan pada isi Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yaitu Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015. Tugas pokok *Cyber Troops* adalah: (a) melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap perkembangan arus informasi dan komunikasi yang beredar di media sosial di wilayah Mapolresta Malang Kota; b. mengoleksi dan mendokumentasikan data aktivitas anggota masyarakat dalam media sosial yang penting; (c) melakukan pendalaman informasi tentang siapa pengguna akun media sosial, yaitu ketika dalam pelaksanaan tugas, tim menemukan indikasi terjadinya tindak pidana di media sosial, dan jika perlu akan dilanjutkan mencari pelakunya; (d) mencegah terjadinya gejolak akibat adanya penyebaran konten informasi yang bertentangan dengan hukum, terutama berita bohong dan ujaran kebencian dalam rangka menjaga ketertiban. *Cyber Troops* juga melakukan 'counter issue' agar menjadi berita positif atas konten negatif yang mengarah pada berita bohong dan ujaran kebencian.⁹⁶

Tugas *Cyber Troops* Polresta Malang Kota tersebut berkaitan erat dengan kegiatan patroli siber yang dilakukan Polda Jatim, sehingga perlu saling kerjasama antar pihak dalam melaksanakan tugas. Pernyataan ini selaras dengan inisiator pembentukan *Cyber Troops* di Polda Jawa Timur, yaitu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim tahun 2020 (Kombes Frans Barung Mangera), bahwa Polri memerlukan reaksi secara cepat dan responsif untuk melakukan counter opini melalui *Cyber Troops*. Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Polda Jatim. Banyak akun yang memuat konten yang bertentangan dengan hukum ditutup oleh *Cyber Troops* Polda Jatim. Agar lebih berhasil maka di lingkungan Polda harus terjadi integrasi kinerja antara Polda, Polres dan Polsek.⁹⁷

Berdasarkan hasil studi dokumen pada Bagan Struktur Organisasi Polresta Malang Kota di Subbag Humas, *Cyber Troops* tidak tertulis di bagan organisasi. Numun demikian, ruang kerja beberapa anggota *Cyber Troops* ada di Ruang Subbaghumas. Berdasarkan studi dokumen, Subbagian Hubungan masyarakat tersebut merupakan salah satu sub-bagian dari Bagian Operasional (BAGOPS) Polresta Malang Kota.⁹⁸

Berdasarkan pencarian informasi melalui jaringan internet, peneliti menemukan data bahwa semua *Cyber Troops* Polres di seluruh Indonesia

⁹⁶ Wawancara dengan I.L di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

⁹⁷ *Kabid Humas Polda Jatim Dapat Apresiasi Kapolri*, <https://www.tribatanewspoldajetim.com>, diakses tanggal 14 Februari 2021 pukul 10.54 WIB

⁹⁸ Studi dokumen pada bagan struktur Organisasi Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

terintegrasi dalam Subbag Humas. Bahkan pelaksanaan tugas *Cyber Troops* di Polda Jatim juga ada di bawah koordinasi Kepala Bidang Humas Polda, dan di tingkat Polres juga di bagian hubungan masyarakat.⁹⁹ Penempatan *Cyber Troops* pada Subbag Humas Polres Kota Malang tepat karena *Cyber Troops* dapat membantu pelaksanaan tugas Subbag Humas, antara lain memberikan penerangan kepada masyarakat tentang cara menggunakan media sosial yang tidak melanggar hukum dan pengumpulan informasi yang terkait dengan kegiatan Polres. Merujuk pada ketentuan Pasal 18 huruf c Pekapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, tugas subbaghumas Polres adalah; (1) mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polresta Malang Kota; dan (2). meliputi, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polresta Malang Kota.

Berkaitan dengan penggunaan SE Kapolri dijadikan sebagai dasar hukum oleh Kapolres Malang dalam pembentukan *Cyber Troops*, penulis berpendapat sebagai berikut.

- a. Kapolres Malang Kota berwenang membentuk Tim *Cyber Troops* berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015, karena *Cyber Troops* adalah pelaksana tugas kepolisian yang ada dibawah kendalinya. Meskipun secara yuridis berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Kapolri bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan, namun layak dijadikan dasar pembentukan Tim *Cyber Troops* Polresta Malang Kota. Alasannya adalah bahwa Kapolres wajib mengikuti Surat Edaran Kapolri, karena Kapolres adalah bawahan Kapolri, dan surat dinas adalah sarana meningkatkan kinerja anggota Polri di seluruh Indonesia. Pendapat penulis didasarkan pada pengertian Serat Edaran sebagaimana diatur dalam berdasarkan Lampiran Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, bahwa Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.¹⁰⁰ Berdasarkan pengertian dan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa dalam surat Edaran isinya (a) tidak boleh menciptakan wewenang baru yang melampaui

⁹⁹ Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi, *Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 75

¹⁰⁰ *Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2012

peraturan perundang-undangan, dan (b) hanya bersifat informasi penting yang dibuat dalam rangka menghadapi situasi tertentu di kalangan penyelenggara pemerintahan.

Penulis berpendapat bahwa isi SE Kapolri No.: SE/6/X/2015 memenuhi syarat sebagai SE sebagaimana diatur oleh Permen PAN dan RB No. 80 Tahun 2012 karena memenuhi 2 syarat.

(1) SE Kapolri tersebut tidak menciptakan kewenangan baru yang melampaui peraturan perundang-undangan, karena kewenangan Polri dalam mencegah dan menangani kejahatan dalam konteks ini ujaran kebencian sebagaimana tertuang dalam SE tersebut merupakan bagian dari kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 13 UU-Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, dan tidak menciptakan kewenangan baru, misalnya berupa penyadapan informasi di media sosial. Dengan demikian, Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian memenuhi unsur surat Edaran, karena di dalamnya SE Kapolri tidak memuat kewenangan baru Polres dalam melakukan kontrol melalui patroli siber dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Sumber kewenangan Polres melakukan kontrol siber melalui patroli sudah diatur dalam UU-Polri, yaitu melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan (Pasal 14 UU-Polri) dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 13 UU-Polri). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fungsi Surat Edaran Kapolri tersebut bersifat informatif kepada jajaran anggota Polri di seluruh Indonesia sebagai dasar hukum administratif dalam pembentukan Tim *Cyber Troops* karena dibutuhkan untuk menghadapi maraknya penggunaan media sosial yang berpotensi melanggar hukum, bukan Sumber hukum kewenangan melakukan patroli, karena sumber hukum melaksanakan patroli sudah diatur dalam UU-Polri.

(b) SE Kapolri tersebut hanya berisi informasi penting dalam rangka menghadapi situasi tertentu dalam menghadapi urusan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban. Isi SE tersebut adalah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri agar melakukan pencegahan agar ujaran kebencian tidak terjadi di masyarakat. Situasi tertentu yang dimaksud tertuang dalam angka 2 SE tersebut, yaitu maraknya terjadi ujaran kebencian di masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Untuk menangani ujaran kebencian, anggota Polri perlu memahami ketentuan hukum, dan cara

penanganannya baik secara preventif maupun melalui penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam angka 3 SE.

Pendapat penulis sesuai dengan pendapat Hadjar, bahwa pengeluaran surat Edaran Kapolri tepat di tengah banyaknya ujaran kebencian, karena SE berfungsi sebagai himbauan kepada anggota polisi sebagai aparat yang bertanggungjawab atas ketertiban dan keamanan dalam negeri, agar melakukan cegah dini terhadap ujaran kebencian di media sosial.¹⁰¹ Kedudukan SE Kapolri sebagai instruksi di lingkungan internal Polri berkaitan dengan operasional pelaksanaan tugas,¹⁰² yang menurut Tjandra dapat digolongkan sebagai produk tata naskah dinas sehingga hanya berfungsi sebagai alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan yang bersifat informatif kepada kalangan internal, dan tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Pendapat penulis juga sejalan dengan pemikiran Riyanto bahwa Surat Edaran Kapolri dikategorikan sebagai sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Surat edaran tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nota dinas, pengumuman, pedoman, dan istilah lain yang sejenis. *Beleidsregel* mirip dengan peraturan (*regeling*), tetapi tidak ditujukan untuk mengikat secara umum kepada masyarakat. Surat edaran hanya mengikat internal pada suatu lembaga yaitu Polri, tidak pada institusi lain.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa objek konten yang diawasi oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota awalnya adalah konten ujaran kebencian, yaitu sesuai dengan ide awal pembentukan *Cyber Troops* berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan penegakan hukum dan pembinaan masyarakat maka objek yang dapat dikontrol oleh *Cyber Troops* termasuk juga semua tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang tersebut antara lain konten

¹⁰¹ Sulasi Rongiyati, Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan, *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, hlm. 4

¹⁰² Veisy Mangantibe, Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*), *Lex Crimen*, Volume V/No. 1/Jan/2016, hlm. 159

¹⁰³ Kedudukan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanggulangan Covid-19, <http://puskapsi.fh.unej.ac.id>, diakses tanggal 14 Maret 2021, pukul 15.00 WIB

¹⁰⁴ Agus Riyanto, *Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 2 ISSN: 2339-1693, hlm. 11

yang terkait dengan kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, penyebaran berita bohong (berita hoaks), dan ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA). Meskipun demikian, objek utama yang diawasi oleh *Cyber Troops* adalah konten ujaran kebencian, sedangkan konten lain, misalnya pornografi menjadi objek pengawasan tambahan.¹⁰⁵

Berkaitan dengan penambahan kewenangan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam menangani muatan pornografi di media sosial sebagaimana dikemukakan responden, penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan Kapolresta Malang tepat, baik berdasarkan alasan yuridis maupun alasan empiris.

a. Alasan Yuridis

Kapolresta Malang berwenang memberikan tugas tambahan kepada Tim *Cyber Troops* untuk melakukan patroli konten pornografi dan juga konten lain yang bersifat melawan hukum. Pembenaannya adalah bahwa secara teoretis, penambahan tugas dalam Tim Siber bisa didasarkan pada teori diskresi. Kapolres secara sah memiliki kewenangan diskresi, karena Kapolres merupakan bagian dari pejabat pemerintah, tetapi khusus pejabat yang berwenang menangani urusan ketertiban dan penegakan hukum.

Pengertian diskresi menurut H. Bayley dan David adalah wewenang yang diberikan hukum kepada instansi atau petugas yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata.¹⁰⁶ dalam perkembangannya diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu persoalan yang dihadapi.¹⁰⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 9 bahwa diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan A.G di Ruang Subbagian Humas Polresta Malang Kota, tanggal 4 Januari 2021

¹⁰⁶ Sutadi, Aryanto, dkk., 2013, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, hlm. 27

¹⁰⁷ Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.

Berkaitan dengan pelaksanaan diskresi diatur dalam Pasal 6 bahwa (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, antara lain berupa menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya (ayat 2 huruf e). Kemudian, jika pengertian pejabat dikaitkan dengan UU Polri Pasal 2 (bahwa Polri menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat), maka yang termasuk pejabat di lingkungan Polri, antara lain Kapolri, Kapolda dan Kapolres.

Dengan demikian, Kapolres juga dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menambah kewenangan tim *Cyber Troops* karena dalam Surat Edaran Kapolri hanya terbatas pada ujaran kebencian, padahal situasi konkret di lapangan sangat banyak konten pornografi. Pertimbangan kebutuhan nyata di masyarakat untuk mencegah pornografi termasuk dalam definisi pengertian diskresi Pasal 1 angka 9. Secara yuridis, Kapolres sah jika menambah kewenangan *Cyber Troops* untuk mencegah penyebaran konten pornografi di media sosial.

Apa yang dilakukan oleh Kapolres sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas pencegahan peredaran konten pornografi melalui media sosial oleh patroli siber oleh tim *Cyber Troops* untuk alasan ketertiban dilakukan oleh Bagian Operasi (Bagops) Polres, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:

1. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres; dan
2. meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres (Pasal 18).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada wewenang yang dilaksanakan oleh tim *Cyber troops* di bawah koordinasi subbaghumas Polres, yaitu mengawasi media sosial kemudian melaporkan kepada atasan, yang mungkin akan diteruskan ke Polda. Sedangkan kegiatan menutup media sosial adalah kewenangan

Kementerian Informasi dan Polda Jatim, misalnya sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2019, yang menutup 51 akun karena menyebarkan informasi hoaks, menyebarkan berita bohong, memprovokasi.¹⁰⁸ Laporan hasil patroli tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan Polri dalam melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana, termasuk peredaran pornografi di media sosial baik dijual belikan atau tidak dijual belikan.

b. Alasan Empiris

Pengertian alasan empiris dalam konteks ini adalah alasan yang didasarkan pada praktik di beberapa Polres di Indonesia. Penambahan kewenangan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam melakukan patroli konten pornografi dan melaporkan ke Kapolres untuk ditindaklanjuti oleh Polda maupun Satreskrim juga terjadi pada beberapa Polres di Indonesia. Tim *Cyber Troops* Polres Depok pernah melakukan pengejaran terhadap pelaku penyebar video porno yang berdurasi 4 menit 59 detik dan menangkap pelaku, atas laporan tim *Cyber Troops* Polres Bogor berdasarkan hasil patroli siber.¹⁰⁹ Kapolres Mojokerto juga memperluas ruang lingkup pengawasan konten media sosial yang dilakukan Tim *Cyber Troops* Mojokerto, yaitu termasuk pornografi dan provokasi.¹¹⁰ *Cyber Troops* di daerah hukum Polda Kalimantan Barat juga melakukan pengawasan Media Sosial, bukan hanya berita bohong, tetapi termasuk konten pornografi, provokatif, ujaran kebencian.¹¹¹ Konten pornografi dijadikan objek pengawasan Polri karena konten pornografi dapat menjadi objek jual beli online melalui media sosial dan itu terjadi di masyarakat.¹¹²

Secara internal, Kapolresta Malang Kota, bukan hanya mengembangkan kewenangan *Cyber Troops* untuk mengawasi konten ujaran kebencian dan pornografi, tetapi juga konten kekerasan terhadap anak di media sosial. Buktinya, Menurut Ipda Ni Made Seruni, berdasarkan laporan masyarakat Kota Malang, *Cyber Troops* pernah melakukan penelusuran dan pengecekan atas video selama 1 menit 15 detik yang viral di media sosial kawasan Malang Kota yang menampilkan seorang anak perempuan memakai seragam sekolah dan berjilbab dipaksa dikeluarkan dari

¹⁰⁸ Polda Jatim Tutup 51 Akun Media Sosial Penyebar Hoaks Terkait Polisi, <https://jatim.suara.com> diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.42 WIB

¹⁰⁹ Polisi Depok Buru Penyebar Video Porno Alumnus UI, <https://www.tempo.com>, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.45 WIB.

¹¹⁰ Kejahatan online Marak Polisi Take Down Akun Bodong, <https://radarmojokerto.jawapos.com>, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.50 WIB.

¹¹¹ Beginilah Cara Polisi Awasi Aktivitas Pengguna Medsos, <https://www.jawapos.com>, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.48 WIB

¹¹² Renasia Unzila Firdausi, Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, *Dinamika Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 26, No 15 (2020), hlm. 1848.

mobil di depan MIN 1 Kota Malang. *Cyber Troops* melakukan pelacakan siapa pengunggah video tersebut dan mencari pelaku kekerasan untuk diselesaikan agar tidak meresahkan warga.¹¹³

Penulis berpendapat bahwa perluasan sasaran patroli siber oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota pada konten jual beli pornografi melalui media sosial sesuai dengan isi Teori Strukturalisme. Jika dikaitkan dengan teori strukturalisme maka cara pandang Kapolres Malang Kota sudah memahami elemen struktur (yaitu *Cyber Troops* Polresta Malang Kota) dan (2) elemen bahasa dalam masyarakat Malang Kota (yaitu konten dan gejala menyimpang penggunaan media sosial di Malang Kota) sebagai fakta sosial yang lahir akibat perkembangan masyarakat yang harus direaksi dengan kebijakan pemolisian. Kemudian, Kapolresta Malang Kota berpendapat karena subjek atau aktor (yaitu *Cyber Troops* Polresta Malang Kota) bukan merupakan variabel bebas pihak yang menentukan tindakan, tetapi merupakan variabel terikat yang dipengaruhi banyak faktor misalnya konten media sosial dan fenomena pengguna media sosial yang banyak melakukan pelanggaran hukum serta pemberlakuan SE Kapolri dan UU-Polri, maka Kapolresta Malang Kota memutuskan menambah sasaran patroli berdasarkan kewenangan diskresi. Dengan demikian, keputusan Kapolresta Malang Kota dalam menambah sasaran patroli siber selaras dengan isi teori strukturalisme sebagaimana dikemukakan Fuady bahwa di dalam masyarakat bisa terjadi hubungan antara hukum dengan masyarakat atau hubungan antara masyarakat dengan hukum, kemudian hubungan-hubungan tersebut diatur norma hukum.¹¹⁴ Norma pengatur tersebut berupa pemberian wewenang kepada *Cyber Troops* untuk melakukan patroli pada konten pornografi. Dengan demikian, teori sosiologi tersebut menemukan jawaban tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan dalam struktur institusi hukum.¹¹⁵

3.3 ANALISIS ASPEK HUKUM DALAM PATROLI SIBER YANG DILAKUKAN CYBER TROOPS POLRESTA MALANG KOTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL

¹¹³ Polisi Selidiki Video Anak SD Dipaksa Keluar dari Mobil, <https://www.jawapos.com>, diakses tanggal 14 Maret 2021, pukul. 15.30 WIB

¹¹⁴ Munir Fuady, Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 118-119

¹¹⁵ Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria, DIMENSI, VOL. 10, NO. 2, NOVEMBER 2017, hlm. 52

Waktu, Cara, dan Tahapan Pelaporan Hasil Patroli Siber Atas Konten di Media Sosial

Anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota melakukan kegiatan patroli siber pada media sosial selama 24 jam.¹¹⁶ Waktu kerja ini sama dengan durasi kerja Anggota *Cyber Troops* Polda Jawa Timur. Anggota melakukan patroli kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi waktu pada jam kerja kantor, dan tugas ini selalu melekat pada anggota Polri yang diberi tugas khusus sebagai anggota *Cyber Troops*.¹¹⁷

Berdasarkan keterangan Kasubbag Humas Polresta Malang Kota, Inspektur Dua (IPDA) Ni Made Seruni Marhaeni, diketahui bahwa secara umum cara kerja anggota *Cyber Troops* adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pengawasan pada media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Patroli tersebut dilakukan dengan cara mengakses informasi aktual melalui jaringan internet, dan mencermati isi informasi yang diunggah oleh pengguna media sosial.
- b. Jika ada posting konten yang oleh tim dianggap melanggar hukum, misalnya berita yang meresahkan masyarakat, maka tim akan melakukan pendalaman tentang akun dan data pengunggah konten di media sosial tersebut.
- c. Jika ada konten berita bohong (*hoax*), maka tim akan memberikan teguran kepada pengunggah konten di media sosial yang dinilai melanggar hukum, dan jika tetap melakukan maka akan didatangi ke tempat tinggal pengguna media sosial, dan diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika tetap mengulangi perbuatan, maka akan diproses berdasarkan hukum pidana.¹¹⁸

Tahapan dan teknik kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan diawali dengan penugasan secara umum dari penanggungjawab *Cyber Troops* kepada semua anggota *Cyber Troops* dari Kapolresta Malang Kota untuk melakukan patroli siber setiap hari selama 24 jam. Saat memberikan tugas secara umum tersebut penanggungjawab *Cyber Troops* selalu menyampaikan bahwa anggota wajib mengikuti perkembangan informasi isu aktual di masyarakat sebagai pintu masuk dalam browsing informasi. Selain itu, anggota dihimbau

¹¹⁶ *Cyber Troops* Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, *Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian*, <https://suryamalang.tribunnews.com> diakses tanggal 20 Februari 2021, jam 05.00 WIB

¹¹⁷ Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi, Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 75

¹¹⁸ *Cyber Troops* Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, *Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian*, <https://suryamalang.tribunnews.com>, diakses tanggal 19 Februari 2021, pukul 10.30 WIB.

selalu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menghormati hak para pengguna media sosial dan masyarakat umum di wilayah hukum Polresta Kota Malang. Jika ada tugas khusus, misalnya melakukan *profiling* pengguna akun, maka penanggungjawab akan menugaskan secara individual maupun kelompok.

- b. Anggota memulai tugas dengan mengoperasionalkan peralatan berbasis teknologi informasi, bisa menggunakan *Personal Computer* (PC) atau menggunakan *smartphone* yang senantiasa terkoneksi dengan internet untuk mengamati lalu lintas informasi di media sosial. Setiap anggota sudah dibekali dengan kemampuan mengoperasionalkan *smartphone* dan mendeteksi dini terjadinya penyebaran konten yang melanggar hukum. Banyak teknik melakukan patroli siber antara lain para anggota *Cyber Troops*, misalnya (a) pengamatan langsung pada konten media sosial yang digunakan masyarakat (misalnya di *youtube*, blog, *twitter*, *Instagram*) untuk memperoleh informasi, (b) pengamatan tidak langsung (misalnya menunggu laporan atau pengaduan di masyarakat atas konten di media sosial), dan (c) penyamaran dengan menggunakan akun psedonim atau anonim agar bisa masuk pada suatu grup media sosial. Penyamaran ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan awal anggota *Cyber Troops* atau laporan dari masyarakat, yaitu apabila ada indikasi ada akun media sosial atau grup media sosial yang memuat konten yang bertentangan dengan hukum, termasuk ada indikasi ada pihak yang menawarkan atau yang ingin membeli konten pornografi.
- c. Jika dalam patroli ditemukan pengguna yang memposting konten yang mengarah pada pornografi, anggota *Cyber Troops* dalam langsung memperingatkan, dan biasanya juga melaporkan ke provider akun, misalnya pihak *Instagram*, *facebook*, atau *whatsapp* melalui aplikasi agar konten tersebut ditindak lanjuti.
- d. Jika menurut anggota tim yang melakukan patroli menemukan konten dan isi konten di media sosial tersebut ada yang mengarah pada penawaran atau ada *netizen* yang minta ditawari konten pornografi, maka anggota yang mengetahui tersebut akan memberikan himbauan melalui akun pribadi dengan bahasa yang komunikatif di media sosial, yang inti himbauannya agar pengguna media sosial menggunakan media sosial untuk kegiatan yang positif. Jika diperlukan, maka anggota langsung meng-counter konten negatif tersebut dengan memberikan penjelasan tentang informasi yang benar (misalnya berita bohong atau ujaran kebencian). Jika pengguna media sosial tetap mem-posting konten yang bertentangan dengan hukum, anggota dapat juga memberikan peringatan dengan menunjukkan risiko jika terjadi konten negatif, baik bagi masyarakat, pengguna

media sosial, maupun pemilik akun. Pemberian informasi tersebut bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui akun media sosial, misalnya jual beli konten pornografi.

e. Jika pengguna media sosial terus melakukan *chatting* yang mengarah pada transaksi konten pornografi (misalnya sudah sepakat menjual-belikan konten pornografi, atau bahkan sudah bertransaksi), maka *Cyber Troops* ini akan langsung mendalami akun-akun yang diduga melakukan suatu tindak pidana di media sosial dengan cara dan prosedur yang sudah ditentukan untuk menentukan siapa penggunanya dan dimana lokasi tempat tinggalnya.

f. Selanjutnya, jika akun-akun sulit teridentifikasi, maka penanggungjawab pelaksanaan tugas *Cyber Troops* akan langsung membagi anggota dalam sub-sub bagian untuk melaksanakan tugas lanjutan. Tugas para anggota tim ada yang mendalami identifikasi akun, dan ada juga yang mencari informasi luasnya spektrum penyebaran konten tersebut. Langkah-langkah mencari tahu akun media sosial yang diduga memuat konten yang melanggar hukum melalui proses pengumpulan informasi pengguna akun tersebut bisa disebut sebagai kegiatan "*profiling*". Kegiatan tersebut dibarengi dengan proses penyelidikan guna mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh pengguna akun media sosial tersebut termasuk ke dalam kategori suatu tindak pidana.

g. Jika dalam *profiling* tersebut ditemukan pengguna akun, dan menurut pendapat anggota tim konten sudah terjadi masih mengarah pada jual beli konten pornografi, maka akan dimintakan pendapat kepada penanggungjawab, tentang apa yang harus dilakukan anggota *Cyber Troops*.

h. Setelah informasi mengenai identitas diri dan peralatan yang pengguna akun media sosial yang diduga melakukan tindak pidana tersebut terkumpul, dan ternyata perbuatan pengguna akun media sosial tersebut oleh tim *Cyber Troops* diyakini sebagai perbuatan pidana, maka akan diberitahukan kepada pihak terkait di lingkungan Polresta Malang Kota yang berwenang menangani tindak pidana, yaitu Satuan Reserse dan Kriminal.

i. Kasus dugaan jual-beli konten pornografi di media sosial tersebut selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Satreskrim.¹¹⁹

Berdasarkan observasi di ruang *Cyber Troops*, para anggota melakukan pemantauan menggunakan *personal computer* (PC) yang sudah terhubung dengan

¹¹⁹ Wawancara dengan A.D di Ruang Kasubbaghumas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

sambungan internet, dan sesekali menggunakan *smartphone*. Para anggota tekun melakukan pemantauan akun media sosial baik yang berbasis grup maupun tidak berbasis grup sekaligus memberi tanggapan terhadap anggota *Cyber Troops* lain dan mitra yang berkepentingan. Laporan-laporan hasil patroli dari anggota dikumpulkan oleh anggota *Cyber Troops* yang bekerja di ruangan. Para anggota membuat laporan kemudian disampaikan secara online melalui akun media sosial pribadi, dan grup media sosial.¹²⁰

Berdasarkan studi dokumentasi, Laporan kepada penanggungjawab kepada Kapolresta dibuat dalam bentuk tertulis. Banyak juga print out dari tangkapan layar (*screenshot*) dari hasil patroli, yang dijadikan lampiran dalam laporan.¹²¹


Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen, dapat digambarkan Tahapan patroli *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam Bagan 1 berikut.



¹²⁰ Observasi di ruang kerja Cyber Troops di Subbag Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

¹²¹ Studi pada berkas laporan kerja Cyber Troops di Ruang Kerja Subbag Humas Polresta Malang Kota, tanggal 12 Januari 2021

Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Patroli Siber di Media Sosial Oleh *Cyber Troops* untuk Pencegahan Jual beli Pornografi melalui Media Sosial



Sumber : Data Primer, diolah, 2021

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa teknik anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam melakukan patroli siber adalah sebagai berikut.

1. Pemantauan secara langsung menggunakan akun media sosial milik pribadi anggota *Cyber Troops* ke media sosial orang lain dengan cara membaca atau melihat pesan atau konten yang di-posting pengguna media sosial.
2. Pemantauan secara langsung di grup media sosial yang diikuti oleh anggota *Cyber Troops*, misalnya grup alumni sekolah, grup warga RT atau RW.
3. Pemantauan secara tidak langsung dengan cara meminta teman atau saudara atau siapa saja agar melaporkan kepada anggota *Cyber Troops* melalui akun media sosial

milik pribadi anggota *Cyber Troops*, yaitu jika dalam media sosial atau grup media sosial yang diikuti ada konten yang melanggar hukum.

4. Pemantauan melalui penyamaran. Penyamaran dilakukan dengan cara menggunakan akun media sosial anonim atau psedonim untuk ikut bergabung dalam suatu forum atau grup karena berdasarkan laporan masyarakat atau aduan masyarakat bahwa dalam grup atau forum tersebut diduga ada konten yang melanggar hukum.

Ada 3 kemungkinan anggota *Cyber Troops* dapat mengetahui adanya konten pornografi yang akan atau sudah dijual belikan di media sosial, yaitu sebagai berikut.

- a. Anggota *Cyber Troops* melihat sendiri unggahan berupa teks atau gambar atau video saat melakukan patroli secara langsung.
- b. Anggota *Cyber Troops* mendapat laporan dari anggota-anggota *Cyber Troops* lain atau masyarakat atas terjadinya pelanggaran konten pada akun media sosial.
- c. Anggota memperoleh informasi adanya dugaan pelanggaran konten dari pemberitaan, misalnya di kanal-kanal berita online atau di media massa elektronik maupun cetak.

Jika diketahui adanya pengguna media sosial yang menawarkan jual beli konten pornografi atau sudah bertransaksi, maka tim akan melakukan pendalaman, akun apa yang digunakan, siapa pemilik akunya, dan apakah isi posting dalam media sosial dapat menjurus ke arah jual-beli. Jika data sudah terkumpul melalui tahap profiling, maka akan ditemukan profil akun dan pengguna akun media sosial. Profil tersebut kemudian dilaporkan kepada bagian internal Polresta Malang Kota yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa hasil Patroli Siber *Cyber Troops* Polresta Malang Kota yang berkaitan dengan dugaan jual-beli pornografi melalui media sosial adalah sebagai berikut.

- a. Tahun 2020, anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam patroli siber pernah menemukan chat di Instagram milik FA (dengan nama akun Instagram @Kakak_Lung) yang menawarkan konten jual-beli pornografi, kemudian anggota *Cyber Troops* Polresta Malang membuat laporan hasil temuan patroli siber tentang akun Instagram dan WhatsApp yang diduga menjual-belikan konten pornografi kepada penanggungjawab *Cyber Troops*, dan laporan tersebut diteruskan kepada pihak ke Polda Jatim. Polda Jatim, yaitu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim ternyata juga sudah mengetahui chat di media sosial tersebut karena media sosial pelaku yang memuat banyak foto asusila juga sudah mulai dibuntuti sejak lama.

Setelah ditangkap, tersangka mengaku bahwa sudah melakukan jual beli konten pornografi sejak tahun 2019, dengan objek pada foto model dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang.¹²² Setelah itu, anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan tahun 2020.¹²³

- b. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, anggota *Cyber Troops* sering menemukan pengguna sosial yang mulai mem-*posting* pesan yang mengarah pada pornografi sehingga mungkin akan mengarah pada jual beli pornografi. Jika anggota menemukan akun yang memuat indikasi tersebut, anggota langsung memberikan peringatan secara kepada pengguna media sosial melalui forum umum, misalnya dalam akun *Facebook* atau di *Instagram* atau di *twitter*. Pengguna biasanya langsung mengalihkan topik pembicaraan dalam media sosial, atau akun langsung tidak aktif melakukan komunikasi di media sosial. Pernah juga, anggota lebih dari 2 kali dalam tahun 2021 memberikan peringatan secara khusus melalui jaringan pribadi (DM) ke pengguna akun karena mengunggah gambar yang menurut anggota mengandung pornografi. Setelah itu, pengguna akun tidak melakukan lagi.

Penulis perlu mengemukakan bahwa hasil penelitian tentang proses patroli di Polresta Malang Kota berkaitan dengan tahapan kontrol media sosial ini sama dengan yang dilakukan di di Polres Mojokerto sebagaimana dikemukakan oleh Kapolres (AKBP Sigit Dany Setiyono) bahwa dalam melaksanakan tugas, tim *Cyber Troops* melakukan patroli setiap hari. Jika ditemukan konten yang mengindikasikan tindak pidana di dunia maya (misalnya ujaran kebencian, provokasi, pornografi, berita bohong) maka tim akan melakukan upaya lanjutan berupa klarifikasi dengan pengguna akun (khususnya jika konten tersebut isinya ujaran kebencian atau berita bohong). Selain itu, jika temuan tergolong dalam tindak pidana lain misalnya, penipuan online, atau pornografi maka akan ditindak lanjuti dengan bekerjasama dengan satreskrim.¹²⁴

Cara kerja tim cyber di Polresta Malang Kota dalam melakukan patroli cyber juga sesuai tata cara pengawasan media sosial sebagaimana dijelaskan Brigjen Pol. Dedi Pasetyo sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri bahwa dalam melakukan patroli cyber, anggota Polri masuk ke WhatsApp bukan dengan cara yang

¹²² Tim Siber Polda Jatim Ringkus Pemotret Model Pornografi Asal Malang, <https://kanalindonesia.com>, diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 08.47 WIB

¹²³ Sindikat Foto Porno Diduga Libatkan 6 Model Terbongkar, 1 Fotografer Diamankan", <https://malang.kompas.com>, diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.10 WIB

¹²⁴Kejahatan online Marak Polisi Take Down Akun Bodong. <https://radarmojokerto.jawapos.com>, diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.24 WIB

masuk ilegal dan mengawasi semua grup media sosial. Anggota patroli hanya agak memantau di grup ketika sudah ada bukti permulaan terjadinya dugaan tindak pidana dan sudah valid. Jika berkaitan dengan berita bohong, biasanya Polri menerima dulu laporan dari masyarakat dalam bentuk screenshot pesan yang melanggar hukum.

Setelah itu, Polri akan melakukan pendalaman termasuk jika diperlukan akan melakukan uji digital di laboratorium forensik. Jika laporan tersebut benar, maka akan dilanjutkan dengan penelusuran dari mana sumbernya, apa aplikasi dan media yang digunakan, dan sudah konten tersebut menyebar sampai dimana. Setelah itu, Polisi akan mempelajari aktivitas terduga pengunggah konten di grup WhatsApp atau media sosial lain. Jika memenuhi alat bukti, maka pengguna tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka, dan akun media sosialnya akan dimasuki untuk mengetahui tingkat penyebaran konten tersebut.¹²⁵

Cara kerja *Cyber Troops* Polresta Malang Kota juga sama dengan *Cyber Troops* Polda Jatim, yang intinya melakukan pemantauan terhadap konten di media sosial yang diduga melanggar ketentuan hukum. Jika *Cyber Troops* berpendapat bahwa konten tersebut dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan, maka akan membuat laporan kepada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. Jika konten tersebut hanya perlu di-counter dengan isu produktif (misalnya ujaran kebencian dan berita bohong), maka anggota dapat membuat posting di media sosial yang bersifat mendidik dan mengingatkan pengunggah konten yang bertentangan dengan hukum agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Secara detail, tahapan pelaksanaan patroli anggota *Cyber Troops* Polda Jawa Timur adalah sebagai berikut.

- a. Para anggota *Cyber Troops* wajib memiliki akun pribadi dan tidak mengatasnamakan institusi Polri. Tujuannya agar anggota cyber troop lebih mudah mengikuti perkembangan di media sosial dan mengawasi akun-akun media sosial yang diduga memuat konten yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, melalui akun pribadi tersebut anggota cyber troop lebih mudah masuk ke dalam forum atau grup media sosial yang terindikasi memuat konten negatif.
- b. Agar lebih efektif dalam berpatroli di media sosial, setiap anggota *Cyber Troops* diwajibkan memahami isu aktual yang terjadi pada masyarakat.
- c. Setelah memahami isu aktual, akan ulai bekerja dengan cara mengetik kata kunci (*key word*) yang mungkin terkait dengan isu aktual tersebut di mesin pencari

¹²⁵ Cara Kerja Patroli Siber Grup Whatsapp Nggak Kayak Agen Intelijen di Film Film Kok. <https://www.vice.com>, diakses tanggal 18 Januari 2021 pukul 07.17 WIB

(*search engine*) pada jaringan internet. Kemudian dilanjutkan dengan penelusuran agar menemukan komentar atau konten yang banyak digunakan pengguna media sosial dalam membahas isu aktual. Konten yang ditelusuri misalnya yang berisi tentang (1) informasi atau berita di portal berita regional dan nasional, (2) status di media sosial, (3) posting konten di media sosial, (4) percakapan antar pembaca di kolom komentar atas suatu berita atau video, (e) isi komunikasi dan transaksi data di grup media sosial yang ditampilkan di forum umum. Anggota *Cyber Troops* yang biasa diakses adalah aplikasi media sosial yang banyak digunakan di Indonesia misalnya *twitter, Instagram, Facebook, Youtube*.

d. Jika anggota *Cyber Troops* dalam patroli tersebut menemukan pengguna media sosial yang mengunggah konten yang diduga melanggar hukum, maka anggota *Cyber Troops* akan menelusuri akun-akun tersebut sampai menemukan akun pengguna yang kali pertama mengunggah konten tersebut. Setelah ketemu, anggota akan melaporkan kepada penanggungjawab *Cyber Troops* disertai dengan isi hasil temuan, link, dan *screenshot*.

e. Jika dalam patroli tersebut ditemukan konten yang terindikasi mengandung unsur tindak pidana dan terhadap pengunggah konten tersebut perlu dilakukan tindakan hukum secara represif, maka penanggungjawab *Cyber Troops* akan membuat laporan tertulis atas temuan tersebut kepada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, disertai dengan salinan link yang terkoneksi dengan akun pengguna media sosial, dan tangkapan layar (*screenshot*) konten.¹²⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan cara kerja *Cyber tropps* Polresta Malang Kota dengan Polres Mojokerto dan Polda Jatim dapat dipahami sebagai berikut.

- a. Patroli dilaksanakan oleh satu satuan tugas dipimpin oleh penanggungjawab yang ada di bawah bidang atau subbagian Humas.
- b. Waktu patroli dilaksanakan sepanjang hari (24 jam) selama 7 hari sehingga waktu patroli tidak dibatasi oleh jam kerja anggota Polisi di Polres atau Polda.
- c. Akun yang digunakan Patroli terhadap konten media sosial adalah akun milik anggota yang menggunakan akun pribadi anggota, bukan akun resmi institusi Polri.
- d. Konten pornografi menjadi salah satu konten yang dijadikan objek patroli


¹²⁶ Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi, Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 75

- e. Patroli dilakukan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi yang tersambung dengan jaringan internet, dengan tahapan (1) pencarian informasi melalui mesin pencari, (2) pendalaman isi konten informasi yang diduga melanggar hukum, (3) penemuan pengunggah konten yang diduga melanggar hukum, dan (4) pelaporan hasil patroli oleh anggota kepada penanggungjawab.
- f. Proses patroli media sosial untuk oleh anggota *Cyber Troops* tidak dilakukan dengan cara intersepsi (menyadap komunikasi pengguna media sosial dengan cara memasang alat tertentu) dan juga tidak dengan cara meretas akun media sosial. Jika diperlukan proses penyamaran, maka hanya dilakukan dengan cara menggunakan akun pribadi anggota tanpa menunjukkan jika pemilik akun adalah anggota *Cyber Troops* Polres atau Polda.
- g. Isi laporan penanggungjawab *Cyber Troops* bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. (1) Laporan atas konten media sosial yang tidak memerlukan penegakan hukum pidana, karena konten tersebut dianggap mampu di-lawan atau diluruskan atau diselesaikan oleh anggota *Cyber Troops*. Laporan ini biasanya terkait dengan ujaran kebencian atau konten lain, termasuk yang mengarah ke pornografi tetapi menurut anggota masih dapat ditoleransi. Laporan ini dimasukkan dalam laporan Periodik; (2) Laporan konten media sosial yang perlu ditindaklanjuti dengan penindakan represif melalui penegakan hukum, misalnya karena pengguna media sosial sudah diperingatkan tetapi tidak mematuhi peringatan, atau karena konten tersebut memang berbahaya dan serius. Laporan ini, dilakukan oleh penanggungjawab *Cyber Troops* ke bagian lain, misalnya jika *Cyber Troops* Polres maka akan melanjutkan laporkan kepada Satreskrim, dan jika *Cyber Troops* di Polda maka penanggungjawab akan melaporkan kepada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. Laporan ini disebut Laporan Insidental, yang dapat dilaporkan setiap waktu setelah terjadinya pelanggaran konten yang tidak dapat diselesaikan oleh *Cyber Troops*.

Berdasarkan hasil wawancara atas Teknik Patroli Siber yang dilakukan oleh

Anggota *Cyber Troops* dapat diringkas dalam Bagan 2 berikut.

Bagan 2: Teknik Patroli Siber di Media Sosial Oleh Anggota *Cyber Troops* untuk Pencegahan Jual beli Pornografi melalui Media Sosial



Sumber : Data Primer, diolah, 2021.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan jbaran tentang teknik anggota *Cyber Troops* melakukan patroli siber dan diketahuinya dugaan jual beli pornografi di media sosial tersebut dapat dipahami bahwa dalam melakukan patroli siber di media sosial terhadap kemungkinan terjadinya transaksi jual beli konten pornografi di media sosial, ditinjau dari prosesnya maka *Cyber Troops* Polresta Malang Kota tidak melakukan intersepsi (menyadap) ke akun media sosial milik seseorang atau sekelompok orang dalam grup media sosial (misalnya grup WA). Anggota *Cyber Troops* hanya memantau alur komunikasi di media sosial, atau menunggu laporan dari masyarakat, atau anggota tim lain yang memang menjadi anggota grup media sosial, atau menunggu pengaduan

masyarakat, atau memperoleh informasi pelanggaran konten media sosial yang berasal dari berita di media massa.

- a. Hak asasi pengguna mendapat perlindungan identitas pribadi di media sosial (data tidak diungkapkan oleh tim cyber, karena jika dilakukan peringatan dilakukan maka peringatan pertama disampaikan secara umum di forum, peringatan kedua dengan DM).
- b. Hak untuk tidak di intersepsi (disadap) dalam komunikasi juga tidak terjadi (karena anggota *Cyber Troops* tidak melakukan penyadapan).
- c. Hak untuk tidak dirusak akun media sosial pribadinya juga tidak dilanggar karena anggota *Cyber Troops* tidak melakukan peretasan akun, meskipun ia memposting pornografi.
- d. Hak untuk tidak diblokir akun medianya sebelum ada putusan pengadilan juga tidak dilanggar (karena anggota cyber tidak pernah memblokir dan juga tidak berwenang memblokir akun)

Jika anggota *Cyber Troops* melakukan pengamatan secara langsung juga tidak melanggar hak pengguna lain, karena akun media sosial banyak jenis media sosial yang dapat diamati secara langsung oleh siapa saja (bukan hanya anggota *Cyber Troops*), misalnya berkategori (a) media publikasi konten atau blog (misalnya *Blogspot*, *Wordpress*), (b) media berbagi konten (*sharing media*), misalnya *YouTube*, (c) microblog misalnya *instagram*, *Twitter*, (d) media kolaborasi konten misalnya *Wikipedia*, (e) media jejaring sosial, misalnya *facebook*, (f) forum diskusi, misalnya *Kaskus*, (g) media percakapan, misalnya *Skype*.

Jika anggota memantau konten di grup yang diikuti juga tidak melanggar karena anggota tersebut secara pribadi memang berposisi sebagai anggota anggota yang disetujui oleh pengelola (admin grup).

Jika anggota melakukan pengamatan karena ada laporan atau pengaduan dari masyarakat juga tidak melanggar, karena anggota sebatas memastikan bahwa konten tersebut ada, kemudian melaporkan kepada penanggungjawab.

Jika anggota melakukan teguran atau peringatan melalui forum atau melalui pesan langsung ke pengguna juga tidak salah, karena siapa saja dapat melakukan hal yang sama. Apalagi anggota dalam memberikan peringatan didasarkan pada tugas yang diberikan oleh atasan.

Jika hasil pengamatan kemudian dilaporkan kepada penanggungjawab, maka juga tidak salah karena tugasnya adalah mengamati dan melaporkan hasil pengamatan ke penanggungjawab.

Dasar kewenangan Polisi melakukan patroli siber adalah UU-Polri melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan (Pasal 14) dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 13), dan kewenangan pemerintah Pasal 40 ayat (2a) UU-Perubahan UU-ITE yaitu melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, agar melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan antara lain ketertiban (Penjelasan Pasal 96 Huruf a).

Secara yuridis Pornografi termasuk melanggar UU, karena dilarang dalam Pasal 4 ayat (1) UU-Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU-ITE, sehingga perlu dicegah oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2a, UU-Perubahan UU-ITE bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pencegahan konten negatif oleh pemerintah, penulis berpendapat bahwa Polri termasuk dalam unsur pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebagai institusi penyelenggara fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU-Polri). Patroli yang dilakukan Polri tidak bertentangan dengan HAM, karena patroli dilakukan berdasarkan ketentuan UU tersebut, dan di Indonesia, hak Asasi manusia dapat dibatasi oleh UU (Pasal 28 huruf J ayat (2)), sehingga Patroli polisi berdasarkan UU tersebut menjadi pembatas HAM pengguna media sosial.

Jika kedua ketentuan hukum tersebut dikaitkan, maka dapat dipahami bahwa Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang dapat menyelenggarakan perintah UU sebagaimana Pasal 40 ayat (2a) untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena Polri termasuk pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU-Polri).

Pelaksanaan tugas *Cyber Troops* Polresta Kota Malang yang tidak melakukan penyadapan dan peretasan akun media sosial (berarti tidak melanggar hak pengguna media sosial), sesuai dengan etik Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*), bahwa aparat penegak hukum harus setiap saat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari tindakan ilegal, sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi yang dituntut oleh profesinya (Pasal 1). Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum (termasuk polisi dalam melakukan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 1) harus menghormati dan melindungi martabat manusia serta menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua orang (Pasal 2), termasuk memperhatikan ketentuan hak asasi manusia yang diatur secara regional atau nasional (Penjelasan Pasal 2).¹²⁷

3.4 ANALISIS MENYEMPURNAKAN STRATEGI PATROLI SIBER OLEH CYBER TROOPS POLRESTA MALANG KOTA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Upaya Pencegahan Transaksi Jual Beli Pornografi Melalui Media Sosial Yang Telah Dilakukan Oleh Cyber Troops Polresta Malang Kota

Cyber Troops Polresta Malang Kota melakukan upaya pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial dengan cara dengan cara patroli dan cara lain secara *offline*, antara lain dengan cara berikut.

- a. *Cyber Troops* melakukan edukasi kepada penggunaan pengguna media sosial baik *offline*, misalnya dengan anggota keluarga, tetangga, dan masyarakat pada waktu pertemuan informal.
- b. *Cyber Troops* melakukan edukasi kepada masyarakat umum khususnya yang berada di wilayah hukum Kota Malang melalui kegiatan *offline* maupun *online* agar selalu menggunakan media sosial dengan secara bijak, misalnya saat penyuluhan hukum bersama dengan personil subbaghumas. Langkah tersebut dilakukan dengan cara berikut.

1. Mengadakan dan melaksanakan seminar dengan mendatangkan perwakilan masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Hukum Kota Malang guna mengedukasi tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak.

¹²⁷ *Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979*, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx>, diakses pada 19 Januari 2021 pukul 11.25 WIB

Melalui acara tersebut tokoh perwakilan masyarakat, diharapkan dapat menyebarkan hasil seminar kepada orang-orang terdekat baik secara online (misalnya melalui media sosial di grupnya) maupun offline (misalnya melalui rapat, pertemuan, nongkrong bareng dengan komunitasnya).

2. Membuat dan menayangkan video iklan layanan masyarakat mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak di Videotron yang tersebar di tempat-tempat umum, seperti di depan Stasiun Kota Baru Malang, Terminal Arjosari, dan videotron-videotron yang tersebar di wilayah hukum Kota Malang. Penayangan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang berada di tempat-tempat umum tersebut agar bijak dalam menggunakan media sosial.

Selain video layanan masyarakat mengenai cara ber-media sosial yang baik, Polresta Malang Kota juga membuat dan menayangkan video mengenai bagaimana cara mengetahui akun-akun berbahaya, informasi yang termasuk berita bohong (berita hoaks) dan mengenai bagaimana cara menanggapi dan melaporkan jika menemukan akun-akun yang berpotensi melakukan tindak pidana siber di media sosial. Upaya ini dilakukan oleh Polresta Malang Kota guna mencegah terjadinya tindak pidana siber di media sosial yang marak terjadi di media sosial khususnya di wilayah hukum Kota Malang, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di media sosial.

3. Mengedukasi masyarakat yang berada di wilayah hukum Kota Malang secara langsung melalui website dari Polresta Malang Kota dengan menampilkan informasi-informasi bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak, dan jika masyarakat menemukan suatu perbuatan tindak pidana yang berada di media sosial, masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak Polresta Malang Kota.

Selain itu pihak Polresta Malang Kota melalui *Cyber Troops* juga mengedukasi masyarakat langsung melalui media sosial antara lain melalui *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* milik subbag Humas Polresta Malang Kota, dan milik Polresta Malang Kota.

- c. Pihak Polresta Malang Kota melalui *Cyber Troops* menjalin kerjasama pengawasan konten dengan sejumlah pengelola (admin) grup media sosial yang berada di wilayah hukum Kota Malang, misalnya admin grup Facebook "Komunitas Peduli Malang (ASLI Malang)". Upaya kerjasama ini dilakukan oleh Polresta Malang Kota juga dilakukan secara langsung secara *offline* maupun *online* menjadi upaya

preventif dari adanya perbuatan-perbuatan yang berpotensi atau termasuk dalam suatu tindak pidana siber di media sosial. Melalui kerjasama antara pihak Polresta Malang Kota dengan admin-admin grup media sosial di wilayah Hukum Kota Malang diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana jual beli konten pornografi di media sosial. Namun jika memang sudah terjadi suatu perbuatan pidana, maka dengan adanya kerjasama ini Pihak Polresta Malang Kota melalui *Cyber Troops* tentu akan lebih mudah untuk menemukan akun media sosial yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

d. Para anggota *Cyber Troops* diminta turut bergabung dengan grup-grup yang ada di media sosial dengan menggunakan akun yang tidak menggunakan identitas pribadi dan jika perlu menggunakan psedonim agar dapat ikut memantau konten media sosial. Menurut keterangan dari anggota *Cyber Troops*, upaya yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota ini dilakukan guna penyamaran dari para anggota, dan agar masyarakat khususnya yang berada di dalam grup tersebut tidak mengetahui jika terdapat beberapa anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota yang turut menjadi bagian dari grup tersebut, dan melakukan patroli siber guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di media sosial. Pada dasarnya tujuan dari para anggota *Cyber Troops* turut bergabung dengan grup-grup yang ada di media sosial khususnya yang berada di wilayah hukum Kota Malang adalah untuk tetap memantau ketertiban dan keamanan masyarakat di media sosial, dan jika ditemukan unggahan-unggahan yang bertentangan dengan hukum khususnya dalam hal ini adalah mengenai transaksi jual beli konten pornografi maka para anggota *Cyber Troops* ini akan lebih cepat dalam menemukan dan melacak pemilik akun media sosial tersebut.

e. Melakukan patroli siber di media sosial setiap hari terus-menerus guna mengawasi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lapangan khususnya di wilayah hukum Kota Malang. Patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota menjadi upaya preventif yang cukup efektif selama ini, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang berhasil diungkap melalui adanya patroli siber ini. Kasus-kasus yang berhasil diungkap melalui patroli siber ini tidak hanya mengenai kasus transaksi jual beli konten pornografi saja tetapi tindak pidana siber lain seperti penipuan, berita bohong (berita hoaks), perjudian, pornografi dan tindak pidana siber lain yang dilarang peraturan perundang-undangan.¹²⁸

¹²⁸ Wawancara dengan R.I di Ruang Subbag Humas Polresta Malang Kota tanggal 12 Januari 2021

f. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa upaya internal pada diri anggota juga perlu dilakukan, antara lain meningkatkan kemampuan dan Keuletan dari Anggota *Cyber Troops*. Selain itu, perlu juga dibarengi dengan peningkatan kecanggihan perangkat yang digunakan untuk memantau media sosial.¹²⁹

Hasil wawancara tentang upaya pencegahan secara offline dan online tersebut sesuai dengan hasil studi dokumen di kantor dan pemeriksaan berita di media massa, diketahui bahwa anggota *Cyber Troops* pernah dijadikan narasumber dalam pertemuan yang mengundang para tokoh masyarakat,¹³⁰ dan pertemuan ilmiah.¹³¹ Anggota Cyber juga pernah sosialisasi di Rapat warga secara langsung,¹³² radio, misalnya Puspita FM,¹³³, Kalimaya Bhaskara FM,¹³⁴ televisi,¹³⁵ mengadakan bakti sosial bersama-sama dengan anggota komunitas grup saat terjadi bencana alam untuk meningkatkan ikatan kemitraan di Malang Kota,¹³⁶ di Bali,¹³⁷ Pacitan¹³⁸, termasuk buka bersama.¹³⁹ Kapolres Malang Kota juga pernah memberikan bantuan smartphone untuk meningkatkan kecanggihan pelaporan penerima laporan di Ruang Kerja.¹⁴⁰ Prestasi kerja Subbag humas termasuk cyber troop mendapat penghargaan dari Polda¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi pada *website* Polresta Malang Kota dapat diringkas tentang strategi pencegahan yang dilakukan *Cyber Troops* untuk mencegah jual beli konten pornografi di media sosial adalah melalui (1) Kegiatan Patroli Siber dan (2) Kegiatan Non-Patroli Siber. Patroli siber tersebut perlu dibarengi

¹²⁹ Wawancara dengan M.I di Ruang Subbag Humas Polresta Malang Kota tanggal 12 Januari 2021

¹³⁰ AKBP Asfuri, SIK, MH. *Ajak Netizen Pantau Hoax di Media Sosial*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 05.43 WIB

¹³¹ *Diskusi Publik Ramadhan Tanpa Caci, Fitnah, Hoax dan Teror, Menuju Kota Malang yang Damai dan Humanis*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 05.55 WIB

¹³² *Polisi RW, Bripda Putri Riyiki mengikuti rapat RW di kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.01 WIB

¹³³ *Wujudkan Pemilu Damai dengan Bijak Bermedia Sosial, Cyber Troops Polres Makota on air di Puspita FM*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.10 WIB

¹³⁴ *Mari Ciptakan Kota Malang yang Kondusif, jangan sebar Hoax melalui Radio Kalimaya Bhaskara*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.14 WIB

¹³⁵ *Cyber Troops Makota Talk Show bersama Duta Damai BNPT ajak Bijak bermedia Sosial dan Tangkal Radikalisme*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.19 WIB

¹³⁶ *Jum'at Bersih TNI-POLRI dan Warga Wujudkan Kota Malang Bebas Sampah 2018*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.33 WIB

¹³⁷ *Berikan bantuan Pengungsi Gunung Agung Cyber Troops Makota bersama Nitizen*, <https://humasmakota.id/>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.37 WIB

¹³⁸ *Tim Cyber Troops Malang Kota Hibur Murid SD Kembang Pacitan setelah dilanda Banjir*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.41 WIB

¹³⁹ *Menjalin silaturahmi, Buka puasa bareng cyber troops Makota dengan Netizen*, <https://humasmakota.id/>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.06 WIB

¹⁴⁰ *Kapolres Malang Kota berikan Azus Zenfone 4 Max pro untuk tim Cyber Troops Makota*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.13 WIB

¹⁴¹ *Polres Malang Kota menerima reward bidang Kehumasan Polda Jatim*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.16 WIB

dengan non-patroli siber. Berdasarkan sasaran, media, metode, dan pelaksanaannya, upaya pencegahan melalui patroli siber dan non-patroli siber tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Patroli Siber

Sasaran pencegahan dengan pendekatan patroli yang ditujukan kepada pengguna media sosial, dengan menggunakan sarana aplikasi media sosial, yaitu ditujukan kepada pihak berikut.

- a. Pihak pengguna media sosial secara umum, dengan metode mem-*posting* himbauan di Forum Umum Media Sosial atau Grup Media Sosial agar para pengguna tidak memuat konten yang melanggar hukum dalam ber-media sosial. Pencegahan dengan menggunakan himbauan ini dilakukan anggota *Cyber Troops* pada saat melakukan *cyber patrol*. Posting himbauan umum tersebut bisa dilakukan di forum diskusi atau komentar yang bersifat umum, pada saat sebelum terjadi indikasi chat atau unggahan yang dinilai bermuatan pornografi, atau setelah ada indikasi chat atau unggahan konten yang bermuatan pornografi. Tujuan pemberian himbauan ini adalah mengedukasi pengguna sosial.
- b. Pihak pengguna media sosial perorangan (akun tertentu), yaitu dengan menggunakan jalur jaringan pribadi (japri) atau pesan langsung (*Direct Message*), yaitu jika orang tersebut sudah mem-posting konten yang mengarah pada perdagangan atau jual beli konten pornografi, dengan memperingatkan bahwa konten tersebut melanggar hukum dan akan ada akibat hukum jika tidak segera dihapus atau dihentikan komunikasinya. Pencegahan dengan menggunakan jalur jaringan pribadi ini dilakukan anggota *Cyber Troops* juga pada saat melakukan patroli siber, dan menemukan isi chat atau gambar yang mengarah pada jual-beli konten pornografi melalui media sosial.

2. Kegiatan Non-Patroli Siber

Sasaran Pencegahan melalui kegiatan non-patroli yang ditujukan kepada masyarakat umum, yaitu menggunakan media sebagai berikut.

- 1) Kegiatan Non-Patroli Siber yang menggunakan Perangkat Elektronik, terdiri atas:
 - 1) Perangkat yang tidak harus terkoneksi dengan jaringan internet, yaitu:
 - (a) Videotron.
 - (b) Radio, menggunakan metode dialog interaktif.
 - (c) Televisi, menggunakan metode dialog interaktif.

Kegiatan pencegahan di radio dan televisi ini seringkali dilakukan oleh Subbag Humas Polresta Malang Kota dan Kasubbag Humas mengajak

anggota *Cyber Troops* untuk menyampaikan materi-materi positif yang dibutuhkan masyarakat melalui media sosial.

2) Perangkat yang harus terkoneksi dengan internet dengan menggunakan website atau akun tertentu milik Polresta Malang Kota, yaitu:

(a) *website* resmi humas, yaitu <https://humasmakota.id/>, menggunakan metode posting pengumuman dan himbauan kepada masyarakat;

(b) ruang virtual pengaduan oleh masyarakat melalui website resmi Polresta Malang Kota dan humas, misalnya: di

<https://wadulpolisi.polrestamalangkota.id/>. Selain itu, dapat juga melalui *e-mail*: pengaduanpolresmakota@yahoo.com

dan pengaduanpolresmakota@gmail.com;

(d) Ruang virtual pengaduan oleh masyarakat melalui akun media sosial institusi Polresta Malang Kota, yaitu:

(1) Nama domain milik Polresta Malang Kota, misalnya @dumasmakota;

<https://www.instagram.com/propampolresmalangkota>, dan

(2) Nama domain milik humas, misalnya melalui:

<https://www.facebook.com/humasmakota.id/>;

<https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fhumasmakota.id%2Fpelayanan-hukum%2F&text=Pelayanan%20Hukum>;

<https://access.line.me/oauth2/v2.1/login?loginState=6MmGJPT4rdciEAmQ5bzWd1&lo>.

Kegiatan pencegahan melalui perangkat berbasis internet dengan menggunakan website atau akun tertentu tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Subbag Humas Polresta Malang Kota dan Kasubbag Humas anggota *Cyber Troops* dan anggota Bhabinkabtibmas.

(e) Ruang virtual untuk pengaduan oleh masyarakat melalui akun pribadi milik anggota *Cyber Troops* atau milik Bhabinkabtibmas di setiap kelurahan.

b. Kegiatan Non-Patroli Siber yang menggunakan Perangkat Non-elektronik, yaitu melalui kegiatan bertatap muka langsung secara offline kepada masyarakat umum dan kepada pengguna media sosial.

1) Kegiatan tatap muka kepada masyarakat umum dengan menggunakan media konvensional (*sound system, LCD Projector, Laptop*) dengan metode

- (a) Ceramah dan tanya-jawab di Sekolah (misalnya saat Masa Orientasi Studi/MOS); Kantor Kelurahan saat kegiatan sosialisasi dan penerangan kepada masyarakat (sasarannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, masyarakat umum), Kampus Perguruan Tinggi (misalnya saat pembekalan kegiatan); Kantor instansi pemerintah.
- (b) Dialog interaktif misalnya menyampaikan bertemu dengan anggota masyarakat dalam penerangan kepada masyarakat, sosialisasi),
- (c) Diskusi ilmiah, misalnya dalam forum ilmiah yang diadakan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan Lembaga lain

Kegiatan Tatap muka secara langsung secara offline kepada masyarakat dilakukan oleh Subbag Humas Polresta Malang Kota yang seringkali Kasubbag Humas mengajak anggota *Cyber Troops* untuk menyampaikan materi yang dibutuhkan masyarakat.


2) Kegiatan tatap muka kepada pengguna media sosial, yaitu dilakukan dengan cara:

- (a) bertemu muka dengan anggota komunitas pengguna media sosial, misalnya saat mengadakan kegiatan bersama antara anggota *Cyber Troops* dengan pengurus dan anggota komunitas grup media sosial Malang, misalnya saat bekerja bakti, melakukan bakti sosial di kawasan bencana alam. Kegiatan pencegahan melalui tata muka kepada pengguna media sosial hanya dilakukan oleh anggota *Cyber Troops*.
- (b) bertemu muka langsung dengan pengguna sosial yang sudah terindikasi melakukan pelanggaran hukum di media sosial, yaitu melalui klarifikasi tujuan mem-posting konten negatif, dan jika pengguna masih bisa dicegah, maka pengguna diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi mem-posting konten yang bertentangan dengan hukum di media sosial. Kegiatan pencegahan kepada pengguna media sosial kepada perorangan yang sudah terindikasi mem-*posting* konten yang bertentangan dengan hukum ini dilakukan oleh anggota *Cyber Troops* didampingi Bhayangkara Pembina Ketertiban dan keamanan (Bhabinkabtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kegiatan ini dilakukan setelah anggota *Cyber Troops* melakukan patroli siber kemudian menemukan akun yang menggunggah chat atau konten lain yang mengarah pada transaksi jual-beli pornografi, misalnya

menawarkan pornografi atau meminta ditawarkan pornografi melalui media sosial.

Secara ringkas proses pelaksanaan pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial yang sudah dilaksanakan *Cyber Troops* Polresta Malang dapat digambarkan dalam bagan 3 berikut.

Bagan 3: Alir Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Transaksi Jual Beli Pornografi Melalui Media Sosial Yang Sudah Dilaksanakan *Cyber Troops* Polresta Malang



Sumber : Data Primer, diolah, 2021.

Berdasarkan hasil penelitian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa strategi pencegahan transaksi jual beli pornografi yang dilaksanakan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota terdiri atas dua kategori kegiatan, yaitu (a) patroli siber dan (2) non-patroli siber. Kedua kategori kegiatan tersebut dilaksanakan secara padu dan dikoordinasi oleh penanggungjawab *Cyber Troops* dan dikendalikan oleh Kapolresta Malang Kota. Dengan demikian, dalam pencegahan terdapat 2 strategi, yaitu (a) strategi patroli siber, dan (b) strategi non-patroli Siber.

B. Kelemahan dan Kendala dari Strategi Pencegahan Transaksi Jual Beli Pornografi Melalui Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Cyber Troops Polresta Malang Kota

Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan narasumber, transaksi jual beli pornografi melalui media sosial khususnya di wilayah hukum Kota Malang, masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan strategi patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota saat ini belum efektif, dan masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan belum efektif karena yang menjadi tolak ukur dalam hal ini adalah masih maraknya transaksi jual beli pornografi melalui media sosial.

Dengan masih belum efektifnya upaya dan strategi patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota guna mencegah terjadinya transaksi jual beli pornografi di media sosial, maka dibutuhkan penyempurnaan strategi patroli siber bagi *Cyber Troops* Polresta Malang Kota demi lebih efektifnya upaya dari pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya atau meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini adalah transaksi jual beli konten pornografi di media sosial.

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa yang menjadi kelemahan dalam strategi patroli siber yang dilakukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota guna pencegahan transaksi pornografi melalui media sosial adalah jumlah anggota *Cyber Troops* yang ditugaskan dalam patroli siber di media sosial masih terbatas. Saat ini jumlah anggota *Cyber Troops* Polresta Malang Kota adalah 30 orang. 30 orang anggota *Cyber Troops* ini melakukan kegiatan patroli siber setiap hari, dan terbagi pada beberapa media sosial. Mengingat media sosial di Indonesia yang beragam jumlahnya dan objek yang diawasi oleh anggota *Cyber Troops* adalah semua tindak pidana yang terdapat pada UU-ITE, tentu 30 orang ini dirasa kurang, dan mengakibatkan strategi patroli siber dirasa tidak optimal dalam mencegah terjadinya transaksi jual beli pornografi melalui media sosial. Menurut penulis diperlukan adanya penambahan personil bagi *Cyber Troops*

Selain itu, kelemahan lain dalam strategi patroli siber *Cyber Troops* Polresta Malang Kota di media sosial adalah banyaknya kendala di lapangan saat melakukan patroli siber. Kendala-kendala ini menyebabkan patroli siber di media sosial menjadi tidak optimal, sehingga masih marak terjadi transaksi jual beli pornografi di media sosial. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa patroli siber terhadap konten media sosial sudah dilakukan oleh *Cyber Troops* dalam rangka pencegahan transaksi jual beli pornografi di media sosial. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan patroli siber dalam melakukan patroli dan menemukan akun yang terindikasi akan melakukan jual beli konten pornografi di internet. Kendala-kendala yang dialami oleh anggota *Cyber Troops* Polresta Malang dalam mendeteksi terjadinya jual-beli pornografi di media sosial antara lain sebagai berikut.

b. Pengguna akun media sosial yang terindikasi akan melakukan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial sering mengganti-ganti nama akun media sosial (misalnya menggunakan anonim atau nama yang tidak ada kaitannya dengan nama pengguna) dan juga sering berganti-ganti aplikasi media sosial (misalnya kadang menggunakan twitter kemudian menggunakan WA, kadang berganti menggunakan face book), karena mereka memiliki banyak akun media sosial dan membuat akun sangat mudah, yang penting memiliki e-mail aktif. Penggantian akun nama akun tersebut biasanya ketika anggota *Cyber Troops* menemukan indikasi suatu tindak pidana di media sosial, kemudian akun tersebut langsung dipantau secara pantauan khusus oleh *Cyber Troops*, tetapi biasanya pengguna akun mengerti sedang dipantau. Setelah merasa mendapat pemantauan dari pihak kepolisian, para pelaku tindak pidana tersebut langsung menutup akun dan beralih menggunakan akun media sosial yang lain, sehingga anggota *Cyber Troops* harus melakukan identifikasi dari awal lagi. Memang menurut anggota *Cyber Troops*, motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk berganti-ganti akun dalam melakukan transaksi jual beli konten pornografi di media sosial adalah hal yang biasa dilakukan. Hal ini bertujuan guna mengecoh pihak kepolisian dalam hal ini *Cyber Troops* guna menghindari pemantauan yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota.

c. Pengguna media sosial makin pandai menyembunyikan identitas di media sosial dan pandai membuat kode-kode khusus untuk berkomunikasi dalam komunitas yang kadang sulit dipahami orang umum.

d. "Dunia Media sosial" yang sangat luas dan kompleks baik jenis aplikasinya maupun akun pengguna dan lokasi tinggal pengguna akun media sosial dan operasionalisasi media sosial tidak dibatasi oleh batasan teritorial. Karena itu, proses pendeteksian

memerlukan waktu lama dan ketekunan. Platform media sosial yang banyak digunakan penduduk Indonesia lebih dari 10 dan terus berkembang misalnya *WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, Line, Tik Tok*. Jumlah penggunaannya juga jutaan dari seluruh dunia yang dapat sharing ke masyarakat Kota Malang. Sementara jumlah anggota masih terbatas.

e. Peralatan yang digunakan oleh pengguna sosial makin canggih, sehingga aksesnya sangat cepat.¹⁴²

Penulis berpendapat bahwa berkaitan dengan pencegahan jual beli pornografi melalui media sosial dengan cara patroli siber sebagaimana dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota, kemudian dikaitkan dengan pendapat Lewis and Lewis, maka pencegahan jual beli pornografi melalui media sosial oleh *Cyber Troops* sudah memenuhi 2 model pencegahan yang berkembang dalam literatur teori kriminologi 30 tahun terakhir, yaitu model (a) pencegahan dalam perspektif viktimasi, yang selalu mempertimbangkan korban, pelaku, dan lingkungan agar tidak menyebabkan kejahatan; (b) pencegahan dalam perspektif kontrol sosial, yaitu suatu pandangan alternatif yang mempertimbangkan peran yang dilakukan oleh komunitas dan anggota keluarga dalam memengaruhi nilai moral calon pelanggar secara informal. Pencegahan-pencegahan tersebut berfokus pada modifikasi perilaku calon korban dan motivasi pelaku potensial.¹⁴³ Alasan penulis adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan *Cyber Troops* yang termasuk pada pencegahan dalam perspektif viktimasi adalah melakukan upaya memperkecil peluang pengguna media sosial menjadi penjual dan pembeli pornografi, yaitu melalui patroli siber. Melalui patroli siber akan cepat dideteksi siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial, kemudian dicegah oleh anggota cyber atau mitra berupa himbuan dan peringatan serta diberitahu risiko hukum jika bertransaksi pornografi di media sosial.
- b. Kegiatan *Cyber Troops* yang termasuk dalam pencegahan dalam perspektif kontrol sosial misalnya kegiatan mempengaruhi cara berpikir pengguna media sosial oleh (1) sesama anggota komunitas media sosial dalam grup media sosial tertentu, (b) pengelola grup media sosial tertentu, dan (c) para tokoh yang memiliki keluarga atau kerabat, misalnya dengan cara meminta tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah diundang seminar atau diskusi ilmiah oleh *Cyber Troops* agar ikut menghimbau dan membangun moralitas pengguna media sosial di kalangan anggota keluarga, dan

¹⁴² Wawan cara dengan R.I di Ruang Subbag Humas Polresta Malang Kota tanggal 12 Januari 2021

¹⁴³ Sheena Lewis and Dan A Lewis, Digitalizing Crime Prevention Theories: How Technology Affects Victim and Offender Behavior, *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Volume 4, No. 2, December 2011, 756-769, hlm. 756

anggota masyarakat secara langsung melalui penyuluhan, dan (d) anggota *Cyber Troops* melalui proses mempengaruhi cara pandang pengguna media sosial sebagaimana yang dilakukan anggota *Cyber Troops* dalam pertemuan offline dan pengadaan kegiatan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menegaskan bahwa patroli cyber oleh *Cyber Troops* tergolong dalam pencegahan kejahatan dalam perspektif viktimasi, karena fokus kegiatannya diarahkan agar tidak ada pertemuan antara calon pembeli dengan calon penjual pornografi di media sosial. Jika patroli dapat menghalangi bertemunya niat dan kesempatan calon penjual dengan calon pembeli pornografi di media sosial, maka transaksi tidak akan terjadi sehingga jual-beli pornografi melalui media sosial bisa dicegah. Pendapat bahwa patroli siber bertujuan menghalangi calon penjual dan pembeli pornografi bertransaksi pornografi di media sosial ini sesuai juga dengan tujuan patroli, yaitu mencegah bertemunya niat dan kesempatan sebagaimana pengertian patroli dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019.

Selanjutnya penulis berpendapat, bahwa berkaitan dengan patroli siber oleh *Cyber Troops* dalam rangka mencegah jual beli pornografi melalui media sosial, kemudian dikaitkan dengan pendapat Nevisi tentang 16 tipe pencegahan kejahatan maka patroli siber yang dilakukan *Cyber Troops* termasuk dalam tipe pencegahan melalui pendisiplinan (*Disciplinary Prevention*), karena apa yang dilakukan *Cyber Troops* merupakan sebagian pelaksanaan tugas Polri yaitu mencegah kejahatan melalui patroli upaya Polri agar pengguna media sosial disiplin dalam menggunakan media sosial. Pendisiplinan tersebut dilakukan dengan memberikan himbauan, peringatan kepada pengguna media sosial yang akan terindikasi transaksi pornografi melalui media sosial.¹⁴⁴ Selain itu, kegiatan pencegahan jual-beli pornografi yang dilakukan oleh *Cyber Troops* termasuk dalam tipe pencegahan Situasional (*Situational Prevention*).¹⁴⁵ *Cyber Troops* Polresta Malang Kota sudah pencegahan yang mencakup serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh banyak pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan, melalui penghapusan atau pengurangan peluang terjadinya kejahatan di media sosial. Pencegahan tersebut berfokus pada perubahan lingkungan *cyber space* yang biasanya tidak ada yang mengontrol menjadi ada yang mengontrol yaitu *Cyber Troops*, yang bertujuan mengurangi kesempatan pelaku jual beli pornografi, melindungi korban yaitu masyarakat karena pornografi berbahaya bagi perkembangan mental seseorang. *Cyber Troops* juga

¹⁴⁴ Hassan Mohammadi Nevisi, 16 Types of Crime Prevention, *SM Journal of Forensic Research and Criminology*, Volume 3(1), 2019, 1018

¹⁴⁵ *Ibid.*

sudah melibatkan banyak pihak untuk pencegahan, misalnya pengelola media sosial, anggota *Cyber Troops*, tokoh agama, tokoh masyarakat agar mengambil tindakan untuk merubah perilaku kriminal, dan mengubah situasi bermedia sosial, serta menambah jumlah anggota *Cyber Troops* dari 25 menjadi 30 sebagai upaya "menakut-nakuti" agar di media sosial tidak terjadi pelanggaran hukum.

Merujuk pada teori pencegahan kejahatan, apa yang dilakukan oleh *Cyber Troops* sudah mencakup upaya memperkecil peluang pengguna media sosial melakukan transaksi jual beli pornografi, karena kegiatan online sudah dilakukan dengan berbagai cara, begitu juga kegiatan secara *offline*. Pencegahan kejahatan dengan cara menutup peluang sesuai dengan teori pencegahan situasional.

Berkaitan dengan peningkatan pengguna sosial di kota Malang yang makin banyak, ditambah makin luasnya konten yang dijadikan sasaran patroli, bukan hanya konten ujaran kebencian sebagaimana saat awal dibentuk, maka perlu ada penyempurnaan strategi patroli siber agar dapat mencegah jual beli pornografi melalui media sosial secara optimal. Sesuai dengan rumusan masalah pada skripsi ini, maka pembahasan ini hanya diarahkan pada penyempurnaan strategi patroli siber.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa perlu ada penyempurnaan strategi patroli siber oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota. Berdasarkan teori pencegahan situasional terhadap kejahatan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan patroli siber agar dapat mencapai hasil optimal dalam mencegah transaksi jual beli pornografi melalui media sosial. Secara teoretik efektivitas operasi patroli dalam suatu departemen biasanya dinilai kemampuan memenuhi tiga fungsi utama, yaitu menjawab panggilan dari masyarakat, kehadiran anggota polisi dalam mencegah kejahatan, dan menyelidiki keadaan yang mencurigakan yang berpotensi menimbulkan kejahatan.¹⁴⁶

Berpijak pada kendala yang dihadapi oleh *Cyber Troops* kemudian dikaitkan dengan teori pencegahan situasional terhadap kejahatan yang mengajarkan bahwa pencegahan kejahatan perlu difokuskan pada penghapusan peluang yang dapat digunakan melakukan kejahatan, maka penulis berpendapat bahwa strategi yang perlu dilakukan oleh *Cyber Troops* agar optimal dalam mencegah transaksi pornografi melalui media sosial.

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁴⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian frasa "strategi patroli siber untuk mencegah transaksi

¹⁴⁶ *Police Strategies*, <https://www.cliffsnotes.com>, diakses tanggal 4 Februari 2021 pukul 05.17 WIB

¹⁴⁷ <https://kbbi.web.id/strategi>, diakses tanggal 4 Februari 2021 05.25 WIB

pornografi melalui media sosial” adalah semua tindakan terkoordinasi yang dilakukan *Cyber Troops* dengan menggunakan sarana perangkat berbasis teknologi informasi dalam rangka memantau konten media sosial agar tidak terjadi transaksi jual beli pornografi melalui media sosial. Strategi utama yang perlu dilakukan dalam patroli siber adalah menghimbau pengguna medis sosial agar berhati-hati. *The best strategy to deal with cybercrime is to be more careful online by citizens, increase cooperation with other police agencies considering that local police agencies do not have all the capabilities to prevent cybercrime, and also need to improve the legal system.* Strategi terbaik untuk menangani kejahatan dunia maya adalah dengan lebih berhati-hati dilakukan oleh warga secara online, peningkatan kerjasama dengan lembaga kepolisian lain mengingat lembaga kepolisian lokal tidak memiliki semua kemampuan untuk mencegah *cybercrime*, dan juga perlu perbaikan sistem hukum.¹⁴⁸

C. Penyempurnaan Strategi *Cyber Troops* Polresta Malang Kota

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sudah banyak strategi yang sudah dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam mencegah transaksi jual beli pornografi melalui media sosial. Namun demikian, dalam rangka mengoptimalkan patroli siber, penulis berpendapat bahwa masih perlu ada penyempurnaan strategi. Strategi yang penulis uraian didasarkan pada fakta bahwa masih ada kendala yang dihadapi oleh anggota *Cyber Troops*, dan meskipun mayoritas dapat dicegah tetapi masih ada indikasi transaksi jual-beli pornografi melalui media sosial, bahkan pada tahun 2020 masih ada tersangka yang ditangkap anggota Polda Jatim karena melakukan jual beli pornografi melalui media sosial. Penulis juga mempertimbangkan perkembangan jumlah pengguna media sosial, kepiawaian pengguna sosial dalam menghilangkan jejak di media sosial, dan kecanggihan peralatan teknologi informasi yang dioperasikan pengguna media sosial. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan sebagai pijakan pendapat penulis adalah pendekatan situasional dalam pencegahan kejahatan (*situational crime prevention*). Penyempurnaan strategi tersebut adalah sebagai berikut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli (selanjutnya disebut *Perkabaharkam-Patroli*), penulis berpendapat bahwa penyempurnaan Strategi Kegiatan Patroli Siber dapat dilaksanakan melalui 3 strategi berikut.

¹⁴⁸ Adam M. Bossler, Thomas J. Holt, Patrol Officers' Perceived Role in Responding to Cybercrime, Policing: An International Journal, Volume 35 No. 1, 2012 hlm. 165-181. <https://doi.org/10.1108/13639511211215504>

1. Mengintensifkan dialog antara *Cyber Troops* dengan anggota masyarakat secara online, baik melalui akun media sosial milik *Cyber Troops* atau milik anggota *Cyber Troops*. Dialog interaktif tersebut dapat dilakukan secara individual atau secara berkelompok, bisa menggunakan dialog berbasis teks (chat) atau berbasis suara (audio), atau berbasis gambar dan suara (audio-visual). Topik dialog interaktif secara online misalnya tentang,
 - a. aspek manajemen pengamanan akun media sosial;
 - b. aspek hukum pelaku dan korban kejahatan siber;
 - c. teknik menemukan akun yang berpotensi melakukan kejahatan;
 - d. teknik melakukan pemantauan online; dan
 - e. teknik melaporkan pelanggaran konten ke penyelenggara media sosial, ke akun *Cyber Troops*, ke akun humas, ke akun anggota *Cyber Troops*, atau bahkan ke akun cyber police Mabes Polri.

Tujuan dialog ini adalah meningkatkan kemampuan pengguna media sosial dalam menghadapi konten pornografi yang sering didistribusikan di media sosial, misalnya dengan cara tidak melihat, tidak menyimpan, dan tidak mentransmisikan konten tersebut karena memahami sanksi hukum bagi pelaku. Selain itu, agar pengguna dapat melaporkan secara mandiri baik kepada anggota jika menemukan konten pornografi dan bahkan ada tawaran dari pengguna media sosial lain yang menawarkan pornografi agar dibeli. Jika para pengguna memahami risiko-risiko jual beli pornografi dan mau menghindari atau bahkan melaporkan ke pihak lain agar mendapatkan tindak lanjut, maka peluang pelaku transaksi jual-beli akan tertutup, dan akhirnya tidak ada transaksi jual-beli pornografi melalui media sosial.

2. Menjalinkan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat. Kerjasama kemitraan bukan hanya dilakukan dengan masyarakat dalam pemolisian masyarakat sebagaimana diatur dalam Pekapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, tetapi juga boleh dilakukan dengan instansi di luar Polri berdasarkan PP No. 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perkapolri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Meningkatkan keterpaduan dengan Satuan Fungsi Kepolisian di Lingkup Polresta Malang Kota dan Instansi lain di luar Polri.
 - a. Peningkatan Keterpaduan dengan Satuan Fungsi Kepolisian di Lingkup Polresta Malang Kota, yaitu dengan satuan fungsi kepolisian berikut.

- 1) Seksi Teknologi Informasi (Sitipol) Polresta Malang Kota, misalnya rangka memperoleh data pelaku tindak pidana siber, waktu-waktu rawan terjadinya kejahatan siber, profil pelaku kejahatan siber, modus kejahatan siber, dan situs-situs yang rawan dijadikan tempat kejahatan di dunia siber. Data tersebut akan diperoleh karena tugas Sitipol adalah menyelenggarakan pelayanan bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminalitas dan pelayanan multimedia.¹⁴⁹
 - 2) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). Satuan ini memiliki data intelijen yang berkaitan dengan isu utama yang mungkin ada kaitannya dengan kemanan dan kejahatan, karena satuan ini sebagai penyelenggara fungsi Intelejen bidang Keamanan dan persandian.
 - 3) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota, misalnya memperoleh data tentang tindak pidana siber yang pernah ditangani, termasuk jual beli pornografi offline, karena mungkin juga penjualan offline akan dikembangkan melalui online, karena dalam teori *cybercriminology*, kejahatan di dunia nyata seringkali ditindaklanjuti di dunia maya atau sebaliknya.¹⁵⁰
- b) Peningkatan Keterpaduan dengan instansi terkait lain di luar Polri. Keterpauan tersebut misalnya dilakukan dengan
- (1) Pemerintah Kota Malang yang di dalamnya membawahi Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
 - (2) Institusi Kejaksaan Negeri,
 - (3) Institusi Tentara Nasional Indonesia yang ada di Kota Malang,
 - (4) Lembaga Lembaga Pendidikan Tinggi (misalnya Universitas, Politeknik) di Kota Malang
- Keterpaduan kerja dan informasi tersebut misalnya dapat dilakukan dengan cara
- (a) saling memberikan informasi timbal balik tentang kasus yang ada di masyarakat dan di dunia maya
 - (b) mengadakan diskusi publik secara online

¹⁴⁹ Pasal 73 Perkapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

¹⁵⁰ K. Jaishankar, Establishing a Theory of Cyber Crimes. *International Journal of Cyber Criminology*, Volume 1 (2), 2007, hlm. 7

bersama-sama, (c) bersama-sama mengadakan pelatihan kemampuan dalam pengelolaan teknologi informasi, (d) mengadakan patroli siber bersama-sama.

Strategi *Cyber Troops* di atas akan dapat mencapai tujuan patroli sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perkabaharkam-Patroli. Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh transaksi jual beli pornografi melalui media sosial.
- b. Menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat yang sedang menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, berbagi, dan berkolaborasi.
- c. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai mitra *Cyber Troops* untuk ikut mengawasi, membina dan melaporkan pengguna media sosial yang mem-*posting* konten yang mengarah pada jual beli pornografi.
- d. Memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Petugas Patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, misalnya melalui peluang masyarakat melaporkan akun yang terindikasi jual-beli pornografi untuk ditindak berdasarkan ketentuan hukum oleh *Cyber Troops* maupun satuan lain di Polri.
- e. Terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas, dengan cara meniadakan transaksi jual beli pornografi akan turut mendukung penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- f. Terwujudnya rasa aman masyarakat, karena jika transaksi jual beli pornografi melalui media sosial dapat dicegah atau bahkan ditiadakan melalui patroli maka masyarakat akan merasa aman terhindar dari dampak buruk pornografi.

Agar strategi dapat dilakukan dalam mencapai tujuan maka *Cyber Troops* perlu menentukan sasaran, metode, dan sifat patroli.

- a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkabaharkam-Patroli, Sasaran patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk mencegah transaksi jual-beli pornografi melalui media sosial adalah kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional yang ditentukan berdasarkan analisis evaluasi gangguan Kamtibmas dan perkiraan keadaan intelijen.
- b. Merujuk pada Pasal 6 Perkabaharkam-Patroli, metode patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk mencegah transaksi jual-beli pornografi melalui media sosial adalah sebagai berikut.

- 1) Metode berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antara anggota CTR masyarakat melalui media sosial dan media online lain untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan indikasi transaksi jual beli pornografi melalui media sosial yang membuat masyarakat khawatir.
 - 2) observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap konten media sosial demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap konten yang diposting pengguna media sosial yang mengarah pada transaksi jual beli pornografi melalui media sosial;
 - 3) penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara anggota CTR setelah melakukan observasi melalui patroli siber terhadap konten yang mengarah pada transaksi jual beli pornografi melalui media sosial;
 - 4) pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian CTR yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya transaksi jual beli pornografi melalui media sosial.
- c. Merujuk Pasal 11 Perkabaharkam-Patroli, patroli patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota untuk mencegah transaksi jual-beli pornografi melalui media sosial bersifat rutin, yaitu Patroli yang dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam setiap hari dalam rangka melaksanakan kegiatan CTR.

Pelaksanaan Strategi *Cyber Troops* Polresta Malang Kota di atas harus diikuti dengan penyempurnaan pada 4 aspek berikut.

1. Aspek Kepimpinan Penanggungjawab Pelaksanaan Tugas *Cyber Troops*

Penanggungjawab pelaksanaan tugas *Cyber Troops* sebagai pimpinan perlu terus menjelaskan secara detail tentang risiko organisasi, arahan strategis, dan perlunya peningkatan kualitas pelatihan dan bimbingan, serta perlunya ketersediaan dan sifat teknologi informasi yang dimiliki polisi, serta kekhasan *platform* media sosial yang dominan digunakan di Indonesia. Menurut Bullock, *leader's attitude, leadership dynamics, leader's managerial ability, technological sophistication and work culture play an important role in cyber patrol*. sikap pemimpin, dinamika kepemimpinan, kemampuan manajerial pemimpin, kecanggihan teknologi dan budaya kerja berperan penting dalam patroli siber.¹⁵¹

2. Aspek Sumber Daya Manusia

¹⁵¹ Karen Bullock, The Police Use of Social Media: Transformation or Normalisation?, *Social Policy and Society*, Volume 17, Issue 2, April 2018, phm. 245 – 258, DOI: <https://doi.org/10.1017/S1474746417000112>

Sumber daya manusia dalam Cyber troop terdiri atas anggota Cyber Troop yang berasal dari anggota Poldi dan PNS bukan Polri. Jumlah anggota 30 orang untuk melakukan patroli pada pengguna media sosial yang jumlahnya makin bertambah. Agar lebih optimal, maka perlu ada ditambah sumber daya manusia untuk mengimbangi perkembangan pengguna media sosial di Indonesia. Cara penambahan sumber daya manusia (personalia) dapat dilakukan dengan menambah anggota dan menambah mitra kerja.

- a. Penambahan jumlah Anggota *Cyber Troops*, melalui rekrutasi (a) Penambahan personil melalui penambahan anggota, yaitu menambah anggota Polri di lingkungan Poresta Malang Kota, misalnya Bhabinkamtibmas. Menjadikan Bhabinkamtibmas sebagai anggota *Cyber Troops* Polres Malang sebagaimana dilakukan oleh Polres Banyumas.¹⁵² Penambahan anggota ini ditujukan agar anggota *Cyber Troops* tidak kelebihan beban kerja, mengingat selain sebagai anggota *Cyber Troops*, para anggota masih melakukan tugas lain sebagai anggota Polri.
- b. Penambahan Personalia sebagai mitra kerja *Cyber Troops* melalui Kerjasama Kelembagaan. Pengembangan Kerjasama antara Lembaga untuk bertukar informasi, yaitu melalui kerjasama dengan Pemkot (Dinas Kominfo Kota Malang, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Malang, Kejaksaan (inteljen), dan TNI (inteljen), pengelola layanan Internet (internet Service Provider), Lurah, dan pihak swasta lain.

Penambahan personil melalui penambahan Mitra untuk menyampaikan informasi juga bisa dilakukan dengan cara (1) perlu pelibatan siswa dan mahasiswa sebagai mitra patroli agar komunikasinya lebih familier. Pelibatan mahasiswa sebagai mitra pengawasan konten, sangat penting karena banyak mahasiswa yang peduli dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵³ Rekrutasi siswa sebagai mitra *Cyber Troops* sudah dilakukan oleh Polres Kebumen, dengan melibatkan siswa sebagai mitra *cyber troops* Polres. Para siswa diberi ruang untuk melaporkan jika ada unggahan di media sosial yang melanggar hukum kepada pengelola grup, dan pengelola grup akan meneruskan ke anggota *Cyber Troops*.¹⁵⁴

¹⁵² Muh Ilham Haqqani, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 Di Polres Banyumas, *Police Studies Review*, 4(1), January 2020: 297-372, hlm. 339.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 342.

¹⁵⁴ 5 Ribu Pelajar Kebumen Jadi Anggota Cyber Troops: Apa Tugasnya, <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 14 Maret 2021, pukul 16.00 WIB

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka *Cyber Troops* Polresta Malang Kota perlu melakukan kemitraan dalam patroli dengan pihak swasta dan di luar Polri sebagai mitra dalam pencegahan transaksi pornografi melalui media sosial, misalnya pengelola warung internet, penyelenggara layanan jaringan internet (internet service provider) yang ada Kota Malang. Pola ini sesuai dengan strategi yang dikembangkan ITU bahwa upaya untuk memerangi kejahatan dunia maya harus juga mengandalkan keterlibatan sektor swasta, terutama melalui penggunaan kemitraan, karena banyak alat komunikasi yang beroperasi di dunia maya, dikendalikan oleh lembaga non-negara. Banyak infrastruktur penting dan menyediakan layanan penting dikelola oleh bukan pemerintah.¹⁵⁵

Melalui penggunaan agen-agen sosial, misalnya siswa, mahasiswa, dan tokoh masyarakat sebagaimana pendapat penulis akan memudahkan ini interaksi diantara pengguna media sosial dan mudah dipahami. *This logic of thinking according to Bullock, in the management of prevention through social media requires interaction between the dynamics of technology, organizations, and individuals and culture.* Logika berpikir ini menurut Bullock, dalam pengelolaan pencegahan melalui media sosial diperlukan interaksi antara dinamika teknologi, organisasi, dan individu serta budaya.¹⁵⁶ Selain itu, perlu juga pelibatan pegiat media sosial di Kota Malang yang memiliki pengikut (follower) ribuan atau jutaan di media sosial, agar pengguna tersebut dapat memberikan edukasi kepada follower-nya. Kegiatan seperti sudah dilakukan *Cyber Troops* Polres Magelang.¹⁵⁷ Meskipun demikian *Cyber Troops* tetap menjadi pengendali dan koordinator patroli siber, karena polisi dan patroli polisi memiliki peran penting dalam usaha penyelamatan publik dari kejahatan.¹⁵⁸

Pengembangan kerjasama antara *Cyber Troops* dengan para pihak di atas sangat penting untuk pencegahan kejahatan. Kerjasama tersebut dilakukan cara berbagi informasi secara timbal balik dengan intelijen dan ahli pengoperasian jaringan, misalnya: untuk berbagi petunjuk penyelidikan (*profiling*) pada individu mengakses pornografi; bekerja bersama-sama dan mengidentifikasi korban; dan

¹⁵⁵ *Combatting Cybercrime Tools and Capacity Building for Emerging Economies*, © 2017 United Nations and International Bank for Reconstitution and Development/The World Bank. NW, Washington, D.C., 20433, hlm. 34

¹⁵⁶ Karen Bullock 'The Police Use of Social Media: Transformation or Normalisation?', *Social Policy and Society*, Volume 17, Issue 2, April 2018, hlm. 245 – 258, DOI: <https://doi.org/10.1017/S1474746417000112>

¹⁵⁷ *Polres Magelang Patroli Siber dan Jumpa Netizen untuk Cegah Paham Radikal*, <https://www.gatra.com> diakses tanggal 14 Maret 2021 pukul 19.21 WIB

¹⁵⁸ Y. Zhang, D. E. Brown, Police Patrol Districting Method and Simulation Evaluation Using Agent-Based Model & GIS. *Security Information*, Volume 2. No. 7 (2013). <https://doi.org/10.1186/2190-8532-2-7>

untuk kelengkapan memproses hukum terhadap pelaku karena identitas pelaku dapat dikenali media digital.¹⁵⁹

Penambahan personalia saja tidak cukup memberi harapan pelaksanaan tugas *Cyber Troops* yang banyak, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan personalia dalam melakukan patroli dan pengelolaan organisasi, serta re-orientasi patroli siber. Langkah peningkatan kemampuan anggota *Cyber Troops* dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu menjadikan para pakar sebagai konsultan dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota *Cyber Troops*.

Dosen bisa saja direkrut sebagai konsultan tanpa dibayar, karena dosen mempunyai kewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dengan ahli hukum dan ahli bahasa serta ahli teknologi informasi dengan Perguruan Tinggi untuk ikut melakukan analisis hasil temuan yang serius dan memerlukan banyak aspek kajian agar patroli tidak melanggar hukum, sesuai dengan ilmu TI. Jumlah perguruan Tinggi di Malang, yang berstatus Negeri 6, dan swasta 50.

Gagasan peningkatan kerjasama antara lain dengan siswa, mahasiswa, Pemerintah Kota Malang, FKDM, perguruan tinggi, Babinsa, Bhabinkamtibmas sebagaimana penulis kemukakan Rahutomo yang melakukan penelitian pencegahan penipuan online melalui jaringan internet, bahwa penyusunan strategi pencegahan polisi dalam kejahatan siber perlu dilakukan dengan menerapkan pola pencegahan kejahatan situasional dengan mempertimbangkan semua unsur yang mendukung implementasi strategi pemolisian dengan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menutup peluang pelaku melakukan kejahatan.¹⁶⁰

Berkaitan dengan reorientasi, khusus bagi anggota *Cyber Troops*, perlu adanya orientasi patroli menggunakan media sosial, bahwa patroli menggunakan media sosial dalam lalu lintas pesan di berbasis media sosial bukan bersifat reaktif tetapi juga harus bersifat proaktif, yaitu mencegah agar jual beli tidak terjadi, bukan bagaimana memancing atau memberi peluang agar terjadi jual beli kemudian ditangkap sehingga anggota bersifat reaktif menunggu terjadinya jual beli. Proses proaktif dapat menunjang proses patroli siber. Pernyataan didasarkan pada pendapat Lum, et al, bahwa Jika polisi hanya menganggap teknologi informasi sebagai alat bantu untuk mereaksi kasus kejahatan di media sosial, maka tidak banyak

¹⁵⁹ Tony Krone, International Police Operations Against Online Child Pornography, *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, Volume 296, April 2005, <https://www.researchgate.net/publication/257812216>

¹⁶⁰ Tiksnarto Andaru Rahutomo, Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik Di Polres Metro Jakarta Pusat, *Airlangga Development Journal*, hlm. 159

manfaatnya dalam pencegahan kejahatan. Karena itu polisi harus memandang teknologi melalui kerangka teknologi dan organisasi yang proaktif.¹⁶¹

Agar pelaksanaan lebih optimal, penanggungjawab *Cyber Troops* perlu memberikan penghargaan (reward) kepada anggota dan mitra yang sukses menjalankan tugas, misalnya kenaikan pangkat kepada anggota Polri, dan hadiah kepada mitra. Penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para anggota dan mitra agar lebih produktif. *Awards to members who are able to work well, and organizational arrangement. Mobilizing technology for better policy requires linking technological developments with a planned organizational change strategy that explicitly indicates the types of competencies and work practices that should be encouraged and supported by organizational resources and reward structures*

Penghargaan kepada anggota yang mampu bekerja bagus, dan penataan organisasi. Memobilisasi teknologi untuk kebijakan yang lebih baik memerlukan pengaitan perkembangan teknologi dengan strategi perubahan organisasi yang direncanakan yang secara eksplisit menunjukkan jenis kompetensi dan praktik kerja yang harus didorong dan didukung oleh sumber daya organisasi dan struktur penghargaan.¹⁶²

Sebaliknya, kepada anggota *Cyber Troops* yang tidak dapat menjalankan tugas secara baik perlu ada sanksi, terutama pada anggota Polri, misalnya dimutasi, atau tidak ditugaskan sebagai anggota *Cyber Troops* lagi pada periode tahun berikutnya.

3. Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang Digunakan dalam Patroli Siber

Peningkatan Kecanggihan Peralatan yang digunakan untuk patroli siber oleh anggota dan pemrosesan hasil temuan oleh tim. Misalnya bekerjasama dengan perusahaan sebagai CSR, memperoleh bantuan dari pihak di dalam maupun di luar institusi Polri. Sebagai contoh, perangkat juga perlu ditambahkan, termasuk data, misalnya sebagaimana dilakukan oleh Kapolres Ngawi tahun 2017 memberikan smart phone kepada anggota CT sebanyak 26 buah dan paket data.¹⁶³

4. Aspek Teknik Anggota dalam Menggunakan Perangkat teknologi Informasi dalam Berpatroli Siber

¹⁶¹ Cynthia Lum, Christopher S. Koper, James Willis, Understanding the Limits of Technology's Impact on Police Effectiveness, *Police Quarterly*, Volume: 20 issue: 2, 217, page(s): 135-163, <https://doi.org/10.1177/1098611116667279>

¹⁶² Police and New Technologies (From Handbook of Policing, p.P 655-679, 2003, Tim Newburn, ed. -- See NCJ-203671), <https://www.ojhl.gov>, diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 05.18 WIB

¹⁶³ Kapolres Ngawi Bagikan 26 Smartphone kepada Tim Cyber Troops, <https://kampoengngawi.com>, diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 05.42 WIB

Teknik anggota dalam melakukan patroli di media sosial perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi.

Peningkatan kemampuan dalam melakukan patroli ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna akun media sosial yang mencurigakan secara cepat dan tepat, karena berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *Cyber Troops*, pengguna media sosial yang terindikasi menawarkan pornografi media sosial sering berganti akun, dan berganti aplikasi serta menggunakan nama akun samaran. Peningkatan kemampuan anggota *Cyber Troops* melalui pendidikan, misalnya mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi yang terkait dengan ilmu komputer, mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di lingkungan Polri yang terkait dengan Teknologi Informasi.

Pendapat tentang perlunya penyempurnaan strategi patroli melalui penambahan 4 aspek pendukung pelaksanaan strategi di atas, memenuhi kriteria langkah-langkah pencegahan kejahatan menggunakan sebagaimana diuraikan dalam pendekatan pencegahan situasional, yaitu perlu menutup semua peluang terjadinya jual beli pornografi melalui media sosial. Cara menutupnya adalah melalui proses edukasi pengguna media sosial berupa himbauan yang dilakukan oleh banyak pihak, antara lain melalui anggota dan mitra, yaitu anggota *Cyber Troops*, siswa, mahasiswa, pegiat, media sosial, bhabin kabtimas, institusi pemkot, institusi TNI, institusi kejaksaan, pengelola jaringan komputer. Selain diberikan himbauan, pengguna media sosial yang ada indikasi melanggar akan diperingatkan melalui akun pengguna secara melalui pesan langsung. Pemberian himbauan dan peringatan, serta pengawasan rutin selama 24 jam sehari akan memperkecil peluang terjadinya jual beli pornografi.

Selanjutnya, menurut Pendekatan Pencegahan Kejahatan secara Situasional (*Situational crime prevention*) pencegahan dilakukan antara lain melalui pemahaman lingkungan (pemahaman isu nasional dan lokal ebelum melakukan patroli di media sosial dan karakteristik pengguna media sosial dan media sosial), organisasi (perbaikan tata hubungan kemitraan dan peningkatan kecanggihan peralatan yang digunakan), dan masyarakat (pelibatan para mitra *Cyber Troops* akan memberikan himbauan dan peringatan dini), serta pengelolaan ruang yang memungkinkan memicu terjadinya kejahatan (patroli terus menerus).¹⁶⁴

Jika dikaitkan dengan teori aktivitas rutin, maka strategi patroli siber yang penulis usulkan juga memenuhi persyaratan, karena dapat mempersempit peluang pengguna

¹⁶⁴ M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 1 No. III Juni 2001: 34 – 42, hlm. 35

sozial untuk bertransaksi, yaitu menghalangi bertemunya pengguna media yang butuh membeli pornografi dan yang butuh menjual pornografi melalui peringatan dini dan peringatan keras kepada siapa saja yang terindikasi akan melakukan transaksi pornografi. Langkah menghalangi melalui patroli dan edukasi ini dapat mencegah jual beli pornografi, karena menurut Teori aktivitas rutin kejahatan akan terjadi ketika pelaku termotivasi dan target yang cocok (atau korban) yang berkumpul dalam ruang dan waktu secara rutin (diantisipasi dengan peringatan dini oleh anggota dan mitra, dan peringatan keras oleh anggota) dan tidak ada pengawasan yang memadai (tidak banyak peluang karena diawasi oleh banyak pihak tanpa henti sepanjang hari).¹⁶⁵ Apa yang dilakukan sesuai dengan pendapat Cohen and Felson bahwa *demotivation, closing opportunities, and protecting victims can prevent crime*. Penurunan motivasi, penutupan peluang, dan perlindungan korban dapat mencegah kejahatan.¹⁶⁶

Penyempurnaan strategi patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota sebagaimana penulis gagas di atas merupakan bagian dari upaya mempersempit peluang atau bahkan peluang pengguna media sosial melakukan transaksi jual beli pornografi. Penghilangan peluang ini merupakan inti dari strategi situasional dalam penanggulangan kejahatan karena menurut Tonry and Farrington, *Eliminating the opportunity for crime to occur is an effective way to prevent crime*. Penghapusan peluang terjadinya kejahatan adalah cara yang efektif untuk mencegah kejahatan.¹⁶⁷

Meskipun secara umum kejahatan di dunia maya asimetris dengan kejahatan tradisional di dunia nyata,¹⁶⁸ ternyata jenis kejahatan tertentu di dunia maya mirip dengan kejahatan tradisional misalnya penipuan dan pencurian. Perbedaannya hanya alat yang digunakan dan lokasi terjadinya yang berbeda.¹⁶⁹ Beberapa jenis kejahatan dunia maya hanyalah varian baru dari bentuk kejahatan tradisional, hanya saja kejahatannya difasilitasi jaringan komputer.¹⁷⁰ Berpijak pada pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa jual beli pornografi melalui media sosial dan secara langsung melalui tatap muka

¹⁶⁵ M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 1 No. III Juni 2001 : 34 – 42, hlm. 36

¹⁶⁶ Rick Linden, Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives, *IPC Review*, Volume 1: March 2007, hlm. 143

¹⁶⁷ "Tonry and Farrington's Typology", <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-2/key-issues/2--key-crime-prevention-typologies.html>, diakses pada 16 Maret 05.30 WIB

¹⁶⁸ Diana S. Dolliver, HOW CYBERCRIMES CHALLENGE LAW ENFORCEMENT, June 2013. https://scholars.org/sites/scholars/files/ssn_basic_facts_dolliver_on_cybercrime.pdf

¹⁶⁹ Marleen Weulen Kranenbarg, (2018). *Cyber-offenders versus traditional offenders: An empirical comparison*. Hlm. 207, <http://dare.uvu.vu.nl/handle/1871/55530> diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul. 05.50 WIB

¹⁷⁰ Diana S. Dolliver, *How Cybercrimes Challenge Law Enforcement*, June 2013. https://scholars.org/sites/scholars/files/ssn_basic_facts_dolliver_on_cybercrime.pdf, diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul. 05.57 WIB

(offline) juga sama, yang membedakan hanya dalam jual beli secara online sarana yang digunakan untuk penawaran, memesan, pembuatan kesepakatan, dan pengiriman yang berbeda dengan jual beli tradisional, yaitu menggunakan media sosial sebagai alat melakukan kejahatan. Alasannya, transaksi jual beli pornografi melalui media sosial yang sudah pernah terjadi di Indonesia menggunakan 4 modus, tetapi semuanya menggunakan media sosial sebagai sarana transaksi. Bukti penggunaan media sosial sebagai sarana jual beli pornografi adalah sebagai berikut.

- a. Modus 1, sebagaimana dilakukan oleh Tersangka P, DW, dan RS yang menyediakan konten pornografi di akun media sosial yang sudah ditentukan, dan pembeli diminta membayar agar dapat mengakses media sosial yang memuat pornografi milik tersangka melalui media sosial milik pembeli.¹⁷¹ Media sosial digunakan untuk menawarkan, menyepakati harga, melaporkan pembayaran, dan sarana mengakses pornografi yang dijual belikan.
- b. Modus 2, penjual menawarkan penjualan konten pornografi di media sosial kemudian pembeli menyepakati untuk membeli melalui media sosial kemudian membayar harga secara online. Pembayaran dan penyerahan barang dilakukan dengan online antara penjual dengan pembeli.¹⁷² Media sosial digunakan untuk menawarkan, membuat kesepakatan jual beli, dan mendeteksi proses pembayaran.
- c. Modus 3, seperti yang dilakukan Angga Brata Samudra yang mengunduh video porno dari berbagai alamat website porno, kemudian memasarkannya lewat blog yang dikelolanya. Tersangka mengirimkan flash disc, DVD, dan hard disc ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman. Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui ATM BCA.¹⁷³ Media sosial hanya digunakan untuk memasarkan dan membuat kesepakatan jual beli.
- d. Modus 4, Penjual menawarkan penjualan konten pornografi media sosial, kemudian sepakat bertemu. Proses tawar menawar, pembayaran harga dan penyerahan objek dilakukan melalui pertemuan langsung secara tatap muka (*offline*). Modus ini digunakan oleh Edward melalui media sosial Face book dengan akun Liza Bohay. Kemudian pembeli yang tertarik akan mengajak bertemu secara langsung di suatu

¹⁷¹ Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat', <https://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul 06.10 WIB

¹⁷² Polisi Bongkar Jual Beli Online Video Pornografi Anak Laki-laki Via Media Sosial, Ini Modus Pelaku, <https://jateng.tribunnews.com>, diakses 16 Maret 2021, pukul 06.16 WIB

¹⁷³ Jadi Kolektor dan Penyalur Video Porno, Angga Diciduk Polisi, <https://regional.kompas.com>, diakses 16 Maret 2021, pukul 06.20 WIB

lokasi kemudian terjadi tawar-menawar harga, kesepakatan, pembayaran dan penyerahan.¹⁷⁴ Media sosial digunakan sarana menawarkan saja.

Berdasarkan modus kejahatan dan karakter kejahatan tersebut pelaku kejahatan tersebut, Dolliver menegaskan bahwa *Prevention of crime in cyberspace is not possible only to rely on reactive methods, namely law enforcement will only react if a crime has occurred. Prevention that matches the characteristics of cybercrime is proactive prevention according to the type and mode of cybercrime*. Pencegahan kejahatan di dunia maya tidak mungkin hanya mengandalkan metode reaktif yaitu penegak hukum hanya akan melakukan reaksi jika kejahatan sudah terjadi. Pencegahan yang cocok dengan karakteristik kejahatan di dunia maya adalah pencegahan proaktif sesuai dengan jenis dan modus kejahatan dunia maya.¹⁷⁵

Berpijak pada pemikiran tersebut, pencegahan kejahatan jual beli pornografi melalui media sosial harus dilakukan sesuai dengan karakteristik pelaku dan modusnya dan bersifat proaktif. Menurut Dolliver, para pelaku kejahatan dunia maya selalu aktif mencari peluang untuk melakukan kejahatan,¹⁷⁶ sehingga wajar jika pencegahannya harus dilakukan dengan cara melakukan campur tangan (intervensi) kepada pelaku dan korban dengan cara meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi bagi pelaku dan korban dengan cara mengingatkan risiko terjadinya kejahatan di dunia maya, misalnya meminta mereka menghentikan akses atau kunjungan ke akun tertentu jika ada indikasi penyebaran konten negatif. Langkah ini dilakukan untuk mempersempit peluang mereka melakukan kejahatan. Menurut Kranenbarg, *steps to narrow people's chances of committing crimes in cyberspace in accordance with a situational prevention approach to crime*. Langkah mempersempit peluang orang melakukan kejahatan di dunia maya sesuai dengan pendekatan pencegahan situasional terhadap kejahatan.¹⁷⁷ Peringatan tersebut perlu dilakukan sejak awal karena berdasarkan banyak hasil penelitian, bahwa pengendalian diri yang rendah dari seseorang dan pembelajaran sosial menjadi penyebab utama orang melakukan kejahatan di dunia maya,¹⁷⁸ kehadiran orang tertentu dalam

¹⁷⁴ *Jual Video Porno Lewat Media Sosial, Kuli Bangunan Dicokok Polisi*, <https://www.merdeka.com>, diakses 16 Maret 2021, pukul 06.23 WIB

¹⁷⁵ Diana S. Dolliver, *How Cybercrimes Challenge Law Enforcement*, June 2013. https://scholars.org/sites/scholars/files/ssn_basic_facts_dolliver_on_cybercrime.pdf, diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul. 05.57 WIB

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Marleen Weulen Kranenbarg, (2018). *Cyber-Offenders Versus Traditional Offenders: An Empirical Comparison*. Hlm. 207, <http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55530> diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul. 05.50 WIB

¹⁷⁸ Marleen Weulen Kranenbarg, Stijn Ruiters, Jean-Louis van Gelder, Wim Bernasco. *Cyber-Offending and Traditional Offending over the Life-Course: an Empirical Comparison*. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, Volume 4, 343–364 (2018). <https://doi.org/10.1007/s40865-018-0087-8>

media sosial untuk melakukan kontrol juga sangat penting untuk mencegah kejahatan,¹⁷⁹ sehingga jika pengguna media sosial diperingatkan dan dihalangi sarana belajar yang mengarah pada jual beli pornografi maka kejahatan akan berhasil dicegah. Dalam perspektif kriminologi, pencegahan dengan cara menghilangkan kesempatan ini selaras dengan teori pencegahan sebagaimana dikemukakan Linden, yaitu melibatkan Polisi dalam semua upaya pencegahan kejahatan secara proaktif, misalnya polisi melakukan patroli.¹⁸⁰



¹⁷⁹ Marleen Weulen Kranenbarg, Stijn Ruiter, Jean-Louis van Gelder, Wim Bernasco. Cyber-Offending and Traditional Offending over the Life-Course: an Empirical Comparison. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, Volume 4, 343–364 (2018). <https://doi.org/10.1007/s40865-018-0087-8>

¹⁸⁰ Rick Linden, 'Situational Crime' Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives, *IPC Review*, Volume 1: March 2007, hlm. 142

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori, penelitian terdahulu dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar hukum pembentukan *Cyber Troops* Polresta Malang Kota adalah Surat Edaran Kapolri No.: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Perluasan kewenangan *Cyber Troops* dalam mengawasi konten pornografi dalam rangka pencegahan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 2(a) UU-Perubahan UU-ITE, dan Kapolres sebagai unsur pemerintah dalam urusan ketertiban dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Polri dan Pasal 5 Perkapolri No. 23 Tahun 2010 memiliki kewenangan diskresi yaitu melakukan keputusan sesuai dengan kebutuhan konkret di masyarakat (Pasal 6 ayat (2) UU-Administrasi Pemerintahan).
2. Patroli siber yang dilakukan oleh *Cyber Troops* Polresta Malang Kota dalam rangka pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial tidak melanggar hak asasi pengguna media sosial karena setiap anggota *Cyber Troops* diberi penugasan secara resmi oleh Kapolresta dan didasarkan pada kewenangan sah sebagaimana diatur UU-Polri dan UU-ITE.
3. Strategi *Cyber Troops* perlu disempurnakan karena masih belum efektifnya strategi patroli yang dilakukan oleh *Cyber Troops* selama ini. Demi optimalnya strategi patroli siber dalam rangka pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media sosial, maka strategi yang diperlukan adalah mengintensifkan dialog antara *Cyber Troops* dengan anggota masyarakat secara online, menjalin kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stake holders*), dan meningkatkan keterpaduan dengan Satuan Fungsi Kepolisian di Lingkup Polresta Malang Kota dan Instansi lain di luar Polri.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan, penulis memberikan saran yang ditujukan pada mahasiswa, *Cyber Troops*, pengguna media sosial, dan anggota masyarakat sebagai berikut.

1. Mahasiswa

Mahasiswa sebagai agen kontrol sosial, dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan konten media sosial sekaligus menjaga moralnya sendiri dan lingkungan sekitar agar tidak terlibat dalam transaksi jual beli pornografi melalui media sosial.

2. *Cyber Troops*

Cyber Troops seyogyanya meningkatkan kemampuan dalam melakukan patroli siber dengan cara memperbaiki 3 strategi (dialog, kemitraan, kepaduan) yang diikuti dengan penambahan jumlah anggota dan mitra, peningkatan kemampuan personalia dalam pengoperasian bidang teknologi informasi, peningkatan spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam patroli siber agar *Cyber Troops* dapat secara optimal dalam melaksanakan patroli siber guna pencegahan transaksi jual beli pornografi di media sosial.

3. Pengguna Media Sosial

Pengguna Media Sosial diharapkan menggunakan media sosial secara bijak, dan tidak menggunakan media sosialnya untuk perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah tidak menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan menjual-belikan pornografi melalui media sosial.

4. Masyarakat

Dalam rangka mencegah terjadinya transaksi jual beli pornografi melalui media sosial, masyarakat dapat turut serta sebagai mitra *Cyber Troops*, atau bisa dengan segera melaporkan akun-akun yang berpotensi melakukan tindak pidana jual beli konten pornografi melalui media sosial ke pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Alimuddin Siregar, Regulasi Hukum Pornografi, Scupindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Aryanto Sutadi, dkk., Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013.
- Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk., Buku Ajar Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi, Tabanan, 2017.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Jakarta, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rulli Nasrullah, Media Sosial, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Sherief Salbino, Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula, Kunci Komunikasi, Jakarta, 2014.
- United Nations Office On Drugs And Crime, *Handbook On The Crime Prevention Guidelines Making Them Work*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2010.
- Widodo, Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi, *Cybercrime Law: Telaah Teoretik dan bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Widodo, Memerangi *Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Widodo, Aplikasi Metode Penelitian Hukum doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020.
- Widodo, Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal dan Non-doktrinal, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020.

JURNAL ILMIAH

Adam M. Bossler, Thomas J. Holt, *Patrol Officers' Perceived Role in Responding to Cybercrime, Policing: An International Journal*, Volume 35 No. 1, 2012
<https://doi.org/10.1108/13639511211215504>

Agus Riyanto, Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Jurnal Cahaya Keadilan* . Volume 3. No. 2 ISSN: 2339-1693. 2015

Brandon C. Welsh and David P. Farrington, *Crime Prevention and Public Policy*, in *The Oxford Handbook of Crime Prevention*, Oxford, UK: Oxford University Press, 2011, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195398823.013.0001

Cynthia Lum, Christopher S. Koper, James Willis, *Understanding the Limits of Technology's Impact on Police Effectiveness*, *Police Quarterly*, Volume: 20 issue: 2, 2017,
<https://doi.org/10.1177/1098611116667279>

Decky Hendarsono, Manajemen Pelayanan Keamanan Masyarakat Berbasis IT Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Program Panic Button on hand Polres Malang Kota), *Airlangga Development Journal*, Volume 1, No. 2, 2017.

Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi, Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

Faizin Sulistio dan Abdul Manap, Nazura. Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber. Online. *Jurnal Arena Hukum*. Volume 9, No. 3, 2016.

Gianluigi Me, Paolo Spagnoletti, *Situational Crime Prevention and Cyber-crime investigation: the Online Pedo-pornography case study*, *Conference Paper of EURCON, Serbia & Montenegro, Belgrade*, November 22-24, 2005, DOI: 10.1109/EURCON.2005.1630133
Source: IEEE Xplore

Gustam, Rizky Ramanda, Karakteristik Media Sosial dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop Di Kalangan Komunitas Samarinda Dan Balikpapan, Volume 3 No. 2. 2015

Hassan Mohammadi Nevisi, *16 Types of Crime Prevention*, *SM Journal of Forensic Research and Criminology*, Volume 3, No. 1 2019.

K. Jaishankar, *Establishing a Theory of Cyber Crimes*. *International Journal of Cyber Criminology*, Volume 1 (2) , 2007.

Karen Bullock, *The Police Use of Social Media: Transformation or Normalisation ?*, *Social Policy and Society* , Volume 17 , Issue 2 , April 2018 , DOI:
<https://doi.org/10.1017/S1474746417000112>

Kyung-shick Choi, *Computer Crime Victimization and Integrated Theory: An Empirical Assessment*, *International Journal of Cyber Criminology*, Volume 2 (1), January-June 2008.

M. Jumiatmoko, *WhatsApp Messenger dalam Tinjauan Manfaat dan Adab*, *Jurnal Wahana Akademika*, Volume 3 Nomor 1, April 2016.

- M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 1 No. III Juni 2001.
- Marleen Weulen Kranenbarg, Stijn Ruiter, Jean-Louis van Gelder, Wim Bernasco. *Cyber-Offending and Traditional Offending over the Life-Course: an Empirical Comparison*. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, Volume 4, 2018. <https://doi.org/10.1007/s40865-018-0087-8>
- Muh Ilham Haqqani, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 Di Polres Banyumas, *Police Studies Review*, Volume 4(1), January 2020.
- Renasia Unzila Firdausi, Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, *Dinamika Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, No 15, 2020.
- Rick Linden, *Situational Crime Prevention: Its Role in Comprehensive Prevention Initiatives*, *IPC Review*, Volume 1: March 2007.
- Sheena Lewis and Dan A Lewis, *Digitalizing Crime Prevention Theories: How Technology Affects Victim and Offender Behavior*, *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Volume 4, No. 2, December 2011.
- Sulasi Rongiyati, Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan, *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume VII, No. 21/I/P3DI/November/2015.
- Tiksnarto Andaru Rahutomo, Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik Di Polres Metro Jakarta Pusat, *Airlangga Development Journal*, Volume 3, No. 2, 2019.
- Tony Krone, *International Police Operations Against Online Child Pornography*, *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, Volume 296, April 2005, <https://www.researchgate.net/publication/257812216>
- Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria, *Dimensi*, Volume. 10, No. 2, 2017.
- Weisy Mangantibe, Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*), *Lex Crimen*, Volume V, No. 1, 2016.
- Y. Zhang, D. E. Brown, *Police Patrol Districting Method and Simulation Evaluation Using Agent-Based Model & GIS*. *Security Information*, Volume 2. No. 7, 2013. <https://doi.org/10.1186/2190-8532-2-7>
- Yadigar N. Imamverdiyev, *Cyber-Troops: Functions, Weapons And Human Resources*, *Problems of information society* No.2, 2015, DOI: 10.25045/jpis.v06.i2.02

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

PERATURAN LAIN

Perkapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

SKRIPSI

Irfan Nazir, Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

INTERNET

"Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 06.21 WIB.

"Dampak Mengerikan Serta Solusi Bagi Pecandu Pornografi", diakses dari <http://dp3akb.jabarprov.go.id>, pukul 21.03 WIB

"Jual Film Porno di Blog, 2 Pemuda Pengangguran Ditangkap Polisi", <https://news.detik.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 09.02 WIB

"Kasus Kejahatan Cyber Internasional, 8 Rumah Elite di Kota Malang Digerebek Polisi", diakses dari <https://www.tribunnews.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 20.34 WIB

"Kejahatan online Marak Polisi Take Down Akun Bodong". <https://radarmojokerto.jawapos.com>, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.50 WIB.

"Police Strategies", <https://www.cliffsnotes.com>, diakses tanggal 4 Februari 2021 pukul 05.17 WIB

"Sejarah Polresta Malang Kota", <https://polrestamalangkota.id/sejarah/>, diakses pada 21 Maret 2021 Pukul 19.07 WIB

"Strategi adalah", <https://kbbi.web.id/strategi>, diakses tanggal 4 Februari 2021 05.25 WIB

"Tim Siber Polda Jatim Ringkus Pemotret Model Pornografi Asal Malang", <https://kanalindonesia.com>, diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 08.47 WIB

Achmad Faizal, "Jadi Kolektor dan Penyalur Video Porno, Angga Dicidaduk Polisi", <https://regional.kompas.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 08.43 WIB

Admin, "Kedudukan Surat Edaran Sebagai Produk Hukum dalam Penanggulangan Covid-19", <http://puskapsi.fh.unej.ac.id>, diakses tanggal 14 Maret 2021, pukul 15.00 WIB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Semakin Canggih Teknologi, Semakin Besar Potensi Kejahatan Dunia Maya", diakses dari <https://nasional.kompas.com>, tanggal 3 September pukul 09.07 WIB

Anggita Muslimah, "Polisi Bongkar Jual Beli Online Video Pornografi Anak Laki-laki Via Media Sosial", Ini Modus Pelaku, <https://jateng.tribunnews.com>, diakses 3 Maret 2021 pukul 08.27 WIB

Anggita Muslimah, "KPAI Undang Twitter Soal Jual Beli Foto dan Video Pornografi Anak", diakses dari <https://nasional.kompas.com>, tanggal 2 September 2020, jam 19.30 WIB.

Arie Pratama, "Pengguna facebook di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa> diakses pada 6 September 2020 pukul 17.14

Asep Fathulrahman, "Ungkap jual beli konten porno anak di bawah umur", diakses dari <https://bengkulu.antaraneews.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 21.09 WIB

Bambang Winarso, "Apa itu Telegram", <https://dailysocial.id/post/apa-itu-telegram> diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 12.54

Budi Sam Law Malau, "Mabes Polri Pastikan Virtual Police Dibentuk Untuk Ciptakan Medsos Bersih Dan Sehat", <https://wartakota.tribunnews.com>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 15.37 WIB

Cipta Karya, "Profil Kota Malang", diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf>, tanggal 2 September 2020 pukul 20.27 WIB

Combatting Cybercrime Tools and Capacity Building for Emerging Economies, © 2017 United Nations and International Bank for Reconstitution and Development/The World Bank. NW, Washington, D.C., 20433.

Darmadi Sasongko, "Jual video porno lewat media sosial, kuli bangunan dicokok polisi", diakses dari <https://www.merdeka.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 20.07 WIB.

Deny Febrian, Strategi Cyber Public relation Polda Jatim dalam menanggulangi ujaran kebencian (hate speech) di Media Sosial, <http://repository.unair.ac.>, diakses 3 Maret 2021 diakses pada 08.14 WIB

Diana S. Dolliver, *How Cybercrimes Challenge Law Enforcement*, June 2013. https://scholars.org/sites/scholars/files/ssn_basic_facts_dolliver_on_cybercrime.pdf, diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul. 05.57 WIB

Edgar, "Cyber Troops Polres Malang Kota Kerja 24 Jam, Siap Ciduk Penyebar Hoax dan Ujaran Kebencian," diakses dari <https://suryamalang.tribunnews.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 20.23 WIB

Facebook, "Facebook", <https://id-id.facebook.com/legal/terms>, diakses 5 Maret 2021 Pukul 09.03 WIB

Fadhil Al Birra, *"Beginilah Cara Polisi Awasi Aktivitas Pengguna Medsos"*, <https://www.jawapos.com>, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.48 WIB

Fiska Tanjung, "Polisi Selidiki Video Anak SD Dipaksa Keluar dari Mobil", <https://www.jawapos.com>, diakses tanggal 14 Maret 2021, pukul. 15.30 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"AKBP Asfuri, SIK, MH. Ajak Netizen Pantau Hoax di Media Sosial"*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 05.43 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Berikan bantuan Pengungsi Gunung Agung Cyber Troops Makota bersama Nitizen"*, <https://humasmakota.id/>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.37 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Cyber Troops Makota Talk Show bersama Duta Damai BNPT ajak Bijak bermedia Sosial dan Tangkal Radikalisme"*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.19 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Diskusi Publik Ramadhan Tanpa Caci, Fitnah, Hoax dan Teror, Menuju Kota Malang yang Damai dan Humanis"*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 05.55 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Jum'at Bersih TNI-POLRI dan Warga Wujudkan Kota Malang Bebas Sampah 2018"*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.33 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *Kapolres Malang Kota berikan Azus Zenfone 4 Max pro untuk tim Cyber Troops Makota*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.13 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Mari Ciptakan Kota Malang yang Kondusif, jangan sebar Hoax melalui Radio Kalimaya Bhaskara"*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.14 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Menjalin silaturahmi, Buka puasa bareng cyber troops Makota dengan Netizen"*, <https://humasmakota.id/>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.06 WIB

Humas Polresta Malang Kota, *"Polisi RW, Bripda Putri Riyiki mengikuti rapat RW di kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing"*, <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.01 WIB

Humas Polresta Malang Kota, "Polres Malang Kota menerima reward bidang Kehumasan Polda Jatim", <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.16 WIB

Humas Polresta Malang Kota, "Tim Cyber Troops Malang Kota Hibur Murid SD Kembang Pacitan setelah dilanda Banjir", <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.41 WIB

Humas Polresta Malang Kota, "Wujudkan Pemilu Damai dengan Bijak Bermedia Sosial, Cyber Troops Polres Makota on air di Puspita FM", <https://humasmakota.id>, diakses tanggal 17 Januari 2021 pukul 06.10 WIB

Ikhwan Hastanto, "Cara Kerja Patroli Siber Grup Whatsapp Nggak Kayak Agen Intelijen di Film Film Kok", <https://www.vice.com>, diakses tanggal 18 Januari 2021 pukul 07.17 WIB

Irsyan Hasyim, "Polisi Depok Buru Penyebar Video Porno Alumnus UI", <https://www.tempo.com>, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 09.45 WIB.

Iwan Sutiawan, "Polres Magelang Patroli Siber dan Jumpa Netizen untuk Cegah Paham Radikal", <https://www.gatra.com> diakses tanggal 14 Maret 2021 pukul 19.21 WIB

Jimmy Ramadhan Azhari, "Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat", <https://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 3 Maret 2021 pukul 08.21 WIB

Kampoeng Ngawi, "Kapolres Ngawi Bagikan 26 Smartphone kepada Tim Cyber Troops", <https://kampoengngawi.com>, diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 05.42 WIB

Kiky Makklah, "Polisi Bekuk Dua Pelaku Bisnis Video Porno di Instagram", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 19.49 WIB

Kominfo Jawa Timur, "Polda Jatim Tingkatkan Pengawasan Konten Pornografi di Medsos", diakses <http://kominfo.jatimprov.go.id> , tanggal 2 September 2020, pukul 20.17 WIB

Line, "Line", <http://official-blog.line.me/> diakses pada 30 Agustus 2020 pukul 19.27

Luhur Pambudi, "Fotografer Malang Dikeler Polda Jatim, Modusnya Terkuak," diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com>, tanggal 22 September 2020, pukul 20.11 WIB.

Marleen Weulen Kranenbarg, (2018). *Cyber-offenders versus traditional offenders: An empirical comparison*. Hlm. 207, <http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55530> diakses tanggal 16 Maret 2021, pukul. 05.50 WIB

Mbah Heru, "Kabid Humas Polda Jatim Dapat Apresiasi Kapolri", <https://www.tribatanewspoldajatim.com>, diakses tanggal 14 Februari 2021 pukul 10.54 WIB

Michael Hangga Wismabrata, "Sindiket Foto Porno Diduga Libatkan 6 Model Terbongkar, 1 Fotografer Diamankan", diakses dari <https://malang.kompas.com>, tanggal 2 September 2020 pukul 21.42 WIB

Michael Hangga Wismabrata, "Sindiket Foto Porno Diduga Libatkan 6 Model Terbongkar, 1 Fotografer Diamankan", <https://malang.kompas.com>, diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.10 WIB

Mochamad Chariris, "Kejahatan online Marak Polisi Take Down Akun Bodong", <https://radarmojokerto.jawapos.com>, diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 09.24 WIB

Muhammad Ridlo, "5 Ribu Pelajar Kebumen Jadi Anggota Cyber Troops: Apa Tugasnya", <https://www.liputan6.com>, diakses tanggal 14 Maret 2021, pukul 16.00 WIB

Nurlayla Ratri, "Masuk Masa Tenang, 25 Personel Cyber Troops Lakukan Patroli Media Sosial", diakses dari <https://www.malangtimes.com>, tanggal 2 September 2020, pukul 20.23 WIB.

OHCHR, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979*, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx>, diakses pada 19 Januari 2021 pukul 11.25 WIB

Police and New Technologies (From Handbook of Policing, p.P 655-679, 2003, Tim Newburn, ed. -- See NCJ-203671), <https://www.ojhm.gov>, diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 05.18 WIB

Rakha Fahreza Widyananda, "10 Macam Media Sosial yang Paling Sering Digunakan Oleh Orang Indonesia", <https://www.merdeka.com> diakses 4 Maret pukul 07.21 WIB

Tsarina Maharani, "Polri: Virtual Police Sudah Kirim Peringatan ke 21 Akun Media Sosial", <https://nasional.kompas.com> diakses 3 Maret 2021 Pukul 15.44 WIB

Ualan Campbell-Smith and Samantha Bradshaw, *Global Cyber Troops Country Profile: India*. <http://comprop.oii.ox.ac.uk>, diakses 3 Maret 2021 Pukul 15.51 WIB

UNODC, *Guidelines for the Prevention of Crime ECOSOC Resolution 2002/13, Annex*, <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/CrimePrevention.html>

UNODC, "Tonry and Farrington's Typology", <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-2/key-issues/2--key-crime-prevention-typologies.html>, diakses pada 16 Maret 05.30 WIB

Wilda Fizriyani, "Jumlah Penduduk Kota Malang Sebanyak 843.810 Jiwa", diakses dari <https://www.republika.co.id/>, tanggal 2 September 2020 pukul 20.32 WIB

NARASUMBER

Wawancara dengan 7 orang narasumber dengan rincian seorang kepala sub-bagian Humas Polresta Malang Kota, seorang penanggungjawab satuan Cyber Troops Polresta Malang Kota, dan 6 orang anggota Cyber Troops Polresta Malang Kota

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR KOTA MALANG KOTA
Jalan Jaksa Agung Suprpto 19, Malang 65112

Malang, 24 Februari 2021

Nomor : B/393/III/HUM.2.2./2021/Bagops
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan selesai survey

Kepada

Yth. DEKAN BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

di

Malang

1. Rujukan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor : 10931/UN10.F01.01/PP/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang surat izin survey A.n. Ahmad Yusron.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan kepada Kepala bahwa mahasiswa/i Universitas Brawijaya Malang dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama : Ahmad Yusron Abdillah
 - b. NIM : 175010101111053
 - c. konsentrasi : Hukum Pidana
 - d. judul survey : Patroli Siber oleh Cyber Troops sebagai upaya pencegahan transaksi jual beli pornografi melalui media social

telah selesai melakukan kegiatan survey skripsi terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 s/d 12 Februari 2021.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA
PS. KASUBBAG HUMAS



Tembusan :

1. Kapolresta Malang Kota.
2. Sdr. Ahmad Yusron Abdillah.

LAMPIRAN

A. **Lampiran 1.** Foto Penulis bersama dengan salah satu Narasumber dalam Penelitian ini



B. **Lampiran. 2** Foto Ruangn SubBagian Humas Polresta Malang Kota





INSTRUMEN PENELITIAN

Daftar Panduan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa dasar hukum dibentuknya Cyber Troops ini di Kepolisian Resort Kota Malang Kota ?
2. Sudah berapa lama satuan Cyber Troops ini dibentuk di Kepolisian Resort Kota Malang Kota ?
3. Berapa jumlah anggota dari satuan Cyber Troops di Kepolisian Resort Kota Malang Kota ?
4. Apa latar belakang dari dibentuknya Cyber Troops Kepolisian Resort Kota Malang Kota ?
5. Siapa Kepala / Pimpinan dari satuan Cyber Troops Polresta Malang Kota ?
6. Apa saja fungsi dan wewenang dari satuan Cyber Troops ini di Kepolisian Resort Kota Malang Kota ?
7. Apakah satuan Cyber Troops ini terbagi lagi menjadi sub-bagian lagi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya ?
8. Jika terbagi menjadi sub-bagian kecil, apa saja tugas dari sub-bagian tersebut ?
9. Apa saja yang menjadi objek pengawasan dari satuan Cyber Troops Kapolresta Malang Kota di wilayah hukum Kota Malang ?
10. Bagaimana proses dari pelaksanaan patroli cyber oleh Cyber Troops Kapolresta Malang Kota ?
11. Menurut anda, apakah patroli siber yang dilakukan oleh satuan cyber troops ini melanggar hak privasi pengguna media social ?

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Yusron Abdillah

NIM : 175010101111053

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 30 April 2021

Yang menyatakan,

Ahmad Yusron Abdillah

NIM. 175010101111053

